BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika masa Orde Baru atau masa kepemimpinan Presiden Soeharto, partai politik dianggap sebagai hal yang menyebabkan ketidak stabilan politik pada tahun 1950 sampai 1960an, oleh karena itu pemerintah melakukan penyederhanaan partai politik, hasil dari penyederhanaan partai politik tersebut adalah munculnya tiga partai politik yaitu Golkar, PPP, dan PDI.

Banyak pengamat politik berpendapat bahwa sistem kepartaian yang dianut pada era Orde Baru adalah sistem partai tunggal, ada juga yang menyebut sistem kepartaian era Orde Baru adalah sistem partai dominan. Akan tetapi secara keseluruhan kekuatan politik masa Orde Baru ini dapat pula dikategorikan ke dalam golongan – golongan radikal, konservatif dan moderat.[1]

Setelah era Orde Baru tumbang oleh gerakan Reformasi 1998, maka terjadilah reformasi di setiap bidang termasuk bidang politik. Reformasi di bidang politik telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendirikan partai politik yang dianggap mampu mempresentasikan politik mereka, hasilnya tidak kurang dari 200 partai politik tumbuh di dalam masyarakat. Dari ratusan parpol tersebut hanya 48 partai politik yang berhak mengikuti pemilu tahun 1999.[2] Di antara 48 partai itu muncul partai-partai yang berbasiskan Islam dan partai - partai yang berasaskan Islam yang mana selama Orde Baru aspirasi politik mereka dikekang dan kekuasaan dimonopoli oleh partai berkuasa (Golkar).

[1]. Arbi Sanit. *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada *1995*), *hal. 14*

[2]. Http://Sistem Pemerintahan - Indonesia. Blogspot.Com / 2013 / 05 / Sistem Kepartaian di Indonesia. html (diakses 21/01/2017)

Setelah Orde Baru bergulir, telah banyak terjadi perubahan dalam pola pikir umat Islam, kekuatan politik Islam pada era Orde Baru yang tadinya diciutkan dan ditekan pada sebatas pergerakan kultural saja yaitu Islam hanya boleh bicara pada ranah ibadah saja seperti; shalat, puasa, zakat dan haji, secara perlahan mulai bergerak ke ranah politik. Sebenarnya doktrin dan pemahaman Islam sebatas kultural ini sengaja ditanamkan penjajah dan diwariskan oleh penguasa Orde Baru & Orde Lama karena kekwatiran mereka Islam terjun ke ranah politik akan menganggu kekuasaan dan kebijakan mereka.

Pada orde reformasi aktifis Islam mulai bergerak kembali dan menyuarakan aspirasinya melalui gerakan taktis seperti membangun partai dan kelompok pergerakan lainnya, mulai dari mereka yang sangat moderat, militan, sampai yang radikal. Sejumlah kaum intelek muda dari berbagai latar belakang pendidikan yang lebih menginginkan perubahan lebih kongkret mulai membangun gerakan baru yang lebih bersifat fundamental.

Pergerakan ini menarik dicermati melihat konstelasi politik di Indonesia yang sedang dilanda status quo melalui hegemoni kekuatan - kekuatan partai lama (PDI-P dan Golkar) serta marak juga munculnya pergerakan Islam yang mengadopsi basis masa dari gerakan- gerakan lama seperti PKB denganNU nya dan PAN dengan Muhammadiayahnya serta PKS dari basis Lembaga Dakwah Kampus (LDK) nya. Para aktifis LDK berserta alumni sarjana-sarjana Timur Tengah mencoba memanfaatkan stuasi yang berkembang dengan mendirikan partai dakwah yang bernama waktu itu dengan Partai Keadilan (PK).[3]

[3]. Majalah SAKSI, No 14 tahun 2005, 22 April 2013, hal. 14

Kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam kancah politik nasional menjadi terbuka setelah rezim Orba yang berkuasa 32 tahun dan tidak dilawan kemudian mengalami keruntuhan. Pasca tumbangnya orde baru (tahun 1998) lahirlah era repormasi, politik kepartaian di Indonesia membawa wajah baru. Partai tidak lagi dimestikan berasaskan Pancasila sepanjang ideologi yang dipakai partai tersebut tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh para kader dakwah. Mereka berkeyakinan bahwa ajaran agama Islam maha sempurna tidak hanya masalah ibadah saja tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan salah satunya aspek politik. Seperti firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 208.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.[4]

Seorang muslim wajib masuk Islam secara *kaffah*, yaitu masuk ke dalam segala *syariat* dan hukum Islam secara keseluruhan. Jika seorang muslim melaksanakan Islam sebagian namun melaksanakan selain Islam pada sebagian lainnya, itu berarti dia mengikuti langkah-langkah syaitan yang terkutuk. Jadi, siapa saja yang telah masuk Islam, dia wajib masuk Islam secara keseluruhannya. Tidak boleh mempertahankan hukum selain Islam, sebab Islam telah *menasakh* (menghapus) *syariat-syariat* para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Apabila hukum dari kitab suci yang terdahulu saja tidak bisa menggantikan syariat Islam apalagi hukum-hukum ciptaan manusia.[5]

[4]. Depertemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung : Diponegoro, 2012), hal. 32
[5]. Majalah Al Wa'ie, no. 159, Rabiuts Tsani, 1421, hal. 14

Ibnu Katsir menfasirkan ayat di atas (2: 208) dengan menyatakan ; Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin dan mempercayai Rasul-Nya, untuk mengambil seluruh ikatan dan *syari'at* Islam, mengerjakan seluruh perintah-Nya serta meninggalkan seluruh larangan-Nya, sesuai kemampuan mereka.[6]. Sejalan dengan ini, Imam An-Nasafi, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah berserah diri dan ta'at, yakni berserah diri dan ta'at kepada Allah atau Islam. Menurutnya, kata "*kaaffah*" adalah haal (penjelasan keadaan) dari *dlomir* (kata ganti) *udkhulu* (masuklah kalian) yang bermakna *jamii'an* (menyeluruh dari kalangan kaum mukminin).[7]

Juga perintah dari Allah untuk konsisten dengan aturan Allah dan RasulNya terhadap segala persoalan yang ditemui baik urusan dunia maupun akhirat seperti yang tercantum dalam QS. Al Ahzab ayat 36 .

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.[8]

Dengan demikian, jelaslah, seorang muslim dituntut masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Merupakan kesesatan yang nyata, apabila ada orang yang mengaku dirinya Islam, namun mereka mengingkari atau mencampakkan sebagian *syari'at* Islam dari realitas kehidupan seperti mengikuti sekulerime, liberalisme, atheisme dan fanatik *ashabiyah* serta mencampakan *syariat* Islam.

[6]. **Abul Fida', Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-*Tafsir Ibnu Katsir***, Juz I (Bogor : PT. Pustaka Ibnu Katsir, 2009) hal. 247

[7]. ***Tafsir Al-Nasafi, Madarik al-Tanziil wa Haqaaiq al-Ta`wil***, Juz I, hal.112

[8]. Depertemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*,hal. 423

Istilah demokrasi pada hari ini tidak lain hanyalah sebuah komoditas yang sedang populer digunakan oleh para penguasa dunia untuk mendapatkan kesan bahwa pemerintahannya itu baik dan legitimate. Padahal kalau mau jujur, pada kenyataannya hampir-hampir tidak ada negara yang benar-benar demokratis sesuai dengan doktrin dasar dari demokrasi itu sendiri. Lalu apa salahnya di tengah ephoria demokrasi dari masyarakat dunia itu, umat Islam pun mengatakan bahwa pemerintahan mereka pun demokratis, tentu demokrasi yang dimaksud sesuai dengan maunya umat Islam itu sendiri.[9]

Kasusnya sama saja dengan istilah reformasi di Indonesia. Hampir semua orang termasuk mereka yang dulunya bergelimang darah rakyat yang dibunuhnya, sama-sama berteriak reformasi. Bahkan dari sekian lusin partai di Indonesia ini, tidak ada satu pun yang tidak berteriak reformasi. Jadi reformasi itu tidak lain hanyalah istilah yang laku dipasaran meski bisa jadi tak ada satu pun yang menjalankan prinsipnya.

Maka tidak ada salahnya pula bila pada kasus-kasus tertentu, para ulama dan tokoh-tokoh Islam melakukan analisa tentang pemanfaatan dan pengunaan istilah demokrasi yang ada di negara masing-masing. Lalu mereka pun melakukan evaluasi dan pembahasan mendalam tentang kemungkinan memanfaatkan sistem yang ada ini sebagai peluang menyisipkan dan menjalankan *syariat* Islam. Hal itu mengingat untuk langsung mengharapkan terwujudnya *khilafah Islamiyah* dan penerapan *syariat* Islam *kaffah* dengan menggunakan istilah-istilah baku dari *syariat* Islam mungkin masih banyak yang merasa risih tidak hanya dari kalangan awam bahkan juga akademis.

[9]. PKS Cibitung, *''Fikih Politik : Demokrasi Dalam Pandangan Islam ''* (diakses 8 Januari 2017).

Begitu juga untuk mengatakan bahwa ini adalah negara Islam yang tujuannya untuk membentuk *khilafah*, bukanlah sesuatu yang dengan mudah terlaksana. Jadi tidak mengapa sementara waktu meminjam istilah-istilah yang terlanjur lebih akrab di telinga masyarakat awam, asalkan di dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada aturan dan koridor *syariat* Islam.

Anis Matta, mantan presiden DPP PKS mengatakan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara demokrasi sekular dengan konsep politik Islam adalah mengenai siapa yang memegang kedaulatan. Demokrasi sekular mengatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan suara rakyat suara Tuhan. Sedangkan dalam konsep Islam kedaulatan di tangan Tuhan dan suara Tuhan harus menjadi suara rakyat. Jadi dalam demokrasi sekular hukum merupakan nota kesepakatan bersama melalui konstitusi sedangkan dalam konsep Islam hukum itu pemberian Tuhan dan tugas konstitusi melaksanakannya.[10]

Untuk bisa menjadikan suara Tuhan menjadi suara rakyat maka perlulah kader dakwah terjun dan bersaing ke ranah politik untuk ambil bagian bagaimana menjadikan suara Tuhan menjadi suara rakyat, untuk itu PKS mesti ambil bagian dalam sistem demokrasi agar suara Tuhan menjadi suara rakyat dapat terealisasi dalam kehidupan berbangsa dengan cara yang legal dan prosedur yang benar serta mempunyai kekuatan hukum. Untuk bisa terealisasinya tujuan ini maka kader-kader dakwah mesti bertarung memperjuangankan agenda ini baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

[10] . Anis Matta, Menikmati Demokrasi : *Strategi Dakwah Meraih Kemenangan*, (Jakarta : Penerbit Pustaka Saksi, 2002, hal. 21-23

Hal ini Kesempatan bagi kader dakwah khususnya yang tergabung dalam PKS untuk terjun di dunia politik melalui sistem demokrasi. Mereka mempunyai peluang emas dalam usaha Islamisasi pemerintahan salah satunya menjadikan *syariat* Islam menjadi hukum positif dalam bentuk *Taqnin al Ahkam* melalui perda syariat yang telah mendapat legititimasi dari pemerintah. Di Kabepaten Agam sendiri usaha *Taqnin al Ahkam* melalui perda syariat yang dirumuskan oleh PKS bersama partai Islam dan partai nasionalis lainnya telah menghasilkan beberapa perda syariat di antaranya :

1. Perda yang berkaitan dengan fashion dan mode pakaian
2. Perda yang berkaitan dengan keterampilan dalam beragama
3. Perda tentang zakat
4. Perda berkaitan dengan moralitas [11]

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Agam yaitu *''Agam Mandiri, Berprestasi yang Madani''* tidak bisa terwujud tanpa melandaskannya pada agama Islam dan falsafah adat orang minang yaitu ABSSBK ''*Adaek Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah''*. Oleh karena itu berbagai organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan legislatif harus saling bahu mambahu dengan pemerintah daerah serta kementerian agama dalam mewujudkan cita-cita bersama menjadikan Agam BISA (Berkeadilan, Inovatif, Sejahtera dan Agamais). Kabupaten Agam Madani dapat difahami keadaan masyarakat Kabupaten Agam yang taat beragama dengan ciri khas kehidupan beradatnya ABSSBK (*Adaek Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).*

[11] . Nelti Anggraini,*'' Membaca Partisipasi Publik Dalam Mendorong Lahirnya Produk Perundang-Undangan Berdemensi Agam Di Sumbar* (Htt : Nelti Anggraini. Blogspot. Com/, akses 10 Januari 2017

Anggota DPRD PKS Kab. Agam bersama rekan-rekannya dari partai Islam dan partai nasionalis lainnya mesti merealisasikan visi dan misi ini dan hal ini secara tidak langsung sejalan dengan visi dan misi PKS yang akan mengusung Islam *rahmatanlilalamin*. Ini merupakan tugas bagi setiap kader PKS yang telah diamanahkan partai PKS untuk berdakwah di jalur *siyasi* dan kesempatan itu terbuka lebar dengan adanya legalisasi pemerintah berupa Perda.

Dalam menjalankan agenda tersebut di atas menjadi suatu keharusan bagi angota DPRD PKS Agam untuk menyesuaikan antara konsep dakwah dan realita lapangan. Penyimpangan dari garis ideologis akan menjadi persoalan di lapangan bahkan akan membuat ketidak percayaan masyarakat dan kader - kader yang setia mengikutinya, akhirnya mereka antipati dan benci tidak hanya pada PKS tetapi juga Islam politis lainya dan dapat mengarah pada pengokohan semboyan *" Islam Yes, Islam Politis No"* akibatnya Islam difahami hanya terkukung masalah budaya dan ibadah saja

Hal inilah yang akan menjadi problem bagi PKS antara konsisten dengan konsep gerakan dakwah yang mesti berjalan sesuai garis-garis yang telah ditetapkan *syariat* Islam sedangkan di sisi lain mesti masuk pada sistem demokrasi agar bisa mewarnai pemerintahan dengan nilai-nilai keIslaman yang *rahmatanlilalamin* melalui prosedur yang legal sesuai dengan konstitusi melalui jalur *Taqnin al- Ahkam. Taqnin al ahkam* yaitu usaha menjadikan hukum *syar'i* menjadi hukum positif kemudian menetapkannya sebagai perundang-undangan atau peraturan yang disahkan oleh pemerintah, sehingga wajib para penegak hukum menerapkannya di tengah masyarakat [12].

[12] . Mushtafa az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-Am,* juz 1, hal. 313.

Karena beratnya tugas dan tanggung jawab ini seringkali bisa membuat kader dakwah ini melenceng dari nilai-nilai ajaran Islam, bukannya usaha terwujud namun justru melenceng dari koridor *syariat*. Fenomena perda - perda *syariat* sendiri tak ayal menuai banyak tanggapan baik yang pro maupun yang kontra. Kalangan non-muslim tentu saja banyak yang memprotes dan menganggap itu upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.

Di samping itu, orang-orang Islam yang berhaluan liberal juga dengan gigih menentangnya. Formalisasi *syariat* dalam bentuk perda - perda, terutama perda maksiat, dituding mereka sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap domain privat masyarakat dan di sanalah teruji keterampilan kader PKS dalam dakwah *siyasinya* antara usaha *Taqnin al Ahkam* dan keahlian memanfaat sistem demokrasi sebagai sarana taqnin ahkam.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai ; **“ Strategi Taqnin al Ahkam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sistem Demokrasi Di Kabupaten Agam’’.**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

a. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi *Taqnin al Ahkam* PKS dalam sistem Demokrasi di Kabupaten Agam
2. Apa Produk *Taqnin al Ahkam* yang telah dihasilkan PKS dalam agenda dakwah siyasinya di Kab. Agam

b. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini terpokus dan menghasilkan penelitian yang memuaskan maka peneliti akan membatasi pembahasan seputar masalah ;

1. Strategi *Taqnin al Ahkam* PKS dalam sistem demokrasi di Kab. Agam
2. Produk *Taqnin al Ahkam* yang telah dihasilkan PKS dalam agenda dakwah siyasinya di Kab. Agam

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

a. Tujuan Umum

Menelaah strategi politik PKS pada dakwah siyasinya dalam sistem demokrasi

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui strategi *Taqnin al Ahkam* PKS dalam sistem demokrasi di Kab. Agam
2. Untuk mengetahui produk hukum yang telah dihasilkan *Taqnin al Ahkam* PKS di Kab. Agam dalam agenda siyasinya

D. Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

a. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Islam pada Pascasarjana IAIN Bukittinggi
b. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi yang ingin mengetahui strategi *Taqnin al Ahkam* PKS dalam sistem demokrasi di Kab. Agam

c. Sebagai bahan acuan bagi politikus Islam bagaimana usaha Islamisasi pemerintahan melalui *Taqnin al Ahkam* yang menghasilkan perda syariat
d. Sebagai bahan masukan bagi pengambil keputusan maupun kalangan aktivitis dakwah dalam jihad siyasinya dalam sistem demokrasi
e. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian serupa dalam kasus yang berbeda

E. Kerangka Berfikir

Ideologi bagi suatu partai merupakan idealisme yang menjadi garis perjuangan dan acuan dalam pergerakan. Identitas partai di Indonesia kurang kuat dikarenakan masih mencari jati diri dan peluang untuk merebut hati masyarakat. Sehingga sangat sulit membedakan mana yang partai agamis dan mana partai yang sekuler, lemahnya ideologi menyebabkan rapuhnya suatu partai. Khusus pada PKS yang memprioritaskan rekrutmen anggota baru dengan landasan ideologi agamis dalam gerakan dakwahnya, ketika terjun ke sistem demokrasi dalam perjuangan dakwah siyasinya akan terjadi banyak gesekan antara konsep syariat dan sistem demokrasi itu sendiri dan seringkali konsep syariat diabaikan demi eksis dan mendapatkan kemenangan dalam sistem demokrasi.

Bagi kader PKS partai politik berfungsi untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi Islam yang *Rahmatallilalamin*, untuk melaksanakan fungsi itu PKS juga melakukan kegiatan meliputi seleksi calon-calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislative dan eksekutif) [13].

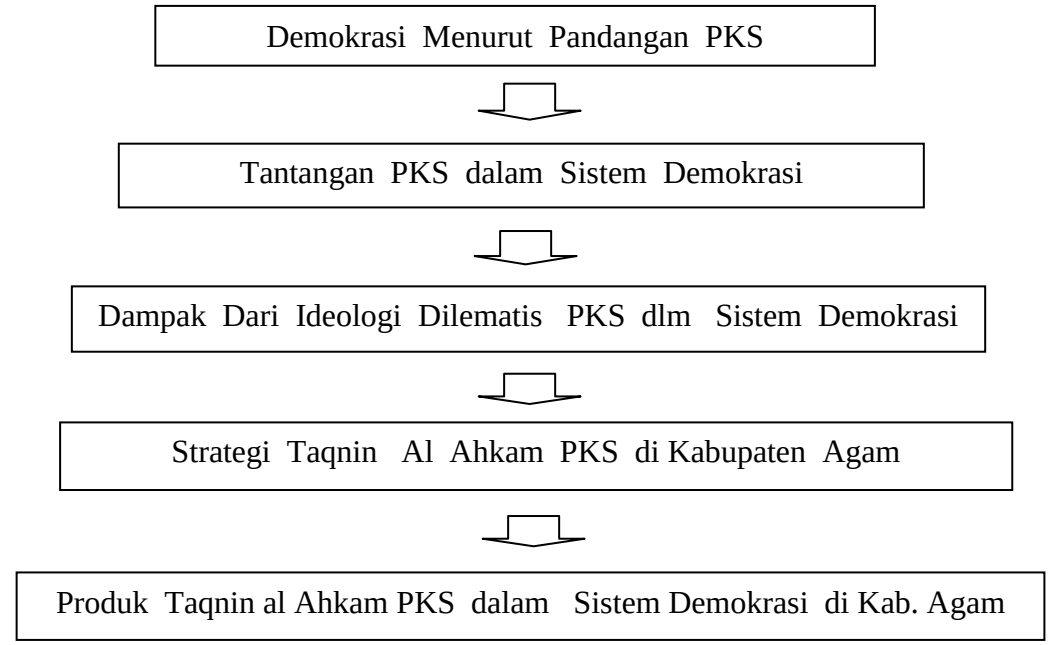
[13]. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 116-117

Penulis melihat fenomena menarik dalam sistem kepartaian di Indonesia (multipartai), secara umum telah mengalami pergeseran jarak ideologi dan pergeseran makna ideologi dan berimplikasi perubahan prilaku aktifis politik. Pemilu pasca reformasi menunjukan jarak antara ideologi mangkin kabur, partai - partai di Indonesia semangkin bergerak ke tengah dalam spectrum ideologi. Seperti yang terjadi saat ini jurang pemisah partai yang berlainan ideologi mangkin memudar, partai nampaknya lebih mendahulukan kepentingan partai dari pada ideologi yang mereka usung.

Dalam hal ini PKS sebagai partai Islam yang berbasis masa Islam dan berideologi Islam semangkin memperlihatkan keinklusivitasnya dan bergabung dengan partai - partai yang punya peluang menang dalam pemilu tanpa memperhatikan ideologi yang diusung oleh partai tersebut meskipun visi dan misi partai tersebut terdapat perbedaan namun mereka kompak bekerja untuk mendulang suara dalam usaha memenangkan suatu pertarungan. Seperti apa yang terjadi dalam pertarungan pemilihan gubernur di Sumbar pada tahun 2014 PKS (Islamis) lebih memilih berkoalisi dengan Gerinda (Nasionalis) daripada berkoalisi dengan sesama partai Islam lainnya.

Hal-hal yang dianggap pragmatig tidak diindahkan dan partai lebih berorentasi mendapatkan kekuasaan. Hal itu salah satu penyebabnya adalah ikut terjunnya PKS dalam sistem demokrasi yang mana kekuasaan diperoleh bukan lagi bicara pantas atau tidak pantasnya diemban, sesuai atau tidaknya dengan syariat tetapi didukung atau tidaknya oleh rakyat dalam pemilu dan untuk itu berbagai cara dilakukan demi mencari suara rakyat.

Berikut ini penulis sajikan alur dari kerangka berfikir pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang penulis lakukan yaitu *"Field Research"* (penelitian lapangan) yaitu penulis turun langsung ke lapangan untuk mengadakan wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Agam fraksi PKS agar mendapatkan data seobjektif mungkin.

2. Sumber Data

 a. Data Primer :

 Yaitu data yang diperoleh langsung dari anggota DPRD Kabupaten Agam fraksi PKS dan pihak - pihak yang terkait.

 b. Data Sekunder

 Yaitu sumber penunjang / pelengkap yaitu buku - buku dan artikel – artikel referensi yang ada dan relevan dengan pembahasan

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pakai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

a. Observasi

Yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis ke objek penelitian yaitu anggota DPRD Kab. Agam fraksi PKS

b. Wawancara

Yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden yang dilakukan secara lisan.[14] Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian kepada anggota DPRD Agam fraksi PKS.

c. Dokumentasi

Yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu yang diambil berupa tulisan, gambar, atau karya – karya monomental dari seseorang. Dalam hal ini yaitu segala keterangan dan dokumen yang berhubungan dengan *Taqnin al Ahkam* di Kabupaten Agam yang dilakukan PKS

4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data penulis peroleh, kemudian penulis analisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, induktif dan komperatif untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang dibahas.

a. Deduktif

Yaitu bertolak dari data yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis akan merujuk konsep dakwah siyasi PKS yang termuat dalam visi dan misinya dan menghubungkan dengan aplikasi lapangan yang mereka lakukan.

[14]. Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 155

b. Induktif

Yaitu hal-hal yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini penulis akan meneliti strategi taqnin al ahkam anggota DPRD PKS Kabupaten Agam dan menghubungan dengan visi dan misi PKS.

c. Komparatif

Yaitu dengan cara memperbandingkan berbagai pendapat, dari hasil perbandingan tersebut ditarik suatu kesimpulan.

G. Kajian Pustaka

Banyak buku, makalah dan artikel yang mengkaji tentang dilematis PKS di antaranya buku Burhanuddin Muhtadi yang berjudul : *Dilema PKS, Suara dan Syariat*.[15] Menurut Burhanuddin yang menarik dari PKS adalah strategi politiknya yang dilematis. Bagaimanapun PKS adalah partai eksklusif, dengan basis tradisional kaum muda, terdidik, dan masyarakat perkotaan, tetapi mencoba bertaruh untuk menjadi inklusif. Strategi PKS untuk menjadi partai terbuka secara serius diawali dengan Mukernas PKS tanggal 1-3 Februari 2003 di Bali. Dengan logo Mukernas yang mirip pura, nuansa tradisional dan lokalitas mayoritas beragama Hindu begitu kentara. Di sini pekik takbir yang biasa mewarnai acara-acara PKS seperti *"hilang"* berganti dengan tepukan tangan yang diselangi dengan pekik "merdeka".

[15]. Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS, Suara dan Syariah, (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2012)*

Menurut Burhanuddin, terjadi tarik menarik anatara kubu *harakah* dengan *hizb* (partai) yang tidak bisa dihindarkan. Pilihan untuk menjadi partai politik kadangkala memaksa PKS bermain di dunia abu-abu yang penuh kompromi, negosiasi dan godaan kekuasaan. Tidak semua kader bisa menikmati langgam politik seperti itu, terbukti dengan kritik-kritik keras dari sesepuh partai, seperti Abu Ridho, Mashadi, dan Ihsan Tanjung. Dilema PKS menurut Burhanuddin memberikan gambaran pergeseran strategi Islam politik ke arah politik lebih terbuka. Perolehan suara partai –partai Ideologis yang merosot menjadi alasan kuat PKS memilih jalan terbuka (inkosisten PKS).

Adapun penelitian pustaka yang berkaitan dengan model baru gerakan dakwah PKS adalah sebagai contoh buku karangan Kholid Novianto dan Al- Chaidar yang berjudul Era Baru Indonesia : *Sosialisasi Pemikiran Amien Rais, Hamzah Haz, Matori Abdul Djalil, Nur Mahmudi Ismail serta Yusril Ihza Mahendra*. Dalam salah satu bab dari buku tersebut menceritakan tentang sejarah hidup Nur Mahmudi Ismail, sekilas tentang kelahiran Partai Keadilan dan juga tentang politik moral sebagai sebuah gagasan dari Nur Mahmudi ini.

Dari semua buku, tesis, dan skripsi yang penulis telusuri dan teliti, penulis merasa yakin bahwa judul tesis *;"Strategi Taqnin al Ahkam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sistem Demokrasi di Kabupaten Agam "***.** yang penulis teliti dalam penelitian ini, belum pernah diangkat oleh mahasiswa ataupun penulis lainnya, oleh karena itu tema ini dapat diteliti sebagai tesis. Sehandainya dalam proses dan hasil dari tesis ini ada kemiripan dengan hasil peneliti terdahulu diharapkan substansi dan cakupannya berbeda.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai pedoman dan pola dasar bagi penulis serta lebih terarahnya pembahasan ini sengaja penulis membagi sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tinjauan kepustakaan, penjelasan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II ini, penulis akan menjelaskan Islam dan Demokrasi yang meliputi; pengertian Demokrasi, Sejarah Lahirnya Demokrasi, Demokrasi Menurut Pandangan Islam dan Demokrasi Menurut Pandangan PKS .

Bab III ini penulis akan menjelaskan Taqnin al Ahkam yang meliputi ; Pengertian Taqnin al Ahkam , Sejarah Lahirnya Taqnin al Ahkam, Implementasi Taqnin al Ahkam di Dunia Islam, Implementasi *Taqnin al Ahkam* di Indonesia dan pro kontra ulama terhadap *Taqnin al Ahkam.*

Bab IV ini penulis akan menjelaskan tantangan bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam usaha Taqnin al Ahkam dalam Sistem Demokrasi yang meliputi; Strategi Taqnin Al Ahkam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Produk Taqnin Ahkam di Kabupaten Agam.

Bab V ini penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian tesis ini dan menyampaikan saran kepada tokoh dan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar tetap konsisten dengan ideologi dakwah yang mereka usung dalam usaha islamisasi pemerintahan melalui *Taqnin al Ahkam*.

BAB II

ISLAM DAN DEMOKRASI

A. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi merupakan gabungan antara dua kata dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, secara terminologis demokrasi berarti kedaulatan, kekuasaan dan pemerintahan yang berada di tangan rakyat.[16]

Pengertian demokrasi secara istilah menurut para ahli, adalah sebagai berikut :

1. Menurut Wijianto :

 Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil¯wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi yang diutamakan dalam pemerintahan demokratis adalah rakyat.

2. Menurut Agus Dwiyono dkk :

 Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan selalu mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan negara.

3. Menurut Abraham Lincoln :

 Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.[17]

[16]. R.Masri Sareb Putra (ed), *Etika dan Tertib Warga Negara*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal. 148

[17]. R.Masri Sareb Putra (ed), *Etika....*, hal. 148

Ketika sebuah negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dalam wilayah tertentu menganut demokrasi, negara tersebut harus mau menyerahkan kekuasaan kepada rakyat, sehingga:

1. Rakyat yang membuat aturan dasar,
2. Rakyat yang membentuk pemerintahan
3. Rakyat yang membuat kebijakan untuk dilaksanakan oleh pemerintah tersebut,
4. Rakyat yang mengawasi dan menilai pelaksanaan kebijakan tersebut atau kinerja pemerintah.[18]

Jadi, dalam pelaksanaannya demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan selalu mengikut sertakan rakyat dalam pengorganisasian suatu negara. Demokrasi sebagai bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol.[19]

[18]. R.Masri Sareb Putra (ed), *Etika....*, hal.148-149

[19]. Tim Pokja UIN Sunan Kalijaga, *Pancasila dan Kewarganegaraan* , (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), hal. 67

B. Sejarah Lahirnya Demokrasi

1. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Barat

Konsep pemikiran demokrasi lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan di praktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 SM dengan bentuk demokrasi yang bersifat langsung, yaitu hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas, demokrasi masa ini berjalan efektif sebab semua kalangan dapat menikmatinya.[20]

Gagasan demokrasi Yunani Kuno berakhir pada abad pertengahan, dengan ciri masyarakat yang foedal, yaitu kehidupan spiritual dikuasai oleh seorang Paus, pejabat agama dan kekuasaan oleh para bangsawan, sehingga demokrasi ini tidak muncul pada abad pertengahan (abad kegelapan). Namun, akhir abad pertengahan tumbuh keinginan menghidupkan demokrasi.[21]

Lahirnya *Magna Charta s*ebagai suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John merupakan tonggak kemunculan demokrasi empirik. Di dalam piagam tersebut memuat dua prinsip yang sangat mendasar, yaitu adanya pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Momentum lain yang menandakan berdirinya sebuah demokrasi, yaitu adanya gerakan *Renaissance* yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno, karena adanya kontak dengan dunia Islam yang ketika itu sedang pada masa kejayaan peradaban ilmu pengetahuan.[22]

[20]. Azyumardi Azra, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003 hal. 125

[21] . Azyumardi Azra, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*.....hal. 125

[22] . Azyumardi Azra, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*..... hal. 126

Pada masa ini orang mematahkan ikatan yang ada dan menggantikannya dengan bertindak seluas – luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan. Peristiwa lain yang mendukung berdirinya demokrasi pada abad pertengahan yaitu adanya gerakan reformasi yaitu suatu gerakan revolusi agama yang terjadi di Eropa pada abad ke-16 yang bertujuan memperbaiki keadaan Gereja Katolik.[23] Demokrasi mempunyai latar belakang sosio-historis yang tipikal Barat selepas Abad Pertengahan, yakni situasi yang dipenuhi semangat untuk mengeliminir pengaruh dan peran agama dalam kehidupan manusia. Demokrasi lahir sebagai anti-tesis terhadap dominasi agama dan gereja terhadap masyarakat Barat. Karena itu, demokrasi adalah ide yang anti agama, dalam arti idenya tidak bersumber dari agama dan tidak menjadikan agama sebagai kaidah-kaidah berdemokrasi. Orang beragama tertentu bisa saja berdemokrasi, tetapi agamanya mustahil menjadi aturan main dalam berdemokrasi. Karena itu ketika demokrasi dipromosikan di dunia Islam akan terjadi penolakan dan perdebatan apakah demokrasi itu sesuai atau bertentangan dengan Islam yang ajarannya *khaffah.*

Pasca perang dunia II, demokrasi telah berkembang menjadi sesuatu yang universal dan diperlakukan sebagai simbol peradaban modern oleh bangsa-bangsa di dunia. Dengan mendunianya demokrasi, ada semacam kewajiban tidak tertulis bagi negara-negara di seluruh dunia untuk mencantumkan label demokrasi di dalam format politik yang dimilikinya.[24] Demokrasi bukan hanya sistem kekuasaan mayoritas melalui partisipasi rakyat dan kompetisi bebas, tetapi juga mengandung nilai-universal, persamaan, kebebasan dan pluralisme.

[23]. Azyumardi Azra, *Demokrasi.....*, hal. 126-127

[24]. Ipong S. Azhar, *Demokrasi, Hukum dan perlindungan HAM*, (Media Indonesia : 1996), hal. 1.

2. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami fluktuasi dan masa kejayaannya dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Dalam perjalanan demokrasi negara Indonesia, terdapat berbagai masalah yang muncul yang harus dihadapi, yaitu bagaimana suatu demokrasi sebagai tonggak berkembangnya suatu negara dapat menjadi peran dalam mewujudkan berdirinya sisi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sila keempat mempunyai makna bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat, dan dalam melaksanakan kekuasaannya, rakyat menjalankan sistem perwakilan (rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum) dan keputusan-keputusan yang diambil dilakukan dengan jalan musyawarah yang dikendalikan dengan pikiran yang sehat, jernih, logis, serta penuh tanggung jawab baik kepada Tuhan maupun rakyat yang diwakilinya.[25] Perkembangan demokrasi di Indonesia dari segi waktu dibagi dalam empat periode yaitu ;[26]

a. Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Demokrasi parlementer mulai diberlakukan sebulan setelah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950. Namun dalam pelaksanaannya kurang sesuai untuk Indonesia. Karena persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan - kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan dicapai. Karena lemahnya benih-benih demokrasi sehingga peluang untuk mendominasi partai-partai politik dan DPR.

[25]. Aep Saepuloh dan Tarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Islam* (Bandung : Batik Press, 2012), hal. 112-113

[26]. Asep Sulaiman, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Bandung : Asman Press, 2012), hal. 125

Menurut UUDS 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer, dengan Badan Eksekutif yang terdiri dari presiden sebagai kepala negara beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai politik, usia kabinet pada masa ini jarang dapat bertahan cukup lama, juga ternyata ada beberapa kekuatan sosial dan politik yang tidak memperoleh saluran dan tempat yang realistis, padahal merupakan kekuatan yang paling penting, akhirnya koalisi yang dibangun dengan sangat gampang pecah, hal ini mengkibatkan, destabilisasi politik nasional.

Faktor-faktor semacam ini ditambah dengan tidak mempunyai anggota-anggota partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsesus mengenai dasar Negara untuk UUD baru, akhirnya mendorong Ir. Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dengan memperlakukannya kembali UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, Dengan peristiwa ini berakhirlah masa demokrasi parlementer.[27]

b. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada masa periode ini, adanya dalam pendominasian presiden dalam kegiatan pemerintahan, berkembangnya komunis, dan meluasnya peran ABRI dalam unsur sosial politik. UUD 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan sekurang-kurangnya 5 tahun. Namun pada masa ini muncul penyelewengan lain terhadap Pancasila dan UUD 45 adanya tap MPRS No.III/1963 yang mengangkat Ir.Soekarno sebagai presiden seumur hidup, telah membatalkan pembatasan dalam kurun waktu 5 tahun itu.

[27]. Azyumardi Azra, *Demokrasi*.....,, hal. 130-131

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong juga mengganti Dewan Perwakilan Rakyat sebagai hasil pemilu, ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintah sedangkan fungsi kontrol ditiadakan. Di dalam bidang perundang-undangan dimana segala aktifitas pemerintahan dilaksanakan melalui Penetapan Presiden yang bersumber dari Dekrit 5-7- 1959.

Seperti yang dikemukakan Soekarno, dalam kutipan A.Syafi'I Ma'arif demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Adapun prinsip-prinsip demokrasi terpimpin yang dikemukakan oleh Soekarno sebagai berikut:

1. Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa, dan negara;
2. Tiap-tiap orang berhak mendapat penghidupan yang layak dalam masyarakat, bangsa, dan Negara.[28]

c. Demokrasi Pancasila (1965-1998)

Demokrasi Pancasila landasan formilnya yaitu Pancasila, UUD 1945, dan Ketetapan MPRS. Demokrasi Pancasila hadir dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 dan begitupula meniadakan pasal yang memberi wewenang kepada presiden untuk memutuskan permasalahan yang tidak dicapai mufakat antara badan legeslatif. Selain itu beberapa hak asasi dan kebebasan kepada pers diupayakan mempunyai kebebasan penuh, kepala partai-partai politik diberi kebebasan bergerak dan menyusun kekuatannya, terutama menjelang pemilu 1971.

[28]. Azyumardi Azra, *Demokrasi*.....,, hal. 130-131

Dengan demikian diharapkan terbinanya partisipasi golongan-golongan dalam masyarakat di samping pembangunan secara teratur. Namun dalam pelaksanaannya, demokrasi Pancasila pada masa Soeharto belum mencapai pada tataran praksis karena dalam demokrasi ini, ditandai dengan adanya dominan para ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pengebirian peran dan fungsi partai politik; adanya campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik; masa mengambang, inkorporasi lembaga non pemerintah, pemerintahan otoriter, pemilu tidak demokratis dan lembaga negara tidak berpungsi sebagaimana mestinya.[29]

Dengan demikian secara umum dapat dijelaskan bahwa watak demokrasi Pancasila tidak berbeda dengan demokrasi pada umumnya. Namun demikian *"Demokrasi Pancasila"* dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan belum sampai pada tataran praktis atau penerapan. Karena dalam praktiknya rezim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi

d. Demokrasi Reformasi (1998-sampai sekarang)

Runtuhnya rezim orde baru telah membawa harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Bergulirnya reformasi menjadi masa transisi di Indonesia, di mana pada masa ini terjadi pembalikan arah perjalan bangsa dan negara yang akan membawa Indonesia kembali memasuki masa otoriter sebagaimana yang terjadi pada orde lama dan orde baru. Sukses atau gagalnya suatu demokrasi tergantung pada empat faktor, yaitu :

[29] . Azyumardi Azra, *Demokrasi*....., hal.133-134

1. Komposisi elite politik
2. Desain institusi politik
3. Kultur politik/perubahan sikap terhadap politik di kalangan elite dan non elite
4. Peran masyarakat madani.[30]

Pentingnya komposisi elite politik, dikarenakan dalam demokrasi modern dengan bentuknya demokrasi perwakilan rakyat mendelegasikan kedaulatan dan kekuasaannya pada elite politik. Di mana para elite politik mendesain institusi politik yang saling bertanggungjawab dalam melakukan tawar menawar, memobilisasi dukungan, dan opini publik.

Indikasi ke arah terwujudnya kehidupan demokratis dalam era transisi menuju demokrasi di Indonesia di antara adanya reposisi dan redefinisi TNI dalam kaitan dengan keberadaannya pada sebuah negara demokrasi, diamandemennya pasal-pasal dalam konstitusi negara RI, adanya kebebasan pers, dijalankannya kebijakan otonomi daerah, dan sebagainya. Itulah sederetan harapan yang ingin diwujudkan dalam demokrasi di Indonesia pada era reformasi.

Akan tetapi sampai saat inipun masih dijumpai indikasi-indikasi kembalinya kekuasaan yang masih memutar balikan arah demokrasi di Indonesia kembali ke periode sebelum reformasi. Oleh sebab itu, kondisi transisi demokrasi Indonesia untuk saat ini belum jelas ke mana arahnya. Perubahan sistem politik, melalui paket amandemen konstitusi dimana dapat mengawasi transisi menuju demokrasi.[31]

[30] . Azyumardi Azra, *Demokrasi.....,* hal. 135-136
[31]. Azyumardi Azra, *Demokrasi.....*, hal.137-141

Pada pelaksanaan pemerintahan pada masa sekarang, masih terjadi tindakan di luar nilai Pancasila dan UUD 1945. Maraknya kasus korupsi di kalangan para pejabat negara yang masih belum terselesaikan, prilaku para elit politik yang tidak terpuji dan fakta lapangan lainnya yang tidak baik . Para elit politik berlomba-lomba mencari kekayaan pribadi dan partainya ketimbang mewujudkan kesejahteraan rakyat yang telah diucapkannya dalam janji politiknya. Dari tahun 2005 menurut Mendagri telah lebih 50 korban jiwa melayang akibat rusuh pilkada saja , belum lagi kerusuhan lainnya yang terkait sengketa lahan, pertanahan, perburuhan dan lain sebagainya. Belum lagi menghitung biaya ekonomi akibat kerusuhan sosial yang terjadi di era reformasi.

Aneka fakta di atas disebabkan penerapan hukum yang belum siap saat bangsa ini memasuki zaman reformasi, bahkan hingga kini pun masih banyak pekerjaan rumah besar terkait persoalan hukum. Inilah ekses negatif dari gerakan reformasi yang telah berlangsung belasan tahun di tanah air.

Masa era reformasi ini penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 45 berjalan masif dan sudah mengarah merong-rong kedulatan bangsa seperti ;

1. Para penguasa orde baru dengan mengunakan istilah reformasi mereka bisa eksis lagi dalam kepentingan politiknya padahal mereka pemain lama
2. Fanatik buta kepada ideologi Pancasila sehingga seseorang yang mengaku Pancasilais namun pada akhekatnya sikap dan prilaku mereka jauh dari nilai-nilai Pancasila, jadi Pancasila difahami secara formal saja sedangkan substansi, makna dan nilai ruhnya ditinggalkan

3. Tidak konsisten dan diskriminatifnya para penegak hukum dalam menjalankan pungsinya sebagai penegak keadilan
4. Pragmatifnya para elit politik, mereka selalu berada difihak kepentingan partai bukan kepentingan rakyat
5. Tumbuh suburnya faham komunis, aliran sesat, dan faham liberal lainnya

Di sisi lain, pelaksanaan demokrasi di era repormasi membawa angin segar dan dampak positif bagi perkembangan dakwah *siyasi* umat Islam Indonesia yang mengingini mewarnai pemerintahan Indonesia dengan nilai-nilai keIslaman yang *rahmatanlilalamin.* Pengekangan dan penuh kecurigaan yang terjadi pada masa orde lama dan orde baru terhadap kelompok Islam politik secara berangsur-angsur mulai sirna. Hal ini terbukti dengan dibolehkannya partai-partai yang berbasis masa Islam untuk menjadikan Islam sebagai asas partai-partai politik dan ormas kemasyarakatan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Dengan adanya kesempatan ini para aktifis Islam berusaha merealisasikan cita-cita yang selama Orde baru dimarjinalkan.

Di era Orde reformasi umat Islam telah mengalami suatu perubahan pemikiran, khususnya dalam masalah politik. Umat Islam dalam mengadakan gerakan tidak lagi merasa takut dengan adanya tuduhan-tuduhan subversif seperti yang terjadi pada era orde baru, sehingga bermunculanlah partai-partai Islam dan gagasan-gagasan untuk menerapkan syari'at Islam di Indonesia. Semua itu, tiada lain merupakan salah satu wujud politik umat Islam di era Orde Reformasi. Pada Orde reformasi umat Islam kembali tampil di kancah demokrasi dengan semangat yang berbeda-beda baik melalui partai maupun ormas keIslaman

Secara umum, parta-partai politik Islam pasca reformasi memiliki dua aliran berbeda yang saling bertentangan. Aliran yang pertama menganut bahwa *syariah* Islam harus diterapkan dalam sistem pemerintahan. Partai-partai besar yang menganut aliran ini adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan aliran kedua menolak pengimplementasian syariah Islam dalam sistem pemerintahan. Aliran ini dianut oleh dua partai Islam yang cukup besar yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). [32]

Keadaan ini juga mempengaruhi ulama untuk kembali aktif di dunia politik dengan terjun langsung untuk memenangkan partai tertentu sesuai posisinya. Para mahasiswa dan *halaqah* kampus turut mendirikan partai Islam, yaitu PKS yang menarik sebagiannya merupakan ulama alumnus Timur Tengah. Belakangan, dua partai, PKB dan PAN menyatakan diri sebagai partai yang berasaskan Pancasila dan bersifat nasionalis, tetapi basisnya adalah massa Islam. Kehadiran ulama dalam politik seharusnya berdampak positif, dalam pengertian memberikan sumbangan bagi terciptanya bangunan struktur politik yang bermoral, karena ulama adalah simbol moral. Namun ketika Ulama sudah terpolarisasi sedemikian rupa, sehingga sering antara sesama ulama saling berhadapan hanya membela partainya bukan Islam. Hal ini akan menimbulkan perpecahan dan dampaknya membingungkan rakyat, sehingga akan memperlemah kekuatan umat Islam sendiri yang akhirnya ulama sering hanya di manfaatkan .[33]

[32] . R. Sukma & C. Joewono (ed.*), Islamic Thought and Movements in Contemporary Indonesia, Centre for Strategic and International Studies*, 2007, hal 148-152.

[33] . Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia,* (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada,). hal. 89-91

C. Demokrasi Menurut Pandangan Islam

1. Demokrasi Menurut Perspektif Al Quran

Islam merupakan agama universal mengandung prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai sebuah konsep ajaran, Islam memposisikan manusia pada kedudukan yang setara dengan manusia yang lainnya. Perbedaan individu satu dengan individu lainnya hanya didasarkan pada kualitas keimanan dan ketaqwaannya. Hal ini merupakan dasar yang sangat kuat dan tidak dapat dipungkiri telah memberikan konstribusi pada perkembangan prinsip-prinsip HAM di dalam masyarakat internasional.

Al-Qur'an sebagai "*way of life''* bagi umat Islam tidak diragukan lagi akan kebenaran kandungannya serta salah satu tujuannya untuk menegakkan sebuah tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan etika dalam kehidupan manusia. Hak asasi dan demokrasi adalah dua hal yang saling terkait satu sama lainnya. Tidak ada demokrasi tanpa adanya hak asasi manusia, begitu juga sebaliknya bahwa hak asasi manusia tidak akan survive tanpa adanya demokrasi. Dengan kata lain bahwa eksistensi demokrasi berkaitan dengan eksistensi hak asasi manusia.

Manusia mempunyai kedudukan tinggi dalam kosmologi sehingga ia mempunyai hak dan kapabilitas untuk menjadi *khalifah fi al-Ardh*. Sebelum seorang individu dilahirkan dan wafat, ia mmpunyai hak-hak yang diformulasikan dan dilindungi oleh hukum. Allah memuliakan manusia dan menjadikannya makhluk yang paling sempurna. Di antara bentuk kemulian itu adalah kesempurnaa dalam segi penciptaan dan kedudukan yang sama di hadapan Allah.

Islam sendiri pada dasarnya adalah demokrasi. Hal ini didasarkan pada beberapa hal ;

1. Islam adalah agama hukum

 Dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas, struktur sosial masyarakat dari kalangan atas hingga kalangan bawah, dari kaum borjuis hingga proletar, semua diberlakukan sama di depan hukum

2. Islam memiliki asas permusyawaratan (*syura*).

 Artinya seluruh perkara-perkara yang dihadapi dibicarakan dan dibicarakan bersama di antara mereka. Dengan demikian tradisi membahas, duduk bareng, urun renbug, bersama-sama mengajukan argumentasi dan berdiskusi untuk sebuah kesepakatan merupakan salah satu aktivitas yang ada dalam demokrasi.

3. Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan.

 Hal ini sebenarnya merupakan prinsip demokrasi, di mana demokrasi bertujuan untuk menciptakan perbaikan dalam hidup. Oleh karena itu menurut Fazlurrahman, Islam adalah agama perbaikan *(din al-ishlah)* / agama inovasi.[34]

Berbicara demokrasi maka kita tidak akan lepas dari dunia politik dan pemerintahan. Demokrasi menjadi salah satu sistem politik Islam yang turut didiskusikan di negara-negara Islam, bahkan istilah ini telah diterima dan digunakan oleh hampir seluruh pemerintahan di dunia, bahkan pemerintahan otoriter pun menggunakan atribut "demokrasi" untuk memberikan ciri kepada rezim dan aspirasi mereka. Tujuan agung demokrasi adalah pengakuan terhadap martabat dan kebebasan manusia dan adanya korelasi yang tinggi antara demokrasi dan kesejahteraan (yakni menawarkan jalan keluar dari kemiskinan).

[34]. Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-qur'an,* terj. Anas Mahyuddin, (Bandung : Pustaka, 1995), hal. 54. Dari Judul Asli ; *Major Themes of the Quran*, Bandung : Mizan, 1983

Prinsip - prinsip demokrasi dalam Islam termuat dalam al Quran sebagaiman yang diuraikan dalam buku *''Identitas Politik Umat Islam''*, dalam bahasanya Kuntowijoyo memberikan kaidah-kaidah demokrasi.[35] Kaidah-kaidah demokrasi meliputi : saling mengenal (*ta'aruf*), musyawarah (*syura*), kerja sama (*taawun*), menguntungkan bagi masyarakat (*maslahah*) dan keadilan (*adl*).

1. Saling Mengenal (*Ta'aruf*). Disebutkan pada surat al-hujurat : 13 yakni :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki - laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antaramu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pada mulanya manusia itu satu, kemudian Allah menjadikan manusa bersuku-suku berbangsa-bangsa dan yang berhak menilai manusia adalah Allah. Maka ada lingkaran yang berawal dan berakhir dari Tuhan yang teosentrisme. Secara obyektif manusa memang berbangsa-bangsa, berkelompok, karena secara logis manusia adalah makhluk sosial. Dari perbedaan yang ada baik agama, kelas, budaya, partai dan sebagainya, maka disebutkan tujuan dari *ta'aruf*, saling mengenal maupun saling mengerti. Dengan mengerti dan memhami orang lain, maka pada dasarnya telah ada sikap demokrasi, karena ada prinsip resiprositas di mana setiap orang harus saling mengerti baik horizontal maupun vertikal, sehingga tidak ada pelanggran terhadap hak orang lain, tidak ada dominasi satu kelompok atas kelompok lain.

[35]. Kuntowijjoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung : Mizan, 1997), hal. 91.

2. Musyawarah (*Syuura*)

Musyawarah (*syuura*) merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan hal ini ditegaskan Allah QS surat Al-syuura : 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُون

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Ayat ini merupakan penegasan bahwa urusan kaum muslimin terutama urusan yang sangat penting seperti pada tata pemerintahan hendaknya dijalankan dengan cara musyawarah. Praktek ini merupakan cara pengambilan keputusan dengan melibatkan berbagai pihak yang dianggap kompeten.[36]

Rasyid Ridho menyatakan bahwa yang dimaksud dengan urusan (*al-amr*) disini adalah perkara umum, yakni mengatur urusan umat baik dalam perang maupun dalam damai. Apabila kepada tokoh agung ini (Muhammad SAW) Allah memerintahkan bermusyawarah, maka dapat dikatakan bahwa kewajiban bermusyawarah atas para penguasa negeri Islam lain menjadi sebuah keniscayaan. Dalam syura keputusan yang diambil benar-benar melalui proses tukar pendapat dan adu argumen yang memadai, sehingga mungkin mencapai kebenaran yang relatif lebih besar dari pada hasil keputusan individual. Yang terpenting praktek syura ini adalah benar-benar berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat dan masing-masing pihak bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.[37]

[36]. A.Malik Madani, " *Syuura Sebagai elemen Penting Demokrasi* " dalam al-syir'ah, (Jurnal Fakultas Syari'ah, vol. 36, No. I, 2002), hal. 74-75.

[37] . Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna' respon intelektual Muslim Indonesia terhadap konsep Demokra*si (1966-1993), (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1999), hal. 81.

3. Kerja Sama (*Ta'awun*)

Dalam surat Al-Maidah : 2, disebutkan :

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Dalam ayat di atas umat Islam diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam ketaqwaan kepada Allah dalam artian kita diperintahkan bersama – sama untuk menjalankan seruan Allah yang termuat dalam Al Quran dan Hadits dan saling tolong menolong dalam mewujudkan kebaikan umat yaitu mesti saling tolong menolong dalam masalah apa saja sepanjang bukan dalam perkara dosa dan kemaksiyatan.

4. Bermanfaat bagi masyarakat (*Maslahah)*

Konsep maslahah adalah melakukan kebaikan demi masyarakat dan menghindari hal yang merugikan kepentingannya.[38] Sedangkan menurut Kuntowijoyo, maslahah sama artinya dengan *shalih* yang berarti baik. *Shalih* atau shaleh dapat diartikan kebaikan pada umumnya dan menguntungkan. Disinilah orang sering berbicara agama sebagai *moral force* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[39] Bagaimanapun, pemerintahan yang adil merupakan syarat mutlak untuk mempromosikan kepentingan publik. Pemimpin politik Islam dipandang berlaku adil sejauh mengikuti kebijakan konsisten yang sejalan dengan kepentingan publik yang didedefinisikan melalui syura, dan sejauh tidak menimbulkan kesulitan yang tak perlu pada masyarakat.

[38]. Ensiklopedia Oxford, *Dunia Islam Modern*, Ed. John. L. Espito, jilid. 1 (Bandung: Mizan, 2001), hal. 363

[39] . Kuntowijoyo, *Identitas Umat Islam*.....hal. 100

5. Adil (*al-'adaalah*)

Selaras dengan ayat al-qur'n surat An-nisaa:58, tentang keadilan :

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Hal itu mencakup seluruh amanah yang wajib bagi manusia, berupa hak-hak Allah terhadap para hambanya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat dan lainnya yang kesemuanya itu amanah yang diberikan tanpa pengawasan hambanya yang lain serta amanah yang berupa hak-hak sebagian hamba dengan hamba yang lainnya, seperti titipan. Itulah yang diperintahkan Allah untuk ditunaikan. Barang siapa yang tidak melakukannya di dunia maka akan dimintakan pertanggungjawabannya di hari kiamat, sebagaimana dalam hadits:

لتؤدن الحقوق ألى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء

Sungguh, kamu akan tunaikan hak kepada ahlinya, hingga akan diqishas untuk(pembalasan) seekor kambing yang tidak bertanduk terhadap kambing yang bertanduk".[40]

Yang dimaksud dengan adil dalam firman Allah di atas adalah hukum yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadits, karena hukum yang berdasarkan kepada pemikiran semata-mata bukanlah hukum yang sah. Kalau tidak terdapat dalam nash maka boleh menghukum dengan jalan ijtihad hakim yang mengetahui dengan baik tentang hukum Allah dan Rasulnya.[41]

[40] . 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*. Hal. 426 - 427

[41] . Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta kencana. 2011 cet ke 2. hal. 280

6. Prinsip Persamaan (*Al-musawah*)

Prinsip ini tidak dapat dipisahkan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*). Jika ditarik dalam konteks kehidupan sekarang, maka adil dapat diartikan bahwa tidak ada diskriminasi mayoritas terhadap minoritas. Demokrasi bukanlah merupakan mayoritarisme, akan tetapi penjunjung tinggi prinsip mayoritas yang didalamnya *involved* kompromi yang adil, tidak mengganggu kepentingan minoritas yang paling fundamental.[42] Demokrasi adalah *"majority rule, minorityright*.[43] Bahwa demokrasi bukanlah elitisme, dimana hanya pemimpin saja (elit) mengetahui bagaimana mengatur dan megelola negara, sementara rakyat hanya pasif yang mengikuti kehendak kaum elite. Prinsip persamaan dalam demokrasi Islam dapat dipahami melalui surah al-hujarat ayat 13 sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada akikatnya semua manusia itu sama dan berasal dari nenek moyang yang sama yaitu Adam dan Hawa. Dalam demokrasi Islam prinsip persamaan merupakan salah satu tiang utama dalam bangunan negara hukum menurut al-qur'an dan sunnah. Tanpa prinsip ini, bangunan itu menjadi goyah dan tidak mungkin bertahan. Prinsip persamaan dalam demokrasi Islam disegala aspek kehidupan.

[42]. Jhones*,"Persamaan Politik dan Kekuasaan Mayoritas*" (Jakarta: Rajawali Press, tt), hal. 254

[43]. Nurcholis Madjid, "*Demokrasi dan Demokratisasi*", (dalam Elza Peldi Taher , 1994), hal. 217

7. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Dalam demokrasi Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diatur tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan HAM dan prinsip perlindungan HAM. Prinsip tersebut digariskan dalam surah al-Isra' ayat 70 sebagai berikut :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa :

a. Manusia itu dilindungi baik pribadinya maupun hartanya
b. Status persamaan manusia dijamin sepenuhnya
c. Demokrasi Islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak itu sepenuhnya bagi setiap warga negara. [44]

8. Prinsip Perdamaian

Demokrasi Islam harus ditegakkan atas dasar prinsip perdamaian. Hubungan dengan negara-negara lain dan sesama rakyat harus dijalin dan berpegang pada prinsip perdamaian. Pada dasarnya sikap bermusuhan dan perang merupakan sesuatu yang dilarang dalam al-qur'an. Hal ini sesuai dengan al-qur'an surah al-anfal ayat 61 sebagai berikut :

[44]. *Demokrasi dalam Pandangan Islam*, dalam http://ki-tainsamarinda. blogspot.com/ 2012/08/tpki-STAIN-Samarinda-part-3-bab-vii.htmlhttp://www.syariahonline.com,diakses(1-3-2017)

۞ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ٦١

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Ayat ini membuktikan bahwa doktrin Islam selalu mementingkan perdamaian antar bangsa. Sekalipun manusia diciptakan Allah dalam berbagai suku dan bangsa, namun mereka tetap merupakan satu keluarga untuk saling mengenal, menjalin hubungan dan kerjasama serta memelihara perdamaian antar mereka.

9. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan dalam demokrasi Islam bertujuan untuk mewujudkankeadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat. Keadilan sosial dalam demokrasi Islam bukan sekedar pemenuhan kebutuhan materil saja, akan tetapi mencakup pula pemenuhan kebutuhan spiritual. Dalam demokrasi Islam hanya ada satu motivasi pelaksanaan prinsip kesejahteraan yaitu *hablum min Allah wa hablun min al-nas.*[45]

Prinsip kesejahteraan tercantum dalam QS Saba' ayat 15 sbb;

لَقَدۡ كَانَ لِسَبَإٖ فِي مَسۡكَنِهِمۡ ءَايَةٞۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٖ وَشِمَالٖۖ كُلُواْ مِن رِّزۡقِ رَبِّكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥۚ بَلۡدَةٞ طَيِّبَةٞ وَرَبٌّ غَفُورٞ ١٥

Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".

[45] . Demokrasi dalam Pandangan Islam, dalam http:.....

10. Prinsip Ketaatan Rakyat

Hubungan antara pemerintah dan rakyat telah digariskan Allah dalam surah an-nisaa ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Prinsip ketaatan rakyat di sini dimana seluruh rakyat wajib mentaati pemerintah. Kewajiban rakyat untuk mentaati pemerintah adalah sepanjang pemerintahan itu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi Islam dengan mengutamakan mashlahah, maka manusia akan menemukan alternatif yang terbaik sesuai dengan masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan yang dihadapi.[46] Selain itu, penting juga untuk kita ketahui apa saja syarat dan kewajiban seorang penguasa sehingga layak disebut ulil amri bagi kaum Muslim dan wajib untuk ditaati. Syaikh Abdullah bin Umar bin Sulaiman Ad-Dumaiji dalam kitabnya, *Al-Imâmah Al-'Uzhmâ 'Inda Ahl As-Sunnah wa Al-Jamâ'ah,* mengemukakan syarat-syarat seorang pemimpin yang ditaati yaitu ; Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, berilmu, adil, kecakapan mental, kecakapan fisik, tidak Ambisius, berasal dari kalangan Quraisy.[47]

[46]. Demokrasi dalam Pandangan Islam, dalam http:.....

[47]. Syaikh Abdullah bin Umar bin Sulaiman Ad-Dumaiji dalam kitabnya, *Al-Imâmah Al-'Uzhmâ 'Inda Ahl As-Sunnah wa Al-Jamâ'ah,* hal. 233-295,

3. Demokrasi Menurut Perspektif Hadits

عن عائشة أن قر يشا أهمَهمْ شأن المرأة المخزوميه التي سرقت، فقال:
ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا : ومن يجترى عليه إلا آسامة بن زيد حب رسول الله عليه وسلم فكلمه أسامة ,فقال رسول لله صلى لله عليه وسلم : أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاَختطب ، ثم قال:
إنماأهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ،وايم الله لوأن فاطمة ابنة محمد سرقت لقعت يدها.[48]

Dari A'isyah ra bahwa orang- orang Quraisy mengadukan seorang wanita Makhzumiah yang mencuri, mereka berkata," siapa yang mau berbicara dengan rasulullah saw untuk mememintakan keringanan baginya?", mereka berkata, siapa lagi yang berani melakukannya selain dari Usamah bin Ziad, kesayangan Rasulullah SAW? Maka Usamah berbicara dengan beliau, lalu beliau bersabda" adakah engkau memintai syafaat dalam salah satu hukum hukum Allah SWT" kemudian beliau berdiri dan menyampaikan pidato, seraya bersabda," sesungguhnya telah binasalah orang- orang sebelum kalian karena jika orang yang terpandang di antara mereka mencuri mereka membiarkannya, dan sekiranynya yang mencuri itu orang lemah di antara mereka, maka mereka menegakkan hukum di atas dirinya. Demi Allah, sekiranya Fatimah puteri Muhammad mencuri, niscaya kupotong tanganya.

Hadits ini menceritakan tentang seorang wanita dari bani makhzum yang meminjam barang dari orang lain sekedar sebagai alasan, kemudian dia mengingkarinya. Ketika digeledah perhiasan itu ada padannya. Kasus ini didengar oleh Rasulullah SAW lalu Rasulullah hendak melaksanakan hukuman yang sudah di tetapkan Allah swt dengan memotong tangannya. Sementara wanita itu termasuk wanita bangsawan dan berasal dari keluarga yang terpandang di kalangan Quraisy.[49]

Hadits di atas menjelaskan tentang demokrasi yang tidak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, karena kaum

[48] . **Imam Bukhori, *''Shahih Al Bukhori''* Penerbit : Dar al Hadits – Kairo Mesir, hadits** no. 6788

[49]. Kathur Suhardi, *Syarah Hadits Pilihan Hadits Bukhari- Muslim*, Judul Kitab Asli: *Taisirul Allam Syarh Umdah al-Ahkam* (Jakarta: Maktabah As- Sawady lit- tauzi, 2005) hal. 897-899.

Quraisy bermusyawarah atau bertukar pikiran untuk meminta keringanan kepada nabi SAW atas hukum yang telah di tetapkan oleh Allah. Rasulullah SAW melarang demokrasi seperti ini, karena demokrasi harus sesuai dengan ketentuan agama Islam dan hukum yang telah di tetapkan oleh Allah SWT. Demokrasi tidak boleh bertentangan dengan hukum yang telah di tetapkan Allah SWT. Adapun demokrasi yang dibenarkan oleh agama Islam adalah demokrasi yang sejalan dengan hukum yang telah di tetapkan Allah dan bermusyawarah atau bermufakat dalam hal kebaikan.

Kemudian hadits ini juga menjelaskan tentang pentingnya keadilan, keadilan tidak memandang status atau propesi seseorang, tidak memandang miskin, kaya, anak bangsawan dan sebagainya. Jika seseorang melakukan hal yang bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, maka orang tersebut harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hukum Allah SWT, sangat adil dan bijaksana. Karena bila seseorang membuat kesalahan, bisa menjadi pelajaran pada yang lain.

Rasulullah juga mengingatkan agar istiqamah dengan ajaran Islam meskipun orang-orang sudah meninggalkannya, pada saat ini mengamalkan Islam bagaikan mengenggam bara, jika dipegang tangan terbakar jika dibuang apinya padam. Seperti itulah kondisi kita mengamalkan Islam saat ini. Ketika kita istiqamah dengan sistem Islam dianggap asing bahkan dimusuhi.

Kerena kondisi seperti di atas tidak jarang umat Islam merasa risih jika menerapkan sistem Islam sehingga mereka beralih memakai sistem yang bertentangan dengan Islam meskipun sebagian dari mereka

hati nuraninya menolak namun mereka harus memakainya dengan alasan dharurat. Awalnya dipakai karena alasan sistem di luar Islam sudah populer dan memakainya karena dharurat namun lambat laun mereka bukan memakainya sebagai sarana semata tetapi justru menikmatinya dan akhirnya terjebak di sana. Hal ini sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya ;

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ القُرُونِ قَبْلَهَا، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ«، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَفَارِسَ وَالرُّومِ؟ فَقَالَ: وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ

Tidak akan terjadi kiamat hingga umatku meniru generasi-generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ditanyakan, Wahai Rasulullah, seperti Persia & Romawi? Jawab nabi: Manusia mana lagi selain mereka itu [50]

Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani (w. 852 H) dalam kitabnya, *Fathul Bariy* (13/301), menerangkan bahwa hadist ini berkaitan dengan tergelincirnya umat Islam mengikuti umat lain dalam masalah pemerintahan dan pengaturan urusan rakyat. Hal ini terbukti sudah, umat Islam saat ini mengagung-agungkan sistem demokrasi dan mencampakkan sistem Islam, memuja-muja nasionalisme dan membenci pemerintahan *khilafah Islamiyah*, fanatik *ashabiyah* dan melupakan *ukhwah islamiyah*, dan mewarisi hukum penjajah dan anti dengan syariah. Bahkan ada yang menuduh bahwa Islam tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman sehingga mesti mengambil sistem di luar Islam. Aneka fakta di atas mengingatkan begitu labilnya pondasi akidah dan penghayatan umat Islam terhadap agamanya dan mesti diberi pemahaman.[51]

3. Demokrasi Menurut Perspektif Ulama

[50] . **Imam Bukhori, *''Shahih Al Bukhori''*hadits** no. 7319

[51] . Al Imam al Hafizh Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar al 'Asqalani, *Fath al-Baari bi Syarh Shihih al- Bukhori*, juz 1, Jilid 13 Kairo: Darul Hadits, 1998, hal 301

Berdasarkan pemetaan yang dikembangkan oleh Jhon L.Esposito dan James P. Piscatory (Syukron Kamil : 2002) pandangan Islam terhadap demokrasi secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok pemikiran.[52]

1. Islam dan demokrasi berlawanan dan dua sistem politik yang berbeda

 Islam dipandang sebagai sistem politik alternatif terhadap demokrasi. Demokrasi sebagai sistem barat tidak tepat untuk dijadikan acuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara Islam sebagai agama *kaffah* yang tidak hanya mengatur aspek teologi (aqidah) dan ibadah, melainkan mengatur segala aspek kehidupan umat manusia. Ini diungkapkan oleh elit kerajaan Arab Saudi dan elit politik Iran pada masa awal revolusi Iran, Syekh Fadhallah Nuri, Sayyid Qutb, Thabathabi, dan Al-Sya'rawi.
2. Islam dan Demokrasi merupakan konsep yang sejalan setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi. Diantara tokoh kelompok ini adalah al-Maududi, Abdul Fattah Morou, dan Taufiq Asy-Syawi.
3. Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem demokrasi. Pandangan ini yang paling dominan yang ada di Indonesia, karena demokrasi sudah menjadi bagian integral sistem pemerintahan Indonesia dan negara-negara Islam lainnya. Di antara tokohnya yaitu, Fahmi Huwaidi, al-Aqqad, M Husain Haekal, Robert N. Bellah. Di Indonesia diwakili ; Nurcholis Majid, Amien Rais, Munawir Syadzali, A. Syafi'i Ma'arif dan Gusdur.[53]

[52]. Asep Sulaiman, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Bandung:Asman Press, 2012), hal. 129

[53] . Asep Sulaiman, *Pendidikan*, hal. 130

Penerimaan negara - negara Islam terahadap demokrasi bukan bararti demokrasi dapat berkembang dengan cepat secara otomatis. Ada beberapa alasan teoritis yang dapat menjelaskan tentang lambatnya pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di dunia Islam :

2) Pemahaman Doktrinal

 Hal ini disebabkan oleh kebanyakan kaum Muslim yang cenderung memahami demokrasi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam.

3) Persoalan Kultur.

 Karena warisan kultural masyarakat Muslim sudah terbiasa dengan otokrasi dan ketaatan pasif. Persoalan kultur ditengarai sebagai yang paling bertanggung jawab mengapa sulit membangun demokrasi di negara Islam. Sebab, secara doktrinal, pada dasarnya hampir tidak dijumpai hambatan teologis di kalangan tokoh-tokoh partai, ormas, atau gerakan Islam. Bahkan ada kecenderungan untuk merambah tugas baru yaitu merekonsiliasi perbedaan antara teori politik modern dengan doktrin Islam.

4) Terkait dengan sifat alamiah demokrasi itu sendiri.

 Untuk membangun demokrasi dibutuhkan kesungguhan, kesabaran, dan di atas segalanya adalah waktu. Jhon Esposito dan O. Voll adalah tokoh yang tetap optimis terhadap masa depan demokrasi di dunia Islam. Terlepas dari itu semua, tak dapat diragukan lagi, pengalaman empirik demokrasi dalam sejarah Islam memang terbatas.[54]

[54]. Aep Saepuloh dan Tarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Islam* (Bandung : Batik Press,2012), hal.130

Berikut pandangan ulama terhadap demokrasi beserta argumen yang mereka sampaikan apakah demokrasi itu sesuai atau bertentangan dengan Islam serta apa persyaratan untuk bisa memakai demokrasi karena istilah demokrasi sudah begitu populer di dunia Muslim, sehingga demokrasi tidak bisa ditolak secara mentah-mentah atau diterima secara mentah pula.

a. Ulama yang menolak demokrasi

Bagi ulama yang menolak demokrasi berpendapat bahwa Islam dengan demokrasi tidak bisa dipertemukan bahkan saling berlawanan. Dalam masyarakat Islam, terdapat petunjuk yang cukup kuat bahwa sebagian para ulama dan para penguasa politik memandang bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi paham demokrasi. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan berada dalam genggaman rakyat, sedangkan doktrin Islam mengatakan bahwa hanya Tuhan yang memiliki kekuasaan. Oleh karenanya, demokrasi yang memiliki dalil bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari mayoritas rakyat tidak bisa diberlakukan. Justru sejarah menunjukkan bahwa para Rasulullah selalu merupakan kekuatan minoritas yang melawan arus mayoritas.[55]

Ada tiga alasan yang mengatakan mengapa agama bertentangan dengan prinsip –prinsip demokrasi yaitu;

a. Secara historis-sosiologis

 Sejarah agama memberikan gambaran peran agama tidak jarang hanya digunakan oleh penguasa politik / organisasi guna kepentingan kelompok.

b. Secara filosofis

 Keterikatan pada doktrin agama akan menggeser otonomi dan kemerdekaan manusia, yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip demokrasi.

[55] . A. Ubaidillah, dkk ‘’*Pendidikan Kewargaan’’*,(Jakarta: JakartaPress,2000), hal.195.

c. Secara Teologis

Agama bersifat deduktif, metafisis, dan selalu menjadi rujukannya pada Tuhan, padahal Tuhan tidak hadir secara empiris, kongkrit, dan bersifat dinamis, maka agama tidak memiliki kompetensi berbicara dan menyelesaikan persoalan demokrasi. Ketika agama disingkirkan maka manusia akan lebih leluasa, mandiri, dan jernih berbicara soal demokrasi.

Berikut diantara pandangan ulama yang menolak demokrasi beserta persyaratan yang berikan ketika negara Muslim memakai demokrasi, sehingga demokrasi tidak bisa diterima secara muthlak namun memakai syarat yang ketat.

1) Abul A'La Mawdudi

Dia menganggap demokrasi adalah syirik karena mengansumsikan kedaulatan dan kekuasaan itu datang dari rakyat semata. Hal ini berarti demokrasi menafikan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Menurutnya khalifah berarti orang yang menikmati hak-hak dan kekuasaan tertentu yang bukan merupakan haknya sendiri melainkan hak sebagai wakil atas kuasa Allah, karena itu tidak ada tempat demokrasi dalam Islam. Menurut Al-Maududi terdapat tiga alasan menentang konsep kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi yaitu ;

a. Islam adalah suatu agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia termasuk kehidupan politik. Dalam Islam terdapat pula sistem politik yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.
b. Kekuasaan tertinggi (kedaulatan) dalam Islam hanyalah milik Allah SWT. Umat manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah di bumi sehingga tidak dibenarkan gagasan kedaulatan mutlak rakyat

c. Sistem politik Islam adalah suatu sistem yang universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan geografi, bahasa dan kebangsaan. [56]

Islam adalah agama yang mengajarkan dan mengatur masalah negara. Umat Islam tidak perlu atau bahkan dilarang meniru sistem Barat yang liberal dan sekuler karena akan merusak tatanan kehidupan.[57] Gagasan kedaulatan rakyat sebagai ide dasar demokrasi Barat tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Kedaulatan tertinggi dalam demokrasi Barat mutlak di tangan rakyat, artinya bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi dalam negara. Bahkan keputusan - keputusan moyoritas dapat mengesampingkan kehendak Allah.[58] Islam adalah agama yang mengandung aspek individual dan aspek sosial. Negara adalah bagian dari aspek sosial ketika seseorang menjalankan Islam, maka orang tersebut akan menyangkut persoalan publik, diantaranya adalah negara.

Tidak dibenarkan umat Islam meletakan agama di satu sisi dan negara di sisi lain. Negara terkait erat dengan agama dan tidak ada pemisahan, karena dalam ajaran agama Islam terkandung aturan-aturan hidup yang tidak hanya mengandung ajaran yang terkait dengan permasalahan ibadah saja. Islam juga meliputi tentang keduniawian termasuk urusan politik dan kenegaraan.[59] Demokrasi Barat hanya memberikan kedaulatan rakyat di bidang politik saja sedangkan dibidang ekonomi berlaku kedaulatan kaum pemodal.

[56] . Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), hal.166.

[57] . Abul A'la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution,* trans. And ed. Khurshid Ahmad, (Lahore: Islamic Publications, 1960), hal.125-126.

[58] . Yusril Iihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam politik Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 245.

[59] . Shahbaz Ahmad Cheema, "Problematizing the Religious Basis of Maududi's Political Theory", *Studies on Asia,* Series IV, Volume 3, No.2, October 2013 (Lahore: University of the Pujab, 2013), hal.52.

2) Taqiyyudin Al-Nabhani

Taqiyyudin Al-Nabhani menggunakan istilah kedaulatan syara' yang artinya yang menangani dan mengendalikan aspirasi individu adalah syara' bukan individu dengan sesuka hatinya. Oleh karena itu tidak ada tempat bagi demokrasi yang lepas dari ruh syariat atau demokrasi yang tidak dikendalikan berdasarkan petunjuk-petunjuk hukumnya.[60] Untuk mengeluarkan umat Islam dari sistem kufur tersebut dia menawarkan partai yang ditujukan untuk membebaskan umat manusia dari dominasi paham, pemikiran, sistem hukum, kemorosotan yang amat parah dan negara kufur menuju paham, pemikiran, sistem hukum, dan negara Islam dengan menerapkan syariah Islam secara *kaffah* dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini tidak lain berarti membawa umat Islam kembali pada kehidupan Islam di dalam *Darul Islam*, yakni Negara Islam dan masyarakat Islam sehingga seluruh persoalan kehidupan umat diatur dengan syariah Islam dalam sebuah Daulah Khilafah. Sehingga hukum yang diturunkan Allah SWT dapat diberlakukan kembali.[61]

Taqiyyudin Al-Nabhani menjadikan hukum-hukum syara' sebagai asas bagi seluruh tindakan dan aktivitas umat Islam dan sebagai kaidah (patokan). Menurutnya peristiwa dan kejadian dalam masyarakat menjadikan halal-haram sebagai tolok ukur bagi seluruh tindakan dan aktivitasnya meyakini bahwa kedaulatan hanya untuk Islam semata, bukan untuk yang lain.[62]

[60] . Taqiyuddin An-Nabhani, *Ad-Daulatul Islamiyyah*, diterjemahkan oleh umar Faruq, dkk. dengan judul *Daulah Islam* (Jakarta: HTI Press, 2009) Cet IV, hal. 16.

[61] . Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia*, (Jakarta: HTI Press 2009), hal. 67-68

[62] . Hizbut Tahrir, *Manhaj Hizbut Tahrir*, diterjemahkan oleh Nurkhalish, dengan judul *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001) cet III, hal. 38.

3) M. Iqbal

Sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spritualnya sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual.[63] Nampaknya M. Iqbal menolak demokrasi Barat karena sekulernya. Jadi yang ditolak oleh M. Iqbal bukan demokrasinya tetapi, praktek yang berkembang di Barat. Lalu, M. Iqbal menawarkan model demokrasi yang Islami yaitu demokrasi yang dijalankan sesuai dengan prinsip Islam.

Bagi M. Iqbal, tidak ada pemisahan antara spiritual dan materil, agama dan negara. Keberadaan agama adalah untuk mengembangkan kedua aspek tersebut dan menyelaraskannya dengan keinginan-keinginan Tuhan. Negara harus mampu menjabarkan prinsip-prinsip tauhid yang mengacu pada persamaan, kesetiakawanan, dan kebebasan. Negara merupakan usaha untuk mentransformasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam kekuatan ruang dan waktu[64]

Dalam negara Islam semua anggotanya mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Tiang utama negara adalah doktrin tauhid dan kenabian Muhammad SAW. Tauhid memelihara kesatuan religio-politik umat Islam, komunitas ke dalam realitas. Sementara dalam doktrin kenabian Muhammad SAW, M. Iqbal menyatakan bahwa ia tidak sekedar utusan Tuhan, tetapi juga teladan bagi masyarakat Muslim.

[63] . Muhammad Tahir Azhary,'' *Negara Hukum''*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992) hal. 65

[64] . Muhammad M. Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam,* (New Delhi; Kitab Bhavan, 1981), hal. 154.

Keberadaan Muhammad sebagai Nabi-Negarawan di Madinah menunjukkan bahwa tidak ada pemisahan agama dan negara. Prinsip keesaan Tuhan dan kenabian Muhammad merupakan landasan bagi dua fondasi konstitusi politik Islam, yaitu supremasi hukum Tuhan (syariat) dan kesamaan mutlak semua anggota masyarakat. M. Iqbal mengajak dunia Islam kembali kepada syariat ketika sedikit demi sedikit umat Islam mulai mengabaikannya dan mengadopsi hukum-hukum Barat. Di India sendiri, hukum-hukum Inggris mulai mempengaruhi umat Islam sejak abad ke-19. M. Iqbal menekankan perlunya hukum Islam sebagai dasar bagi kelanjutan hukum umat Islam. Karena itu, pelaksanaannya menghendaki adanya negara Islam.

Penekanan M. Iqbal terhadap kedua prinsip konstitusi Islam ini membawanya pada kesimpulan bahwa demokrasi adalah cita-cita politik Islam. Namun seperti dijelaskan di atas, demokrasi yang digagas M. Iqbal berbeda dengan demokrasi Barat yang dikritiknya. Demokrasi Barat kehilangan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, dan cacat demokrasi ini harus dibuang. Menurut M. Iqbal, Islam mengubah asas demokrasi dari penindasan ekonomi ke penyucian rohani dan pengaturan rohani yang membaik.[65] Menurut Bilgrami, ada lima prinsip dasar konsepsi demokrasi M. Iqbal yaitu ;

1. Tauhid sebagai asas. Kekuasaan kepala negara hanyalah melaksanakan kehendak-kehendak Tuhan;
2. Kepatuhan kepada hukum sebagaimana yang disampaikan para nabi dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW;

[65] . H.H. Bilgrami, *M. Iqbal Sekilas Tentang Hidup dan Pikiran-pikirannya*, terjemahan Djohan Effendi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hal. 79

3. Toleransi antara satu dengan yang lain;
4. Demokrasi Islam tidak dibatasi oleh wilayah geografis, ras, warna kulit dll
5. Penafsiran hukum Tuhan harus dikembangkan melalui ijtihad.[66]

M. Iqbal seperti disinggung di atas, menegaskan bahwa demokrasi Islam hanya berjalan pada masa sahabat dan ini harus dihidupkan kembali dalam masyarakat modern, karenan memuat prinsip-prinsip spiritual, yaitu:

1. Pemilihan adalah satu-satunya cara untuk mengekspresikan kehendak seluruh rakyat. Kehendak sebagian rakyat dinyatakan batal dan tidak berlaku.
2. Secara *de facto,* kedaulatan politik berada di tangan rakyat.
3. Masyarakat muslim berdasarkan pada kesamaan mutlak seluruh anggotanya.
4. Kepala negara bukanlah imam tertinggi dalam Islam dan bukan merupakan wakil Tuhan. Mungkin saja berbuat salah dan harus tunduk pada hukum Tuhan
5. Meskipun negara memang dapat mencalonkan penggantinya, tetapi pencalonannya batal bila ditolak rakyat.
6. Meskipun kepala negara, ia dapat dituntut di muka sidang pengadilan.
7. Rakyat berhak melakukan *impeachement* terhadap kepala negara kalau ia berlawanan dengan syariat

Tentang konsepsi negara Islam. M. Iqbal beranggapan bukan konsep negara Islam lebih baik daripada konsep negara ala Barat. Karena dalam konsep Barat sangat kurang akan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Berbeda terbalik dengan konsep negara Islam yang diusungnya. Negara Islam yang menurutnya sangat demokratis, penuh akan nilai spiritual dan memerhatikan nasib rakyat.

[66] . H.H. Bilgrami, *M. Iqbal Sekilas Tentang Hidup dan Pikiran-pikirannya.....hal.* 81-84

4) Ibn Mansur Al Udaini Al Yamani

Pendapat Yusuf al Qardhawi yang menyamakan Islam dengan demokrasi mendapatkan bantahan dari Ibn Mansur Al Udaini Al Yamani. Menurutnya syura (Islam) berbeda dengan demokrasi, demokrasi yang hukumnya dari rakyat sangat bertentangan dengan konsep Al Quran karena dalam syariat Islam hukum hanya milik Allah SWT, sedangkan rakyat tidak memiliki hukum sendiri dan tidak mewakili Allah dalam membuat hukum.[67] Ia mendasari pendapatnya dengan dalil QS.Yusuf Al Maidah : 49.

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Menurutnya hukum itu milik Allah dan rakyat tidak berhak membuat hukum sendiri di samping hukum Allah, jadi demokrasi yang dipandang Yusuf Qardhawi dengan istilah *siyasah al Syariah* pada dasarnya bertentangan dengan syariat Islam dengan beberapa pertimbangan yaitu ;

1. Syura aturannya dari Allah sedangkan demokrasi aturannya buatan manusia
2. Syura bagian dari agama, sedangkan demokrasi terlepas dari agama
3. Syura terdapat orang berakal dari kalangan ulama, ahli fikih dan orang-orang punya keahlian, sedangkan dalam demokrasi meliputi seluruh rakyat
4. Dalam demokrasi semua orang sama posisinya, sedangkan dalam syura tidak

[67] . Ahmad ibn Muhammad ibn Mansur Al Yamani, *Membongkar Kedok Yusuf al Qardhawi Bukti-bukti penyimpangannya dari Syariat Islam*, (Jakarta : Masyarakat Belajar, (tth), hal. 55

5) Salim Ali al-Bahnasawi

Demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. sisi baiknya adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara, sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.[68] Usaha yang mesti dilakukan untuk Islamisasi demokrasi adalah ;

a. Menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah
b. Wakil rakyat harus berakhlak Islam dlm musyawarah dan tugas lainnya
c. Mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang tidak ditemukan dalam Al Quran dan Sunnah
d. Anggota parlemen punya komitmen dengan Islam terkait dengan persyaratan dan etika sehingga hanyalah orang bermoral saja yang di parlemen sehingga mustahil mereka konsensus dalam kemunkaran.

Karena itu untuk menciptakan demokrasi yang Islami perlu dirumuskan sebuah sistem demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam, diantaranya adalah :

1. Demokrasi tersebut harus berada di bawah payung agama
2. Rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya
3. Musyawarah dalam menentukan sebuah keputusan
4. Suara mayoritas dalam memutuskan perkara tidak bersifat mutlak
5. Musyawarah dan voting hanya berlaku pada persoalan ijtihad
6. Hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari norma agama.
7. Hukum dan kebijakan harus dipatuhi semua rakyat

[68]. Www. Millahibrahim.multiply.com. *Syuro atau Demokrasi?* (Diakses tanggal 31-1 2017)

6) Farid Wadjdi

Dalam konteks sekarang, aktivitas politik ini dilakukan dengan menjelaskan ide-ide dan aturan-aturan rusak yang diyakini masyarakat. Karena itu, harus dijelaskan kekeliruan ide-ide *kufur* seperti sekularisme, nasionalisme, demokrasi, HAM, dll; dijelaskan bahayanya bagi umat dan pertentangannya dengan Islam; dan dijelaskan pula bagaimana pandangan Islam dalam perkara tersebut.[69] Sekarang dapat kita rasakan kebenaran Rasulullah SAW, dalam pemerintahan dan pengaturan urusan rakyat, sistem demokrasi dianggap sebagai sistem terbaik, bahkan tidak jarang hukum Islam pun dinilai dengan sudut pandang demokrasi, kalau hukum Islam tersebut dianggap tidak sesuai dengan demokrasi maka tidak segan-segan dibuang atau diabaikan. Sabda nabi SAW :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ القُرُونِ قَبْلَهَا، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ«، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَفَارِسَ وَالرُّومِ؟ فَقَالَ: وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ[70]

Hari kiamat tidak akan terjadi hingga umatku meniru generasi-generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta." Ditanyakan, "Wahai Rasulullah, seperti Persia dan Romawi?" Nabi menjawab: "Manusia mana lagi selain mereka itu?.

Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani (w. 852 H) dalam kitabnya, *Fathul Bariy* (13/301), menerangkan bahwa hadist ini berkaitan dengan tergelincirnya umat Islam mengikuti umat lain dalam masalah pemerintahan dan pengaturan urusan rakyat.[71] Hal ini terbukti sudah, umat Islam saat ini mengagung-agungkan sistem demokrasi dan mencampakan sistem Islam, memuja-muja nasionalisme dan membenci pemerintahan *khilafah Islamiyah*, dan fanatik *ashabiyah* melupakan *ukhwah*, serta mewarisi hukum penjajah dan anti dengan syariah.

[69] . Farid Wadjdi, "Amal Politik Partai Islam", *Al-Wa"ie* (Majalah HTI), No. 47, (Juli, 2004)

[70] . **Imam Bukhori, *''Shahih Al Bukhori''*.....** hadits no. 7319

[71]. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, *'' Fathul Bari''*, Penerbit :Darul Hadist Qahiroh, Jilid 13, hadits no. 301

Dalam demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat, konsekuensinya bahwa hak legislasi (penetapan hukum) berada di tangan rakyat (yang dilakukan oleh lembaga perwakilannya, seperti DPR). Sementara dalam Islam, kedaulatan berada di tangan syara', bukan di tangan rakyat. Ketika syara' telah mengharamkan sesuatu, maka sesuatu itu tetap haram walaupun seluruh rakyat sepakat membolehkannya. Di sisi lain, kalau diyakini bahwa hukum kesepakatan manusia adalah lebih baik daripada hukum Allah, maka hal ini bisa menjatuhkan kepada kekufuran dan kemusyrikan.

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah. (QS. At Taubah : 31)

Pentahbisan pendeta dan rahib sebagai tuhan-tuhan tidak dalam konteks penyembahan, namun dalam konteks ketaatan mereka kepada pendeta dan rahib mereka dalam *al-tahlîl wa al-tahrîm* (penetapan halal dan haram). Mereka menjadikan pendeta dan rahib sebagai pemegang otoritas untuk menetapkan halal dan haram. Asy-Syaukani menyatakan, *"*Sesungguhnya mereka menaati pendeta-pendeta mereka, dalam perintah dan larangannya. Pendeta-pendeta itu menempati kedudukan sebagai tuhan-tuhan karena mereka ditaati sebagaimana layaknya tuhan-tuhan.[72] Penjelasan senada juga dikemukakan oleh Hudzaifah bin al-Yamani, Ibnu Abbas, dan lain-lain. Mareka menuturkan bahwa kaum Yahudi dan Nasrani itu mengikuti pendeta dan rahib mereka dalam perkara yang mereka halalkan dan mereka haramkan.[73]

[72] . al-Syaukani, *Fath al-Qadîr,* vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 452;

[73]. al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsûr,* vol. 3, hal. 354-355; Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm,* vol. 2 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), hal. 432.

Pengertian itu didasarkan pada penjelasan Rasulullah SAW terhadap ayat ini di atas. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim:

Saya mendatangi Rasulullah dengan mengenakan kalung salib dari perak di leherku. Rasulullah saw. bersabda, "Wahai Adi, lemparkanlah patung itu dari lehermu." Kemudian saya melemparkannya. Usai saya lakukan, Beliau membaca ayat ini: Ittakhadzû ahbârahum wa ruhbânahum min dûni Allâh, hingga selesai. Saya berkata, "Sesungguhnya kami tidak menyembah mereka." Beliau bertanya, "Bukankah para pendeta dan rahib itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, lalu kalian mengharamkannya; menghalalkan apa yang diharamkan Allah, lalu kalian menghalalkannya." Aku menjawab, "Memang begitulah." Beliau bersabda, "Itulah ibadah (penyembahan) mereka kepada pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka." (HR ath-Thabrani dari Adi Bin Hatim).[74]

Ketentuan ini berlaku umum, termasuk terhadap syariah. Sekalipun Allah Swt. jelas-jelas mewajibkan penerapan syariah dalam kehidupan, perintah itu tidak boleh dijalankan sebelum mendapat persetujuan dari lembaga legislatif terlebih dulu. Jika lembaga itu menyetujuinya, baru boleh diterapkan. Sebaliknya, jika lembaga itu menolaknya maka syariah tidak boleh dijalankan. Jika demikian, apa bedanya para pembuat hukum itu dengan para pendeta dan rahib yang dalam ayat ini disebut sebagai tuhan-tuhan selain Allah Swt.? Mereka disebut demikian lantaran didudukkan sebagai pembuat hukum yang wajib ditaati. Dengan demikian, siapa pun yang ditahbiskan memiliki otoritas yang sama, mereka pun layak disebut sebagai *arbâb min dûni Allâh*, tuhan-tuhan selain Allah Swt. Jika demikian, alasan apa lagi yang dapat digunakan untuk mendukung demokrasi.[75]

[74] . al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'aân,* vol. 6, hal. 354; al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsûr*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hal. 354; al-Wahidi al-Naisaburi, *al-Wasîth fî Tafsîr al-Qur'ân al-Majîd*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), hal. 489.

[75] . **Rokhmat S. Labib, Tafsir (Al Waie) : ''***Keharaman Menaati Hukum Selain Hukum Allah '',* Terbitan : 01 April 2008, Diakses : 06 Maret 2017

Adapun kebebasan berpendapat, Islam memandang bahwa pendapat seseorang haruslah terikat dengan apa yang ditetapkan oleh syariat Islam. Artinya seseorang tidak boleh melakukan suatu perbuatan atau menyatakan suatu pendapat kecuali dibenarkan oleh dalil-dalil syara' yang membolehkan hal tersebut. Islam mengharuskan kaum muslimin untuk menyatakan kebenaran di mana saja dan kapan saja. Rasulullah SAW bersabda :

*Dan kami (hanya senantiasa) menyatakan al-haq (kebenaran) dimana kami berada, kami tidak khawatir (gentar) terhadap cacian tukang pencela dalam melaksanakan ketentuan Allah". (*HR Muslim dari Ubadah bin Shamit).

Berkaitan dengan kepemilikan, Islam melarang individu menguasai barang hak milik umum, seperti sungai, barang tambang yang depositnya besar, dll, juga melarang cara mendapatkan mengembangkan harta yang tidak dibenarkan syara' seperti riba, judi, menjual barang haram, dan menjual kehormatan, dll. Adapun kebebasan dalam bertingkah laku, Islam menentang keras perzinaan, homoseksual-lesbianisme, perjudian, khamr dan sebagainya serta menyediakan sistem sanksi yang sangat keras untuk setiap perbuatan tersebut.

Sementara demokrasi membolehkan hal-hal tersebut di atas, apalagi kalau didukung suara mayoritas. sehingga tidak aneh kalau dalam sistem demokrasi, homoseksual yang jelas diharamkan Islampun tetap dibolehkan asalkan pelakunya sudah dewasa (diatas 18 tahun) dan dilakukan suka-sama suka[76]. Begitu juga perzinaan asal dilakukan orang dewasa yang suka-sama suka dan tidak terikat tali perkawinan maka tidaklah dipermasalahkan. [77]

[76]. Lihat Rancangan KUHP BAB XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan (http://news.detik.com, 7/3/13)

[77] . Lihat Pasal 284 KUHP

7) Habib Riziek Sihab

Menurut Habib Riziek Sihab Ideologi Islam adalah ideologi yang terbaik daripada ideologi-ideologi yang terdapat di dunia ini, karena yang membuatnya zat yang maha sempurna. Jadi, jangan sekali-kali menyamakan demokrasi dengan musyawarah (*syuro*) yang terdapat dalam Islam. Keduanya itu memiliki perbedaan yang sangat jauh sekali, bagaikan langit dan bumi.

Demokrasi saat ini sudah banyak diperbincangkan bahkan diagung-agungkan, sebagai solusi dari suatu permasalahan, sebuah kebebasan berpendapat setiap individu. Memang benar demokrasi itu sebuah kebebasan setiap individu, meskipun individu tersebut orang awam artinya orang tersebut tidak mengerti masalah yang sedang dihadapi, dan dia seakan-akan dipaksa untuk memberikan pendapatnya, secara otomatis pasti dia memberikan pendapat sesuka hatinya, meskipun pendapatnya itu bertentangan dengan agama. Kalau sudah seperti itu, apakah demokrasi itu sejalan dengan ajaran agama Islam? dan apakah demokrasi akan membawa kejayaan untuk Islam? Dengan pemungutan suara secara otomatis siapa saja / masyarakat umum bisa dilibatkan di sini. Padahal banyak di antara masyarakat itu tidak tahu apa-apa dan bagaimana kriteria seorang pemimpin umat menurut konsep Islam. Dengan cara dan praktek seperti ini bisa saja seorang yang tidak layak menjadi pemimpin (pemabuk, koruptor, pemerkosa,) bisa keluar menjadi pemenangnya, sedangkan yang layak jadi pemimpin terkalahkan karena tidak ada mendukungnya / kalah suara dalam pertarungan. [78]

[78]. Habib Muhammad Rizieq Syihab, "Ceramah dengan Tema : *Benarkah Indonesia Negara Demokrasi''* (Jakarta, Jum'at 11 Robi'ul Akhir 1434 H/ 22 Februari 2013) Diakses 03 Februari 2017

Habib Rizieq menceritakan, ia pernah mendapat kunjungan dari beberapa jenderal membahas apakah Indonesia negara demokrasi. Menurut para jenderal itu, Indonesia adalah negara demokrasi. Lalu, ujar Habib Rizieq, tidak ada kata-kata atau kalimat dalam Pancasila atau UUD 45 yang menunjukkan Indonesia sebagai negara demokrasi. "Ada," jawab para jenderal itu, " Dalam sila ke-4, *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan* itu maksudnya adalah demokrasi.". Itu Musyawarah Jawab Habib Riziek. Musyawarah itu berbeda dengan Demokrasi," kata Habib Rizieq kepada para jenderal itu. [79]

Bentuk perbedaanya seperti dalam pemilihan presiden atau kepala daerah yang dipilih langsung, itu justru bertentangan dengan sila keempat Pancasila yang menganut asas musyawarah untuk mufakat. Dalam konteks ini, ada unsur kesengajaan dengan mengorupsi terminologi (istilah). Kelompok sekuler menafsirkan seenaknya, sehingga kata Musyawarah ditafsirkan sebagai demokrasi. Jadi Indonesia bukanlah negara demokrasi tetapi negara musyawrah.[80]

Dalam hal ini, Habib Rizieq menambahkan, termasuk, misalnya, penggunaan istilah parlemen, ini mengaburkan kata ''musyawarah'' dan ''perwakilan''. "Jangan sebut parlemen, tapi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)," tegasnya. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang bersandar pada mayoritas. Penetapan / pembuatan peraturan dan undang undang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat berdasarkan suara mayoritas. Suara mayoritas pula yang dilakukan untuk memilih wakil rakyat dan kepala negara dan menjatuhkan pemerintahan melalui mosi tidak percaya.

[79]. Habib Muhammad Rizieq Syihab, " *Benarkah Indonesia Negara Demokrasi.....*
[80]. Habib Muhammad Rizieq Syihab, " *Benarkah Indonesia Negara Demokrasi.....*

Kemudian Habib Rizieq menguraikan beda Musyawarah dengan demokrasi diantaranya[81] ;

1. Dari segi sumber hukum
 a. Islam : dalam Islam aturan bersumber dari wahyu Ilahi yang termaktub dalam nash yang maha sempurna (mustahil ada cacat dan kekurangannya)
 b. Demokrasi : dalam demokrasi hukum bersumber dari akal manusia (yang terbatas kapasitasnya)
2. Dari segi pembuat hukum
 a. Islam : dalam Islam pembuat hukum Allah SWT yang maha sempurna dan yang maha mengetahui kemaslahatan hambanya.
 b. Demokrasi : rakyat melalui perwakilannya (dalam membuat hukum tidak lepas dari asas kepentingannya masing - masing).
3. Dari segi hukum
 a. Islam : syariat Islam hukumnya termaktub dalam Al Quran dan Hadits, apa bila tidak ditemui dalam nash merujuk kepada Ijma' dan Qiyas.
 b. Demokrasi : undang–undang yang disepakati mayoritas wakil rakyat meskipun bertentangan dengan syariat meskipun menyengsarakan rakyat
4. Dari segi keistiqamahan
 a. Islam : permanen dan Stabil kecuali dalam masalah ijtihadiyah. Seperti; judi dari dulu sampai hari kiamat tetap haram
 b. Demokrasi : berubah - ubah sesuai perkembangan zaman dan kehendak rakyat. Seperti; minum keras di Amerika Serikat awalnya dilarang namun ketika faktor ekonomi kemudian dibolehkan

[81] . Habib Muhammad Rizieq Syihab, " *Benarkah Indonesia Negara Demokrasi.....*

5. Dari segi perubahan hukum
 a. Islam : tergantung *'illat* hukum. Dalam kondisi dharurat dibolehkan sesuai kadar kedharuratan untuk menghindari dharurat yang lebih besar. Seperti; dibolehkan makan daging babi untuk menghindari kematian dalam hutan karena tidak makan. firman Allah dalam QS *Al Maidah : 3*

 Tetapi Barang Siapa terpaksa karena ia lapar bukan karena ingin berbuat dosa sungguh Allah maha pengampun , maha penyayang

 b. Demokrasi : Tergantung kehendak mayoritas wakil rakyat
6. Dari segi pengambilan hukum
 a. Islam : dalil *syar'i* terkuat, kalau ada *ikhtilaf* diutamakan pendapat mayoritas *fukaha* (0rang yang ahli dibidangnya) atau putusan pemimpin
 b. Demokrasi : tergantung mayoritas wakil rakyat (sementara wakil rakyat kwalitas dan kecendrungannya berbeda).
7. Dari segi penyelesaian masalah
 a. Islam : melalui *syura* (musyawarah). Voting dibolehkan apabila sudah dharurat betul sampai menumpahkan darah.
 b. Demokrasi : tergantung mayoritas suara (Voting). Musyawarah sulit tercapai dan slogan saja, jarang keputusan diambil dengan musyawarah
8. Dari segi standar kebenaran
 a. Islam : harus sesuai dengan syariat
 b. Demokrasi : tergantung mayoritas wakil rakyat meskipun bertentangan dengan syariat. seperti nikah sejenis di barat, zina Indonesia tidak ada sanksinya

9. Dari segi moralitas dalam pengambilan hukum
 a. Islam : *Ahlul Ikhtishos* (orang-orang yang ahli di dalam bidangnya)
 b. Demokrasi : wakil rakyat
10. Dari segi kewajiban negara
 a. Islam : menyebarkan Islam *rahmatallilalamin* (beramar makruf nahi munkar). Nabi tidak malu-malu dan takut mengajak para negara super power masuk Islam
 c. Demokrasi : negara hanya menjaga *maslahat* rakyat saja sesuai dengan Undang-undang
11. Kewajiban warga negara
 a. Islam : bekerja, menunut ilmu, membela negara dalam Islam merupakan kewajiban
 c. Demokrasi : hak pribadi yang tidak bisa diintervensi
12. Dari segi hak warga negara
 a. Islam : sama, kecuali dalam hal kepala negara dan masalah tertentu
 b. Demokrasi : Sama dalam segala hal, sehingga dikampayekan emansipasi
13. Dari segi embrio sistem
 a. Islam : dari zaman nabi Adam As (Al Baqarah : 30)
 c. Demokrasi : dari zaman Yunani Kuno.
13. Agama dan negara
 a. Islam : tidak bisa dipisahkan, negara harus dijalan berdasarkan agama
 b. Demokrasi **:** wajib dipisahkan (Sekuler). Urusan politik dan negara mesti dipisahkan dari agama. [82]

[82] . Habib Muhammad Rizieq Syihab, " *Benarkah Indonesia Negara Demokrasi.....*

b. Ulama yang menerima demokrasi

Agama secara teologis maupun sosiologis sangat mendukung proses demokratisasi politik, keberadaan agama dapat menjadi roh sekaligus inspirasi bagi demokrasi. Banyak ajaran agama yang sangat relevan dengan ajaran demokrasi. Kehadiran agama senantiasa membawa imbas pada perombakan struktur masyarakat yang dicekam oleh kekuasaan yang zalim dan otoriter menuju terwujudnya struktur dan tatanan masyarakat yang demokratis.[83]

Bagi yang menerima demokrasi, mereka cenderung melihat bahwa totalitas Islam merupakan satu hal dan penafsiran yang berusaha menjadi total hal lain. Kelompok ini melihat nilai Islam sama sekali tidak bertentangan dengan demokrasi. Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, toleransi, perdamaian, kerjasama dan nilai-nilai yang juga dijunjung tinggi di dalam demokrasi. Kelompok ini cenderung berpendapat bahwa Tuhan menyediakan *blue print* atau cetak biru bagaimana suatu negara atau masyarakat harus diatur tetapi hanya memberikan nilai-niai universal yang harus diterjemahkan ke dalam setiap konteks yang berubah.[84]

Dalam Islam banyak dijumpai perintah untuk bermusyawarah, Nabi sendiri bersabda "*antum a'lamu bi umuri dunyakum"* (kalian lebih tahu urusan dunia kalian) hal-hal yang bersifat duniawi murni boleh dimusyawarahkan. Islam tidak menentukan undang-undang lalu lintas di jalan raya, tetapi untuk "lalu lintas" thawaf (mengelilingi ka'bah dalam ibadah haji atau umrah) sudah ditentukan, jadi dalam hal yang tidak diatur agama boleh berlaku demokrasi. [85]

[83]. A. Ubaidillah,dkk ''*Pendidikan*....., hal.195.

[84]. Sedya Santosa dan Zainal Abidin, *Handout Islam dan Budaya Lokal*, (Yogyakarta: Fakultas tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2013), hal. 19

[85]. Franz Magnis Suseno, dkk, *Agama dan Demokrasi*, (Jakarta : Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1992), hal. 47.

Di antara ulama yang menerima demokrasi dan menyatakan demokrasi merupakan bagian dari ajaran Islam adalah ;

1) Yusuf al-Qardhawi

Substansi demokrasi sejalan dengan Islam karena kebanyakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Yusuf al Qardhawi, demokrasi yang berkembang di dunia Islam saat ini bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah yang otoriter dalam mengurus masyarakat muslim.[86] Bentuk kesejalanan demokrasi dengan Islam adalah ;

a. Proses pemilihan umum yang melibatkan orang banyak sama halnya dengan pemilihan imam sholat yang mana makmumnya tidak akan mau diimami oleh seseorang yang tidak mereka sukai
b. Setiap rakyat punya hak meluruskan penguasa yang tiran, hal ini sejalan dengan amar makruf nahi munkar serta memberikan nasehat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam
c. Pemilihan humum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu seseoorang yang punya hak suara namun diabaikannya sehingga kandidat yang berhak kalah dan suara mayoritas jatuh kepada yang tidak layak, berarti telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian
d. Penetapan hukum dengan suara terbanyak sesuai dengan prinsip ijma'. Contohnya jumhur ulama dalam masalah khilafiyah. Mengambil pendapat yang didukung mayoritas ulama, tentu suara mayoritas yang diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan nash syariat .
e. Kebebasan pers dan berpendapat merupakan hal yang sejalan dengan Islam

[86] . Yusuf al Qardhawi, *Min Fiqh al Daulah fi al Islam*, (Kairo : Dar al-Syuruq, 1997) Cet. Ke 1, hal. 132

2) Muhammad Nashiruddin Al Albany

Kami tidak menyarankan seorangpun untuk mencalonkan dirinya (sebagai anggota parlemen). Akan tetapi saya memandang tidak ada halangan bagi rakyat muslim bila dalam daftar calon anggota legsilatif itu terdapat orang-orang yang memusuhi Islam dan terdapat pula calon-calon anggota legislatif muslim dari partai yang memiliki manhaj yang berbeda-beda, maka dalam kondisi seperti ini kami menasehatkan agar setiap muslim memilih (calon anggota legislatif) dari kalangan Islam saja dan orang yang paling dekat dengan manhaj yang shahih. Saya mengatakan ini walaupun saya yakin bahwa pencalonan dan pemilihan ini tidak dapat merealisasikan tujuan yang diharapkan seperti telah dijelaskan terdahulu sebagai suatu upaya untuk meminimalisir kejahatan atau sebagai suatu bentuk usaha untuk menolak kemafsadatan yang lebih besar dengan menempuh kemafsadatan yang lebih kecil [87]

Mengenai Apakah hukum keluarnya kaum wanita untuk turut serta dalam pemilihan umum ? Jawabannya : Dibolehkan dengan syarat yang telah diketahui bersama yang harus mereka penuhi, yaitu mengenakan jilbab yang syar'i dan tidak bercampur baur (*ikhthilath*) dengan kaum pria. Kemudian mereka hendaknya memilih orang yang paling dekat kepada manhaj ilmu yang shahih sebagai suatu upaya untuk menolak kemafsadatan yang lebih besar dengan menempuh kemafsadatan yang lebih kecil.[88]

[87]. Muhammad Nashiruddin Al Albany , "*Keikutsertaan Dalam Pemilu''* Kumpulan Fatwa yang dikirimkan kepada Partai FIS Aljazair, tertanggal 19 Jumadil Akhirah 1412 H. Dimuat di majalah *Al Ashalah* edisi 4 hal 15-22. Terjemahan ini diambil dari kitab *Madarik An Nazhar Fi As Siyasah* hal. 340-341)

[88]. Muhammad Nashiruddin Al Albany , " Kumpulan Fatwa.....

3) ‘Abdul ‘Aziz ibn Baz

Banyak penuntut ilmu syar’i yang bertanya-tanya tentang hukum masuknya para du’at dan ulama ke dalam dewan legislatif dan parlemen, serta turut serta dalam pemilihan umum di negara yang tidak menjalankan syari’at Allah. Dalam fatwanya ‘Abdul ‘Aziz ibn Baz menjawab ***:*** Masuk ke dalam parlemen dan dan legislatif adalah ***sangatlah berbahaya*****.** [89]

Akan tetapi barang siapa yang masuk ke dalamnya dengan landasan ilmu dan pijakan yang kuat, bertujuan menegakkan yang haq dan mengarahkan manusia kepada kebaikan serta menghambat kebatilan, tujuan utamanya bukan untuk kepentingan dunia atau ketamakan terhadap harta, ia masuk benar-benar hanya untuk menolong agama Allah, memperjuangkan yang haq dan mencegah kebatilan, dengan niat baik seperti ini, maka saya memandang tidak mengapa melakukan hal itu, bahkan seyogyanya dilakukan agar dewan dan majelis seperti itu tidak kosong dari kebaikan dan pendukung-pendukungnya. Ini bila ia masuk perlemen dengan niat seperti ini dan ia mempunyai pijakan yang kuat agar ia dapat memperjuangkan dan mepertahankan yang haq serta melenyapkan kebatilan

Akan tetapi jika ia masuk ke dalamnya dengan tujuan duniawi atau ketamakan untuk mendapatkan kedudukan, maka tidak diperbolehkan. Sebab ia harus masuk dengan niat mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat, memperjuangkan dan menjelaskan yang haq dengan dalil-dalilnya agar semoga saja dewan dan majelis itu mau kembali dan bertaubat kepada Allah.

[89] **.** ‘Abdul ‘Aziz ibn Baz, ‘ *Dewan / Majelis Legislatif ’* Fatwa ini dimuat dalam majalah *Al Ishlah* edisi 242-27 Dzulhijjah 1413 H/23 Juni 1993 M. Adapun terjemahan ini dinukil dari buku *Ash Shulhu Khair* terbitan Jama’ah Anshar As Sunnah Al Muhammadiyah di Sudan

4) Muhammad Ibn Shalih Al 'Utsaimin

Menjawab tentang hukum masuknya muslim ke dalam majelis legislatif padahal negara itu tidak menerapkan syari'at Allah dengan sempurna, Muhammad Ibn Shalih Al 'Utsaimin menyatakan bahwa sudah seharusnya (ada yang) masuk dan turut serta dalam pemerintahan. Hendaknya seseorang yang masuk ke dalam pemerintahan dengan niat untuk melakukan perbaikan bukan untuk menyetujui setiap keputusan yang dikeluarkan. Dalam kondisi seperti ini, bila ia menemukan sesuatu yang menyelisihi syari'at maka ia berusaha menolak / membantahnya. [90]

Walaupun pada kali pertama dia tidak banyak orang yang mengikuti dan mendukungnya, maka ia mencoba terus untuk kedua kalinya, atau (bila tidak berhasil pada) bulan pertama, (maka ia mencoba lagi) pada kedua dan ketiga, atau (bila tidak berhasil) pada tahun pertama, (maka ia mencoba lagi) pada tahun kedua maka di masa yang akan datang akan ada pengaruh yang baik.[91]

Namun jika (pemerintahan) itu dibiarkan lalu kesempatan itu diberikan kepada orang-orang yang jauh dari (cita-cita) penerapan syari'at maka ini adalah sebuah kelalaian yang besar yang tidak seharusnya seseorang itu memiliki / melakukannya. Jika kesempatan ini diabaikan maka justru yang mengusai parlemen adalah orang-orang kafir atau orang – orang yang anti dengan Islam sehingga dia akan membuat kebijakan dan undang-undang yang tidak berdasarkan syariat Islam / undang-undang bertentangan dengan Islam.

[90] . Muhammad Ibn Shalih Al 'Utsaimin, *' Hukum Masuk Ke Dalam Parlemen', Majalah Al Furqan* edisi 42-Rabi' Ats Tsani 1414 H/Oktober 1993 M. Adapun terjemahan ini diambil dari buku *Ash Shulhu Khair* terbitan Jama'ah Anshar As Sunnah Al Muhammadiyah di Sudan

[91] . Muhammad Ibn Shalih Al 'Utsaimin, *' Hukum Masuk Ke Dalam Parlemen',*.....

5) Shalih Al Fauzan

Mengenai muslim menjadi anggota parlemen dalam sistem demokrasi bila hal itu berdampak bagi kemashlahatan kaum muslimin dan mengupayakan perubahan terhadap parlemen itu menuju Islam, maka ini menurut Shalih Al Fauzan hafizhahullah adalah perkara yang baik. Setidak-tidaknya mengurangi bahaya / kemudharatan bagi kaum muslimin dan mendapatkan sebagian kemashlahatan jika tidak memungkinkan meraih semua kemashlahatan, walaupun hanya sebagian saja. [92]

Tapi jika hal itu terkadang mengharuskan seseorang untuk mengorbankan beberapa hal yang ia yakini, maksudnya ; mengorbankan agamanya dengan melakukan tindakan kufur kepada Allah maka tidak boleh masuk ke dalam sistem tersebut. Meninggalkan agamanya dengan alasan untuk berda'wah ke jalan Allah, ini tidak benar. Bila mereka tidak mempersyaratkan ia harus mengakui hal-hal (yang kufur) itu dan ia tetap berada di atas keislamannya, aqidah dan diennya, lalu dengan masuknya ia (dalam parlemen) terdapat kemashlahatan bagi kaum muslimin, dan bila mereka tidak mau menerimanya, ia meninggalkan mereka dan apa yang akan ia lakukan.[93]

Yusuf as masuk ke dalam jajaran kementrian seorang raja di zamannya, lalu apa yang terjadi dan apa yang dilakukan Yusuf ketika beliau masuk ?. Ketika sang raja mengatakan bahwa engkau hari ini telah menjadi orang yang terpercaya dan memiliki posisi kuat dalam pandangan kami, maka beliau mengatakan :

[92] . **Shalih Al Fauzan, ''***Ash Shulhu Khair''* Terbitan Jama'ah Anshar As Sunnah Al Muhammadiyah di Sudan

[93] . **Shalih Al Fauzan, ''***Ash Shulhu Khair''*.....

"Angkatlah aku sebagai bendaharawan negara, sebab saya adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." Lalu kemudian beliaupun masuk (ke pemerintahan) hingga akhirnya kekuasaanpun berada di tangan Yusuf as. Beliau kemudian menjadi salah seorang nabi Allah menjadi raja Mesir.

Maka bila masuknya ia akan mendatangkan hasil yang baik maka ia hendaknya masuk. Namun jika hanya sekedar untuk menerima dan tunduk kepada apa yang mereka inginkan, dan tidak ada kemashlahatan bagi kaum muslimin dengan masuknya ia maka ia tidak dibolehkan untuk menjadi anggota parlemen. Para ulama mengatakan "Mendatangkan mashlahat atau menyempurnakannya", artinya bila mashlahat itu tidak dapat diraih seluruhnya, maka tidak apa-apa walaupun hanya sebagian yang dapat dicapai, dengan syarat tidak menyebabkan terjadinya kemafsadatan yang lebih besar.

Para ulama mengatakan bahwa Islam datang untuk meraih kemashlahatan dan menyempurnakanya, serta menolak kemafsadatan dan menguranginya. Artinya bila kemafsadatan itu tidak dapat ditolak seluruhnya, maka setidaknya ia berkurang dan lebih ringan. Dengan kata lain menempuh kemudharatan yang paling ringan di antara dua kemudharatan demi mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Ini semua bergantung pada maksud dan niatnya serta hasil yang akan dicapai. Bila masuknya ia sebagai anggota parlemen hanya karena ketamakan pada kekuasaan dan harta, lalu kemudian mendiamkan (kebatilan) dan menyetujui (kebatilan) yang mereka kerjakan maka ini tidak diperbolehkan. [94]

[94] . **Shalih Al Fauzan, ''***Ash Shulhu Khair''*.....

D. Demokrasi Menurut Pandangan PKS

1. Sejarah Lahir dan visi misinya PKS

Partai Keadilan (PK) didirikan di Jakarta pada hari Senin, 26 Rabi'ul Awwal 1419 H, bertepatan dengan tanggal 20 Juli 1998 M.[95] Partai ini kemudian dideklarasikan pada hari Ahad, 9 Agustus 1998 di Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang dihadiri oleh sekitar 50.000 pendukungnya.[96] Partai Keadilan berasaskan Islam, tanpa mencantumkan Pancasila sebagai asas partainya. Lambang Partai Keadilan adalah gambar dua bulan sabit yang di tengahnya garis tegak lurus warna kuning emas dalam perisai persegi empat sama sisi berwarna hitam. Di atasnya persegi panjang berwarna hitam bertulis Partai keadilan warna kuning emas. Kedua persegi tersebut melambangkan Ka'bah berada di atas dasar warna putih.

Pendirian partai politik dalam pandangan para penggagas Partai Keadilan adalah sebuah konsekuensi atas pemahaman pada Islam sebagai sebuah sistem hidup yang universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan ummat, moral dan kekuatan, rahmat dan keadilan, kebudayaan dan perundang-undangan, ilmu dan peradilan, jihad dan dakwah, usaha dan kekayaan, tentara dan fikrah, aqidah yang lurus serta tata laksana ibadah yang benar.[97] Temuan lainnya menunjukkan bahwa PK memiliki sebuah tujuan yang dirumuskan dalam kalimat *al Islam huwa addin wa dawlah*".[98]

[95]. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan, (DPP Partai Keadilan, 1998), hal.1.

[96]. Nur Mahmudi Ismail, *"Jati Diri Partai Keadilan".* Dalam *Memilih Partai Islam Visi, Misi, dan Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 29.

[97]. Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin, (Surakarta: Intermedia, 1997), hal.42.

[98]. Syamsul Balda, *Politik Dakwah Partai Keadilan*, (Jakarta: DPP Partai Keadilan, 2000), hal. 55-60.

Partai Keadilan yang semula berasal dari gerakan dakwah Islam, pada era Reformasi pasca pemerintahan Orde Baru memandang bahwa perjuangan dakwah harus dilanjutkan. Hal ini merupakan *ikhtiyar* untuk mewujudkan dakwah Islam dalam tatanan masyarakat yang masih terbelenggu dalam kemiskinan, belum menikmati kesejahteraan, hingga minimnya penumbuhan kepribadian Islam. Akhirnya para aktifis dakwah memutuskan untuk membuat sebuah partai politik yang berorientasi pada ajaran Islam, untuk mencapai tujuan dakwah Islam dengan cara yang demokratis.[99]

Dalam pembahasan Piagam Jakarta pada Sidang Tahunan (ST) MPR tahun 2000 misalnya, Partai Keadilan mengusulkan pasal kompromi, yaitu: *"Tiap-tiap warga negara menjalankan ibadahnya menurut agamanya masing-masing",* dan tidak sepakat mengenai mengembalikan Piagam Jakarta dalam konstitusi Indonesia dengan beberapa alasan yaitu ;

1. Yang diutamakan adalah substansinya yaitu bagaimana negara dan masyarakat memiliki komitmen yang kuat pada nilai-nilai Islam.
2. Karena yang diutamakan substansi maka redaksinya bisa bermacam-macam menurut *ijtihad* bahasa. Untuk itu bisa berupa teks yang bermacam-macam.
3. Jika yang diutamakan adalah substansi yaitu keseluruhan ajaran Islam maka gerakan untuk menegakkan syariat itu bisa dengan berbagai cara, melalui *ishlahul fardhi* (memperbaiki individu), *ishlahul bait* (memperbaiki keluarga), gerakan sosial, gerakan sosial-politik, dan melalui legislasi yaitu memasukkan elemen-elemen Islam dalam perundang-undangan. [100]

[99]. Nasiwan, *Geliat Islam dalam Pentas Politik Indonesia Kontemporer*, (Kalimantan Barat: Lembaga Pengembangan Sosial Ekonomi Rakyat (LPSER), 2003), hal. 63.

[100]. Mutamminul 'Ula, "Persoalannya Bukan teks Piagam Jakarta *An Sich*..", dalam *Suara Keadilan*, Edisi 08,1-15 September 2000.

Selanjutnya, menurut PK penegakkan *syariat* dapat dilaksanakan dalam ketatanegaraan, tetapi ini harus menjadi agenda seluruh umat bukan agenda partai per partai. Sebab jika tidak menjadi agenda umat keseluruhan maka peluang kalahnya besar dan ummat pun akan mendapat dampaknya.[101]

Menjawab beberapa tanggapan dari masyarakat yang berkaitan dengan ketidaksepakatan PK dalam Piagam Jakarta, maka DPP PK memberikan *bayanat* (penjelasan) tentang sikap PK dalam ST MPR khususnya yang berkaitan dengan amandemen Pasal 29 UUD 1945 yaitu.

1. PK sebagai partai Islam sejak awal berdirinya berasaskan Islam dan tidak pernah berubah darinya. Dalam sejarah perjuangannya bersama partai Islam lainnya, PK merupakan partai yang memperjuangkan penghapusan asas tunggal, memasukkan nilai-nilai agama dalam HAM, dan menggolkan zakat sebagai komponen pajak.
2. PK mendukung Piagam Jakarta sambil menegaskan bahwa pemahaman PK terhadap Piagam Jakarta adalah dengan merujuk kepada Piagam Madinah, sebuah piagam yang telah terbukti melaksanakan syariah Islamiyah dalam masyarakat madani yg plural & menjamin keberadaan hak warga non-muslim
3. Ketika ST MPR berlangsung, dalam berbagai kesempatan Presiden PKS kembali menegaskan tentang komitmen PK terhadap penegakkan syariat Islam yang *rahmatan lil'alamin* melalui amandemen Pasal 29 UUD 1945.

[101] . Mutamminul 'Ula, "Persoalannya Bukan teks Piagam Jakarta *An Sich*.....

4. Berdasarkan pemahaman terhadap syariat Islam yang *rahmatan lil'alamin* dan Piagam Madinah, PK selalu siap untuk bekerjasama merealisasikan hal ini sesuai dengan etika Islam dan koridor konstitusi, serta semangat demokrasi dan berharap bahwa tuntutan penegakan syariat Islam ini dilakukan secara jujur dan tulus, tidak untuk kepentingan politik semata.
5. PK mengajak semua pihak dalam mensikapi amandemen Pasal 29 UUD 1945 dengan merujuk pada kaidah syariat Islamiyah dan nilai-nilai agama, meggunakan hati yang bersih, pikiran yang jernih, sehingga tidak mudah melupakan perjalanan partai-partai dalam bekerjasama untuk kemashlahatan umat Islam dan bangsa Indonesia, mengedepankan sikap *tabayyun* serta menghindari penyebar fitnah.[102]

Pada pemilu 1999, Partai Keadilan di DPR RI hanya mendapatkan tujuh kursi anggota legislatif, tentu hasil ini tidak memenuhi *electoral threshold* sehingga Partai Keadilan tidak berhak menjadi peserta pemilu ditahun 2004. Kecuali bila berganti nama dan lambang partai, akhirnya pada tanggal 20 April 2002 dideklarasikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai baru yang merupakan kelanjuran dari perjuangan PK.[103] PKS berasas Islam, dengan tujuan membangun masyarakat madani yang berbasis Islam (*religious based civil society*) yang adil&sejahtera dalam bingkai NKRI, masyarakat madani merupakan masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan, menghormati pluralitas, bersikap terbuka & demokratis, serta bergotong royong menjaga kedaulatan negara.[104]

[102] *Suara Keadilan*, Vol I, No. 09, September 2000.

[103]. Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan : Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah Di Indonesia*. (Bandung : Teraju, 2002). Hal. 244-245.

[104]. Zuly Qodir, *HTI Dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik Indonesia*. Yogyakarta : JKSG, 2013), hal. 149.

Dalam waktu relatif singkat partai ini berkembang pesat, terutama pertumbuhan kader - kadernya yang selalu dibimbing dengan cara tarbiyah.[105] Keputusan pimpinan tarbiyah menuju partai politik merupakan sikap keberanian dan komitmen yang tinggi, karena dari keputusan tersebut penuh resiko. Dalam hal ini jika dilihat dari ormas yang lain yang tidak berani untuk menjadi aktivis dalam partai politik, seperti HTI, MMI dan FPI yang cenderung tidak ikut serta dalam sistem partai politik, mereka tidak mau ikut serta dengan alasan demokrasi merupakan produk Barat.[106]

Kelompok - kelompok seperti HTI, MMI dan FPI ini sangat anti dengan demokrasi karena dalam demokrasi yang berkuasa adalah manusia dan kebenaran diukur dengan banyaknya suara yang mendukung dan hal ini sangat bertentangan dengan konsep mereka bahwa hukum dan kebenaran adalah hak muthlak milik Allah dan manusia boleh saja berijtihad sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Mengutip pendapat Dr. Ahmad Ibrahim Khidhir dan Syaikh Abu Mush'ab Az Zarkawi mengatakan bahwa Demokrasi merupakan alat penjajahan dan alat untuk menentang diberlakukannya *syariat* Allah dalam kehidupan berbangsa dan negara.[107] Lain halnya dengan gerakan *siyasi* PKS, secara *i'tikad* mereka meyakini bahwa sistem Islam yang terbaik namun mereka memberikan *rukhsah* untuk memakai demokrasi sebagai sarana dakwah, bagi PKS demokrasi bukan tujuan tetapi hanyalah sarana.

[105]. Bambang Setiawan , *Partai-Partai Politik Indonesia*..... hal .20

[106]. Masdar Hilmy, *" Untung Ada PKS "* Jawa Pos, (5 Juli, 2013), hal. 4

[107] . Abu Muhammad Al Maqdisi, "*Agama Demokrasi ",* (Kampung Manggis : Al Fajar Mulia 2014), hal. 165.

Meski berasas Islam, PKS dalam visi misi maupun di Anggaran Dasarnya tidak menyebutkan akan mendirikan negara Islam, walaupun bagi PKS relasi Islam dan negara tidak dapat dipisahkan, pendirian negara Islam merupakan persoalan lain, karena menurut Hidayat Nurwahid, kata-kata negara Islam bukan sesuatu yang diutamakan, yang lebih utama menurutnya bagaimana nilai-nilai Islam itu hadir dalam kaidah kehidupan publik, negara yang dikehendaki PKS adalah negara berkeadilan dan berkesejahteraan (*justice and welfare state*).[108]

Konsep seperti ini mencerminkan sebuah pemikiran Islam modernis, sikap dasar pemikiran modernisme Islam dalam dunia politik, yaitu;

1. Berhubungan dengan sejauh mana doktrin Islam di dalam dunia politik. Dalam konteks ini beberapa kalangan membela bahwa pandangan bahwa Islam merupakam doktrin yang lebih dari sekedar suatu agama pribadi. Islam merupakan ajaran yang turut mengatur kehidupan sosial dan politik
2. Berkaitan dengan praktik politik pendahulu (salaf) dalam kehidupan modern. Dalam mensikapi hal ini, kalangan modernis melakukam penafsiran kondisi yang ada pada masa lampau tersebut, daripada harus mencontohnya secara *in tito*. Menurut kalangan modernis, tidak seluruhnya yang terjadi di masa lalu harus dipraktikkan.[109]

Sistem politik Islam merupakan salah satu sistem yang sebagian peraturannya bisa saja mengalami perubahan. Akan tetapi, dengan sistem itu ada point-point tertentu yang secara pasti diatur lantaran sifat keuniversalitasannya yang permanen. Dengan demikian, ajaran yang sesuai bagi semua aspek kehidupan bisa ditemukan dalam Islam. Ajaran-ajaran yang rinci bisa diterapkan secara universal dan yang garis besar berkemungkinan mengalami perubahan.

[108]. Aay Muhamad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera : Ideologi dan Praksis Politik kaum Muda Muslim Kontemporer*. (Jakarta : Terajau, 2004), hal. 232-234.

[109]. Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984), hal. 336-337.

2. Demokrasi Hanya Strategi Dakwah Bukan Tujuan

Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, untuk Asia Tenggara Indonesia adalah negara yang paling terbaik menjalankan demokrasinya, mungkin hal ini merupakan suatu kebanggaan. Namun hal itu belum cukup membuat rakyat Indonesia puas karena demokrasi yang diharapkan belum seutuhnya berjalan sesuai dengan harapan dan masih banyak polemik dan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat khususnya umat Islam dalam hal sesuai atau tidaknya sistem demokrasi bagi umat Islam yang merupakan warga negara yang mayoritas di Indonesia.

Tokoh - tokoh PKS membenarkan memakai sistem demokrasi sebagai sarana dakwah *siyasi*. Salah satu alasan mereka memberi *rukhsah* (keringanan) memakai sistem demokrasi sebagai sarana dakwah adalah karena saat ini istilah demokrasi sedang populer dan merupakan suatu keharusan memakainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anis Matta mengatakan bahwa demokrasi merupakan pintu masuk dakwah untuk memberdayakan umat, kemudian melibatkannya dalam pengelolaan negara dan pada akhirnya memberi mandat untuk memimpin dirinya sendiri.[110] Sikap PKS menerima demokrasi sebagai sarana politik dan dakwah mengakibatkan PKS dibenci, tidak hanya dari kelompok sekuler dan kelompok yang anti Islam tetapi malah dari *ikhwah-ikhwah* yang mengaku sama-sama memperjuangkan Islam, mereka menjegal kerja dakwah PKS karena PKS menggunakan Demokrasi.

[110] . Anis Matta, *Menikmati Demokrasi : Strategi Dakwah Meraih Kemenangan* (Jakarta : Pustaka Sakti, 2002) hal. 23

Ini perselisihan di ranah *ijtihadi*, bukan hanya di Indonesia, Ulama dunia pun berselisih paham tentang hal ini. Seharusnya saling menghormati ijtihad masing-masing dan *berfastabiqul khoirot*, untuk membuktikan siapa yang paling pantas mendapatkan *nashrullah*, perjuangan dakwah ini ibaratkan kesebelasan pemain bola yang punya cita-cita sama meskipun posisi berbeda.

Azyumardi Azra, Guru Besar Sejarah UIN Jakarta dan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (tahun 1998-2006) dalam memberikan sambutan dalam milad ke-10 PKS di Jakarta mengatakan bahwa tujuan pendirian PKS adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah SWT dalam bingkai NKRI. PKS menyadari pluralitas etnik dan agama masyarakat Indonesia yang mengisi wilayah beribu pulau dan beratus suku yang membentang dari Sabang hingga Merauke".[111] Masyarakat madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis.

Masyarakat madani yang diinginkan PKS adalah masyarakat madani yang berbasiskan agama, bukanlah masyarakat sipil atau masyarakat kewargaan yang dalam sejumlah wacana tentang *civil society* tidak memiliki konotasi apalagi hubungan dengan agama. Jika masyarakat semacam ini menjadi inspirasi, tentu saja karena didasari religiusitas masyarakat kita, maka NKRI akan tetap ada, tetap berbhinneka tunggal ika. Jadi tidak perlu paranoid dengan gerakan Islamis democrat. Partai Islam memperjuangkan idenya, sebagaimana partai selainnya juga memperjuangkan idenya. Semua berkontestasi di dalam pemilu yang sah dan konstitusional dalam sistem demokrasi.[112]

[111]. http:/www.dakwatuna.com. , *Kenapa kita harus curiga pada PKS ?Diakses 21-3-2017*

[112]. http:/www.dakwatuna.com. , *Kenapa kita harus curiga pada PKS*

PKS sebagai partai berasaskan Islam dan berbasis massa Islam serta terkenal sebagai partai dakwah sungguh menarik untuk dicermati dan diteliti karena PKS mengambil jalur perjuangan yang beda dengan *harakah* pergerakan lainnya. PKS dalam fisi dan misinya berusaha memperjuangkan agenda Islam yang *rahmatanlilalamin* namun dalam prakteknya justru masuk ke dalam sistem demokrasi yang banyak kalangan menganggap demokrasi itu bertentangangan dengan Islam. Untuk mengetahui strategi perjuangan dan pandangan PKS terhadap demokrasi berikut penulis paparkan demokrasi menurut pandangan PKS. Dengan mengetahui strategi dakwah *siyasi* PKS ini diharapkan umat Islam bisa mendukung gerakan dakwah ini dan memperbaiki jika dalam prakteknya justru bertentangan dengan konsep yang PKS emban.

Bagi partai politik Islam seperti PKS, nilai Islam menjadi objek utama dalam banyak pergulatannya di ranah politik. Partai yang terinspirasi dari gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir ini dibangun dari gerakan dakwah para mahasiswa di kampus - kampus, sehingga kemudian dikenal sebagai partai gerakan. PKS sendiri menyebut aktivitas politiknya sebagai pekerjaan dakwah yang juga terminologi agama. Rumusan dakwah ini melalui 4 tahapan yaitu;[113]

a. Mihwar tanzhimi

 Yakni Gerakan membangun sebuah organisasi yang solid sebagai kekuatan utama yang menjadi operator dakwah

b. Mihwar sya'bi

 Yakni membangun basis sosial yang luas dan merata sebagai kekuatan pendukung dakwah

[113]. Anis Matta, *Menikmati Demokrasi;*hal. 8-11.

c. Mihwar muassasi

Yakni tahap membangun berbagai institusi yang ditujukan mewadahi gerakan dakwah. Pada tahap ini mensyaratkan membentuk institusi-institusi baru dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, politik dll

d. Mihwar daulah

Yakni dakwah yang menegara atau sampai pada tingkat institusi negara yang meralisasikan secara legal dan kuat seluruh kehendak Allah SWT atas kehidupan masyarakat. Namun negara dalam tahap ini tetap dipandang sebagai sarana dan bukan tujuan, karena utama tetaplah tujuan dakwah.

Rumusan empat tahapan dakwah PKS ini senafas dengan yang pernah dinyatakan oleh Hassan Al-Banna pendiri Ikhwanul Muslimin: Kita mulai (gerakan dakwah) dari individu, keluarga, lingkungan sekitar atau komunitas, dan kemudia masyarakat secara lebih luas. Ketika masyarakat itu sendiri telah meyakini Islam secara hakiki, maka tinggal persoalan waktu sebelum syariah Islam mampu diperluas (diimplementasikan) ke ranah negara.[114] Artinya bersatunya agama Islam dan partai politik adalah suatu keniscayaan. Hal ini tercantum dalam AD/ART PKS yang menegaskan lagi tujuan dan cara partai mencapai tujuannya. [115]

[114] . Carrie R. Wickham, *"Mobilising Islam: Religion, Activism, and Political Change in Egypt"* (New York: Columbia University Press, 2002) dalam Muhtadi, Burhanuddin, *Dilema PKS, Suara dan Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2012), hal.177.

[115] . AD/ART PKS ini dimuat dalam buku ''*Memperjuangkan Masyarakat Madani Partai Keadilan Sejahtera* yang disusun Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Maret 2008, hal. 590.

Pasal 5 Anggaran Dasar (AD) PKS memuat "tujuan dan kegiatan" partai tersebut. Pasal ini berbunyi: Tujuan Partai yaitu:

a. Terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
b. Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pada Pasal 6 dinyatakan: Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Partai menjalankan kegiatan antara lain politik, dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan memberikan alternatif solusi terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga PKS dijelaskan tujuan dan sasaran partai berikut:

(1) Untuk mencapai tujuan Partai, dirumuskan sasaran berikut:
 a. Terwujudnya masyarakat yang mandiri, bermartabat, bertanggung jawab, peduli, sejahtera, dan bahagia di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 b. Terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, transparan, berwibawa dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hukum perundang-undangan serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia.

(2)Sasaran Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam kebijakan Dasar dan Rencana Strategis Partai.[116]

PKS adalah satu - satunya partai kader yang nyata di Indonesia. PKS sebaga partai Islamis paling sukses kedua di dunia setelah *the ruling party* di Turki, AKP (*Adelet ve Kalkinma Partisi*) atau Partai Keadilan dan Pembangunan. Kedua partai ini sama-sama bertarung melalui mekanisme demokrasi elektoral dan prosedural.[117] Jadi kedua partai ini (AKP di Turki dan PKS di Indonesia) sama-sama menjadikan demokrasi hanya strategi dakwah bukan tujuan politik.

[116] . AD/ART PKS ini dimuat dalam buku ''*Memperjuangkan Masyarakat Madani, hal. 603-604*

[117] . Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS, Suara dan Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2012), hal. 13

Hal di atas dikarenakan istilah demokrasi pada hari ini tidak lain hanyalah sebuah komoditas yang sedang pepular digunakan oleh para penguasa dunia untuk mendapatkan kesan bahwa pemerintahannya itu baik dan legitimate. Padahal kalau mau jujur, pada kenyataannya hampir-hampir tidak ada negara yang benar-benar demokratis sesuai dengan doktrin dasar dari demokrasi itu sendiri. Lalu apa salahnya di tengah ephoria demokrasi dari masyarakat dunia itu, umat Islam pun mengatakan bahwa pemerintahan mereka pun demokratis, tentu demokrasi yang dimaksud sesuai dengan maunya umat Islam itu sendiri. Jadi PKS akan terus berdakwah di parlemen atau bukan di parlemen. Hanya saja disadari bahwa berdakwah di jalur politik dengan terjun di parlemen banyak yang bisa diakses untuk dapat membantu pengembangan da'wah yang sebelumnya sulit, atau bahkan tidak dapat diakses.[118]

Kasusnya sama saja dengan istilah reformasi di Indonesia, hampir semua orang termasuk mereka yang dulunya bergelimang darah rakyat yang dibunuhnya, sama-sama berteriak reformasi. Bahkan dari sekian lusin partai di Indonesia ini, tidak ada satu pun yang tidak berteriak reformasi. Jadi reformasi itu tidak lain hanyalah istilah yang laku di pasaran meski bisa jadi tak ada satu pun yang menjalankan prinsipnya. Maka tidak ada salahnya pula bila pada kasus-kasus tertentu, para ulama dan tokoh-tokoh Islam melakukan analisa tentang pemanfaatan dan pengunaan istilah demokrasi yang ada di negara mereka.

[118] . Madrista Medan Pasaribu *'' Partai PKS Sebagai Dakwah Menurut Agama Islam ''*. On Sabtu, 18 Februari 2017 | 15.16.00. Diakses : 07 Maret 2017

Para aktifis Islam melakukan evaluasi dan pembahasan mendalam tentang kemungkinan memanfaatkan sistem yang ada ini sebagai peluang menyisipkan dan menjalankan syariat Islam di dalamnya. Hal itu mengingatkan bahwa untuk langsung mengharapkan terwujudnya khilafah Islamiyah dengan menggunakan istilah-istilah baku dari syariat Islam mungkin masih banyak yang merasa risih tidak hanya dari kalangan awam bahkan juga akademis.

Begitu juga untuk mengatakan bahwa ini adalah negara Islam yang tujuannya untuk membentuk khilafah, bukanlah sesuatu yang dengan mudah terlaksana. Jadi tidak mengapa sementara waktu meminjam istilah-istilah yang telanjur lebih akrab di telinga masyarakat awam, asalkan dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada dan koridor syariat Islam. Apa artinya kalau hanya bisa berteriak kesana kemari berkoar-koar mencacimaki demokrasi dan mengagung-agungkan syariat Islam namun bukti konkret buat umat belum dapat efeknya. Bahkan sebagian dari ulama pun tidak ragu-ragu menggunakan istilah demokrasi, seperti **Ustaz Yusuf Al Qardahawi** dalam kitabnya *Min Fiqh ad al daulah Fi al Islam* menyatakan bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan Islam yang berpungsi untuk membatasi tindakan penguasa yang otoriter dalam mengurusi masyarakat muslim, bahkan beliau menyamakan konsep *syura* di zaman *khulafauurasyidin* dengan demokrasi.[119] Semua ini tidak lain merupakan bagian dari langkah-langkah kongkrit menuju terbentuknya *khilafah Islamiyah*.

[119] . Yusuf Al Qardahawi, ‘’*Min Fiqh ad al daulah Fi al Islam’’* (Kairo; Dar Al Syuruq, 1997), Cet 1, hal.131

Penulis menduga yang dimaksud Qardhawi di atas adalah demokrasi yang disyaratkan dan berlaku di dunia Muslim bukan demokrasi sekuler yang berlaku di Barat yang mengkesampingkan agama. Jadi mestinya umat Islam tidak serta merta menerima / menolak demokrasi dan syariat Islamlah sebagai filternya, yang sejalan diterima yang bertentangan dengan Islam ditolak. Dengan tiba-tiba menerapkan syariah Islam bukan perkara mudah, perlu proses mulai dari penyiapan konsep, penyadaran umat, pola pergerakan, munculnya orang-orang yang punya wawasan dan ekspert di bidang ketata-negaraan, sistem pemerintahan dan mengerti dunia perpolitikan. Dengan menguasai sebuah parlemen di suatu negara yang mayoritas muslim, paling tidak masih ada peluang untuk *'mengIslamisasi'* wilayah kepemimpinan dan mengambil alih dari kelompok anti Islam. Untuk itu diperlukan sebuah kendaraan dalam bentuk partai politk, juga tidak masalah, asalkan tujuannya untuk memperjuangkan hukum Islam dan berbasis muslim.

Jika parlemen telah dikuasai di atas kertas, hampir dapat dipastikan bisa dimenangkan oleh umat Islam karena mereka mayoritas. Umat Islam sebenarnya mayoritas dan seharusnya kelompok yang paling berhak untuk berkuasa untuk menentukan hukum yang berlaku dan memilih eksekutif. Namun sayangnya, kenyataan seperti itu tidak pernah disadari oleh umat Islam sendiri. Sayangnya ada persepsi sebagian muslimin bahwa partai politik dan pemilu itu bid`ah, sehingga umat Islam justru ikut memilih partai sekuler dan anti Islam.

HTI sendiri yang dikenal sebagai *harakah* yang anti demokrasi, menyatakan demokrasi ***bisa*** jadi sarana tegaknya syariat Islam dengan syarat ;

1. Harus dari calon partai Islam bukan partai sekuler, tidak menempuh cara-cara haram seperti pemalsuan, penipuan, penyuapan dan tidak pragmatis
2. Harus meyuarakan secara terbuka tujuan dari perjuangan itu yaitu menegakan sistem Islam, mengubah sistem sekuler menjadi sistem Islam
3. Dalam kompanye harus menyampaikan ide-ide dan program-program yang bersumber dari ajaran Islam.[120]

Menurut KH Imam Ghazali Said, Pancasila yang merupakan barometer pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa merupakan intisari ajaran Islam dan bisa sebagai sarana implementasi penerapan syariat Islam.[121] Kesesuaian Pancasila dengan Islam dapat kita kaji pada setiap silanya yaitu ;

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.

 Rumusan ini telah diterima setelah melalui diskusi yang sangat panjang, awalnya sila pertama berbunyi '*Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi Pemeluknya',* karena adanya protes dari kelompok kristen bagian timur dan demi keutuhan NKRI akhirnya dihapus dan diganti dengan *' Ketuhanan Yang Maha Esa'.* Sila pertama merupakan Implementasi dari QS Al Ikhlas ayat 1-3.

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ۝٤

1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."

[120] . Muhammad Ismail Yusanto, *''Demokrasi Alat Perjuangan Syariah'',* https / HTI.or.id, diakses 15-1-16

[121] . Imam Ghazali, *" Syariat Islam dan Konstitusi Indonesia''* (Jawa Timur : Comars, 1999), hal.54

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila ini sesuai dengan Islam karena tujuan utama dari syariat Islam adalah ‘mensejahterakan umat manusia dan syariat Islam memerintahkan ini’. Al Quranpun memerintahkan untuk selalu saling menghormati, mengargai dan berlaku adil terhadap sesama dan itu jalan terdekat untuk mencapai tujuan bertaqwa kepada Allah SWT. Firman Allah dalam QS Al Maidah ayat 8

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

3. Persatuan Indonesia

Mengacu kepada nabi Muhammad SAW, beliau mencintai Mekkah meskipun beliau hijrah ke Madinah guna kepentingan dakwah dan karena terusir dari Madinah, ini bisa difahami sebagai nasionalisme. Tentu nasionalisme yang dimakhsud bukanlah prinsip *ashabiyah* yang dimiliki masyarakat jahiliyah namun nasionalisme yang Islamis yang tidak mengkesampingkan rasa *ukhwah* yang bersifat universal.

Dalam sila ketiga terdapat dua makna persatuan yaitu persatuan sebagai sesama muslim *(ukhwah Islamiyah)* dan persatuan sebagai manusia *(ukhwah Insaniyah),* hal ini sejalah dengan QS. Al Hujurat ayat 10 dan 13.

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan

Artinya demokrasi menurut Islam, implementasinya konsep syura dalam Islam yang bermakna dalam mengambil keputusan bersama harus dilakukan secara musyawarah yang didasari hikmah kebijaksanaan. Dalam hal ini Al Quran selalu mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap bijaksana dalam mengatasi permasalahan kehidupan dan menekan prinsip musyawarah. Seperti yang tercermin dalam QS Ali Imaran ayat 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ
عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sama dengan konsep *'adalah Ijtamiyah*. Konsep keadilan ini dikaitkan dengan konsep nasionalisme di atas, tidak hanya dicicipi oleh segelintir orang tetapi untuk seluruh makhluk ciptaan tuhan yang berada di Indonesia ini. Negara sebagai organisasi tertinggi mempunyai kewajiban untuk merealisasikannya. Hal ini diperintahkan mewujudkannya sebagaimana yang tertera dalam QS. An Nahal ayat 90.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Jadi kalau kita amati dan cermati, sebetulnya sekalipun berlandasan demokrasi Pancasila tetapi substansinya berlandasan syariat Islam. Maka, secara substansi Indonesia negara Islam, tetapi tidak perlu disampaikan secara terbuka sebab menyebabkan kecemburuan sosial. Sebetulnya problem ini sudah selesai namun peranan umat Islam belum dominan dalam mewarnai kehidupan bernegara sehingga konsep masih jauh dari praktek yang diinginkan. Jadi pemahaman demokrasi Pancasila netral agama adalah keliru, juga akan berakhir dengan sia-sia, sebab kaum Muslim secara umum tidak mungkin bisa dilepaskan dari ajaran-ajaran Islam, baik secara akidah maupun syariahnya.

Guru Besar Ilmu Hukum UI Prof Hazairin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Tuhan yang maha esa itu ialah Allah, dengan konsekuensi (akibat mutlak) bahwa ‘Ketuhanan yang maha esa’ berarti pengakuan ‘Kekuasaan Allah’ atau ‘Kedaulatan Allah, negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu, untuk menjalankan syariat tersebut perlu perantaraan kekuasaan negara.[122]

Argumentasi Prof Hazairin tersebut sangat masuk akal. Sebab, dalam ajaran Islam, sekadar pengakuan saja terhadap Allah sebagai satu-satunya Tuhan belum memenuhi konsep tauhid yang sempurna. Iblis pun telah mengakui Allah sebagai Tuhannya, tetapi dalam Alquran, Iblis disebut kafir sebagai mana firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 34.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٤﴾

dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia Termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Seorang Muslim maupun non muslim yang baik tentulah tidak mau jika statusnya sama dengan Iblis, yakni hanya mengakui keberadaan Tuhan yang maha esa tetapi membangkang terhadap perintah dan aturannya. Sebagai wujud ketatan kepada Allah dan bentuk pengamalan terhadap sila pertama adalah seorang muslim mesti menjalankan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan. Belum sempurna keimanan seseorang kalau masih memilah dan memilih syariah dalam kehidupanya seperti dalam urusan ibadah *mahdah* mau berdasarkan syariat namun dalam urusan politik dan negara mengingkarinya.

[122] . Hazairin, ’*Demokrasi Pancasila* ‘ (Jakarta: Rineka Cipta, 1990, cet ke-6), hal.31

Sebagai seorang muslim wajib mendasari kehidupan berdasarkan aturan Al Quran dan hadits, kalau kita tidak mengindahkannya dan lebih memilih aturan selain aturan Allah maka kita dicap sebagai orang kafir, zalim & munafik. Sebagai mana firman Allah dalam QS Al Maidah 44, 45 & 47

فَلا تَخْشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ

Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang - orang yang kafir. (Al Maidah : 44)

Allah tidak menghendaki ketaatan setengah hati, sikap memilah dan memilih dalam menjalankan syariat Islam merupakan bagian dari bentuk kemaksiatan dan kedurhakaaan kepada Allah dan pelakunya bukanlah seorang muslim yang baik dan merupakan bentuk penistaan terhadap Al Quran. Dengan demikian, jelaslah, seorang muslim dituntut masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Merupakan kesesatan yang nyata, apabila ada orang yang mengaku dirinya Islam, namun mereka mengingkari atau mencampakkan sebagian syari'at Islam dari realitas kehidupan seperti mengikuti sekulerime.[123] Al-Qur'an dengan tegas mengecam sikap semacam ini, firman Allah SWT:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَـٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al kitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah Balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat (QS. Al Baqarah : 85)

[123] . Toto Tasmara, Bedah buku *''Menuju Muslim Kaffah Menggali Potensi Diri'',* Kampus Jurusan Eknomi Islam STAIN Surakarta SEM Institute, Jumat 20 Oktober 2000

3. Partai Islam dan Parlemen adalah Sarana Dakwah

Peluang untuk merebut kursi di parlemen adalah peluang yang penting sebagai salah satu jalan untuk menjadikan hukum Islam diakui dan terlaksana secara resmi dan sah. Dengan itu, umat Islam punya peluang untuk menegakkan syariat Islam di negeri sendiri dan membentuk pemerintahan Islam yang iltizam dengan Al-Quran dan Sunnah tanpa cara paksaan. Namun lewat siyasi yang secara hukum dapat diterima oleh semua pihak karena telah melalui prosedur yang disepakati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dakwah politik terus bergulir yang berawal dari sebuah kekhawatiran akan terjadinya distorsi pemetaan antara dakwah dan politik di ranah kenegaraan. Politik identik dengan kekuasaan yang berarti menghalalkan segala cara,[124] sementara dakwah adalah mengajak untuk / pada kebaikan dan perbaikan masyarakat yang jelas itulah tujuan dan misi yang diembannya.[125]

Jadi dapat dikatakan bahwa dakwah di bidang politik adalah ajakan untuk menerapkan suatu tata cara pengurusan masyarakat ke dalam suasana yang teduh dan Islami. Dakwah dalam politik mungkin masih asing terdengar, itu disebabkan karena manusia sudah jauh dari nilai-nilai Islami dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka lebih puas dengan aturan tatanan demokrasi yang mengajarkan pada kebebasan dan juga lebih puas dengan menggunakan akal pikiran (*rasionalis*). [126]

[124]. Umaruddin Masdar dkk. *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik,* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hal. 4

[125]. http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/dakwah-politik-vs-politik-dakwah/dikutip oleh Dr. Atabik Luthfi, Ketua Ikadi Jakarta, Jumat, 19 Desember 2008

[126] . Abuddin Nata, M.A. (ed.), *Masail Al-Fiqiyah,* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 4

Tentu saja jalan ke parlemen bukan satu-satunya jalan untuk menegakkan Islam, karena politik yang berkembang saat ini memang penuh dengan tipu daya. Lihatlah apa yang terjadi di AlJazair dan Mesir, ketika partai Islam FIS (Aljazair) dan partai Islam Ikhwanul Muslimin (Mesir) memenangkan pemilu, tiba-tiba tentara mengambil alih kekuasaan. Begitu pula PKS, dengan berbagai isu dan fitnah kelompok yang anti PKS berusaha menjatuhkan bahkan menginkan agar PKS bubar karna dianggap salah satu kekuatan Islam politik yang akan mengalahkan partai-partai sekuler.

Fakta di atas sangat menyakitkan, tetapi bukan berarti tidak perlu adanya partai politik Islam dan pentingnya menguasai parlemen. Namun jika kita dilihat di Turki dapat dijadikan contoh bahwa perjuangan Islam lewat demokrasi dapat mencapai maksud yang dituju meskipun tidak mudah dan penuh tantangan dan ancaman. Yang perlu dikaji adalah tentang taktik dan siasat bagaimana agar kekuasaan itu bisa diisi dengan orang-orang yang *shalih dan multazim* dengan Islam agar hukum yang berlaku adalah hukum Islam.[127]

Menarik dari ungkapan presiden Turki (Recep Tayyeb Erdogan) yang berhasil dengan sistem demokrasi mengIslamisasikan pemerintahan Turki.

Peradaban baru akan muncul dari bawah puing-puing (runtuhnya khilafah Turki Utsmani). Ini akan menjadi peradaban baru, peradaban ini saya yakin akan menjadi peradaban Islam, yang akan memimpin perjalanan abad 21. Sangat jelas bahwa tidak satupun yang bisa menghalangi kebangkitan peradaban ini! Umat Islam harus bangkit dari tempat dimana ia tumbang dahulu, dan harus seperti itu. Bagi kita demokrasi bukan tujuan! Kita kaji lagi, demokrasi bukanlah Islam. Kita mengunakannya hanya sebagai alat.[128]

[127]. Ahmad Syafi'i Maarif menulis sebuah artikel di Harian *Republika* berjudul: *"Membangun Tanpa Slogan Syariah"* (*Maarifinstitute.org*). Diakses : 07 Maret 2017

[128] . Medsos Sahabat Erdogan *" Presiden Turki, Recep Tayyep Erdogan"* dikases 10 Agustus 2016

Menurut Maarif, upaya sistemik untuk memisahkan publik dari Islam di Turki dengan penduduk sekitar 78 juta itu telah berakhir dengan sia-sia. Terbukti, publik mendukung kemunculan tokoh semisal Erbakan yang kemudian diteruskan oleh Erdogan dengan kapasitas kepemimpinan yang dahsyat tanpa mengusung slogan syariah. Tampaknya, Erdogan juga penganut filosofi garam karena tidak mudah baginya menggusur sekularisme yang tercantum dalam konstitusi Turki. Maarif mengakui bahwa Erdogan memang belum berhasil sepenuhnya meratakan keadilan untuk seluruh rakyatnya. Namun, kemenangan AKP adalah simbol bahwa di bawah Erdogan Turki telah berubah ke arah kemajuan yang tak terbayangkan sebelumnya.[129]

Membangun dengan slogan syariah, tetapi membuahkan malapetaka, bukanlah cara Turki berurusan dengan dunia modern yang sedang mencari keseimbangan baru". Mungkin cara Turki inilah yang ditiru oleh PKS di Indonesia, PKS tampaknya lebih fokus memperjuangkan substandi syariah dari pada slogan. Syafi'i Maarif menamakan strategi ini dengan Istilah *filosofi garam*.

Selain itu dakwah lewat parlemen harus diimbangi dengan dakwah lewat jalur lainnya, seperti pembinaan masyarakat, pengkaderan para teknokrat dan ahli di bidang masing-masing, membangun SDM serta menyiapkan kekuatan ekonomi. Semua itu adalah jalan dan peluang untuk tegaknya Islam, bukan sekedar berbid`ah ria seperti yang dilakukan *harakah* lain mengkritik jalan juang PKS melalui sistem demokrasi.

[129] . Ahmad Syafi'i Maarif , *"Membangun Tanpa Slogan Syariah"*.....

Menanggapi kritikan pedas yang datang dari ikhwah diluar PKS seperti ; FPI, HTI, MMI dan harakah lainnya yang mencap sistem demokrasi sebagai sistem yang kufur. Kritikan seperti itu sepatutnya jangan dijadikan penghalang untuk berkiprah di bidang *siyasi*. Dengan adanya kritikan tersebut diharapkan kader-kader PKS baik di legislatif maupun eksekutif dapat berkiprah dengan exstra hati-hati agar tidak keluar dari jalur syariah dan hanya memakai sistem demokrasi sekadar ukuran kedharutannya seperti kaidah fikih mengatakan : الضرورت تبيح المحظورات

Dalam kondisi Keterpaksaan dapat diboleh melakukan hal-hal yang dilarang.

Seperti orang yang sangat lapar terpaksa harus memakan bangkai, namun dalam kondisi darurat tidak dihalalkan secara mutlak tetapi diambil sekadar untuk menghilangkan kedaruratan saja. الضرورات تقدّر بقدرها

Keterpaksaan itu diukur menurut tingkat keadaannya.

Seperti suara dan aspirasi umat Islam baru bisa diakui dan diterapkan kalau dibicarakan di parlemen dan untuk bisa duduk di parlemen mesti melalui sistem demokrasi untuk itu mau tidak mau harus masuk ke dalam sistem demokrasi tersebut untuk menyampaikan aspirasi umat Islam.

Dengan adanya kritik dan saran dari *ikhwah - ikhwah* di luar PKS diharapkan para kader PKS ketika terjun ke sistem demokrasi mereka hanya berbaur tetapi tidak meleburkan kepribadian dan cita - cita politik di parlemen ketika sistem dan kebijakan itu mengarah kepada kekufuran seperti menghalalkan apa yang telah diharamkan syariat.

Menanggapi hujatan terhadap PKS yang memasuki sistem demokrasi dalam agenda dakwah sebaiknya disikapi secara propesional. Menurut Ustadz Rizki Abdillah Fadhal, S.Pt.[130] Kritikan itu ibaratkan orang-orang yang melempari kita dengan batu-batu, ketika kita mengumpulkannya bisa menjadi bahan bangunan. Bahkan menjadi kehurusan dalam Islam untuk bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran seperti firman Allah dalam QS Al 'Ashr ayat 3.

وَٱلۡعَصۡرِ ۝١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ۝٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ۝٣

1.Demi masa. 2.Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 3.kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat

Karena PKS bukan partai malaikat, berarti sangat tidak menutup kemungkinan bisa salah. Jadi kalau dikritik (halus ataupun kasar) santai saja, malah seharusnya berterima kasih. Janganlah berlaku sombong terhadap kritik dan nasehat baik dari sesama kader PKS, arakah lainya maupun yang memusuhi gerakan dakwah PKS. PKS seyokyanya menganggap segala kritikan maupun cacian sebagai lecutan untuk lebih bersih dan lebih baik lagi dalam kiprahnya. semoga PKS mau terus menerus mengevaluasi diri dan melakukan perbaikan.

Dari Tamim ad-dari bahwa Nabi SAW bersabda:" ad-Din adalah nasihat". Kami berkata untuk siapa? Rasul menjawab:" Untuk Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, untuk pemimpin Islam dan umatnya" (HR Muslim, Abu Dawud dan an-Nasai'i)

[130]. Rizki AF, *"Anggota DPRD Agam Fraksi PKS Periode 2015-2020".*

4. Pandangan tokoh-tokoh PKS terhadap demokrasi

Berikut ini penulis menampilkan beberapa pemikiran tokoh - tokoh PKS dalam memandang demokrasi sebagai sarana dakwah *siyasi* :

1. Pemikiran Hidayat Nur Wahid (HNW) tentang Penerapan Syariat Islam dalam Sistem Demokrasi

Menurut HNW *syariat* Islam bukan merupakan suatu momok yang ditakuti. Penerapan syariat Islam mungkin dapat menggambarkan bagaimana praktek syariat Islam dapat selalu selaras dengan prinsip demokrasi. Banyak pihak yang berlindung di balik Pancasila untuk menolak syariat padahal semua sila dalam setiap sila Pancasila mencerminkan ajaran Islam dan tidak ada yang bertentangan. Tidak boleh dengan klaim mendukung Pancasila orang lalu menebar fitnah, teror, dan membuat opini yang bisa memecah-belah bangsa. Kalau Pancasila dilaksanakan, permasalahan akan selesai, tetapi sekarang Pancasila sering hanya jadi tameng melindungi kepentingan pribadi.

Dalam konteks yang lebih moderat, pemahaman syariat Islam sebenarnya telah berlaku umum. misalnya tentang ketertiban dan keamanan, serta hukum. Itu sudah dikover hukum-hukum yang ada. Ada yang ibadah murni, karenanya tidak memerlukan undang-undang apa pun, seperti sholat, syahadat, dan sebagainya. Tapi ada beberapa lapisan masyarakat di tempat tertentu yang merasa perlu penegasan. Itu tak jadi masalah, asal dilakukan dengan mekanisme demokrasi dan jalur-jalur yang disepakati bangsa ini.[131]

[131] . Hidayat Nur Wahid *" Penerapan Syariat Islam dalam Sistem Demokrasi "* dalam wawancara Tempo" Edisi. 17/XXXV/19 - 25 Juni 2006

Hidayat berpendapat syariat adalah bagaimana menciptakan manusia unggulan, menghadirkan moralitas bangsa, menghadirkan masyarakat sejahtera, dan bagaimana menegakkan hukum. Di Aceh ada *qonun* untuk membidik orang berjudi, sementara tidak ada *qonun* pemberantasan korupsi. Saya permasalahkan itu karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Mestinya yang lebih dahulu dibuat adalah peraturan tentang korupsi, baru yang lainnya.

Menurut HNW Kalau ada daerah atau sebagian daerah membicarakan syariat, mereka tidak membicarakan di luar NKRI. Mereka bicara dalam konteks NKRI dengan mekanisme yang disepakati, yaitu sila keempat Pancasila. Itu tidak mesti dalam konteks hubungan antara mayoritas dan minoritas, antara yang Islam dan bukan Islam. Di Tangerang, misalnya, yang mengajukan usulan perda antimaksiat bukan partai Islam. Secara ide sebenarnya *syariat* Islam dan membangun negara teokrasi sebenarnya tidak dapat diwujudkan.

Hidayat juga berpendapat bahwa demokrasi bukanlah tuhan. Akan tetapi, demokrasi juga bukan merupakan hantu. Demokrasi sebagai sarana atau alat untuk terciptanya tujuan demokratis yang di cita-citakan. Pandangan frustasinya terhadap demokrasi muncul akibat tidak dijalankan sesuai aturannya. Jadi dapat difahami bahwa demokrasi itu pada dasarnya netral, baik buruknya hasilnya tergantung orang-orang di dalamnya yang menjalankannya. Sebenarnya tidak terlihat secara eksplisit dalam visi dan misi PKS sendiri mengenai penerapan *syariat* Islam. Jika kita melihat visi yang diusung PKS yaitu sebagai *Pelopor penegakkan sistem Islam dalam bingkai persatuan umat & kesatuan bangsa.*[132]

[132] . Hidayat Nur Wahid *" Penerapan Syariat.....*

Dalam hal ini sesunguhnya gugurlah tuduhan sekelompok orang yang mengatakan bahwa PKS sebagai partai berasas Islam ternyata tidak memperjuangkan penegakkan *syariat* Islam. Hidayat menganggap sistem Islam yang ditegakkan dalam segenap aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Jangkauan visi PKS amat luas, tidak hanya mencakup masalah yuridis (*fiqh*) / kewajiban ritual (*ibadah mahdah*). Sebagai "pelopor", aktivis PKS tidak ingin hanya pandai berkoar-koar tentang upaya penerapan *syariat* Islam. Mereka berusaha bersungguh-sungguh menjalankan segala sisi syariat dan akhlak Islam, mulai dari diri sendiri, lalu keluarga, hingga masyarakat luas.

Setelah berubah menjadi PK Sejahtera, maka visi tersebut dirumuskan lebih komprehensif lagi, yakni ; *Sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa".* Visi PK Sejahtera dibingkai oleh keinginan untuk menciptakan "persatuan umat" dan "kesatuan bangsa".[133] Jadi, untuk melihat penerapan syariat sendiri diharapkan bukan dengan cara represif dengan memerangi orang yang tidak mengamalkan syariat Islam melainkan dengan memulai dari diri kader partai sendiri untuk menyebarkan pengaruh baik sebagai kekuatan positif perubah masyarakat.

Hal menarik dari pemikiran Hidayat Nur Wahid ialah keterbukaannya untuk selalu membangun dialog dengan kelompok lintas ideologi serta lintas pergerakan. Seperti Kerjasama itu dilakukan dalam isu-isu kemanusiaan, seperti pembentukan Forum Indonesia Damai (FID) pasca pemboman di malam Natal 2000, dan penggalangan Komite Indonesia untuk Solidaritas rakyat Irak (KISRA).

[133]. Sapto Waluyo, *Kebangkitan Politik Dakwah*, (Harakatuna Publishing : Bandung 2005) hal.155

Hidayat Nur Wahid pernah diundang Lembaga Alkitab Indonesia untuk berdiskusi tentang *"Prospek penerapan syariat Islam di Indonesia"*. Hidayat berpendapat bahwa dengan membuka dialog dengan kelompok yang berbeda latar belakang dan kepentingan akan lebih menimbulkan citra musyawarah untuk mufakat sebagai salah satu akar dari demokrasi. Cara represif hanya akan menimbulkan masalah-masalah baru yang mengancam persatuan dan kesatuan umat yang sangat majemuk.

Dari paparan pandangan HNW di atas dapat penulis menyimpulkan bahwa PKS dalam gerakannya mengingini penerapan syariat dalam kerangka NKRI dengan cara yang demokratis dan bertahap. Menurut *Dr. Yusuf Al Qardawi dan Abul A'la Al Maududi* : Suatu pendekatan secara bertahap atau berangsur-angsur dalam memastikan pelaksanaan hukum Islam dijalankan secara berkesan dan sempurna.

Berbeda dengan strategi PKS kelompok seperti HTI dan lainnya ingin penerapan syariat Islam *kaffah* secara revolusioner tentu hal itu mustahil kecuali dengan jalan kudeta. Seperti diungkapkan dalam salah satu artikel HTI ;

Siapa saja yang ingin menjadi bagian dari pejuang yang berjuang untuk menegakkan Khilafah Rasyidah kedua yang berjalan mengikuti manhaj Kenabian yang telah dikabargembirakan oleh Rasulullah saw. tentu harus berada pada level Khilafah ini sehingga ia harus meninggalkan ide tadarruj (pentahapan) dalam penerapan Islam. Ia harus beraktivitas dengan mengikuti thariqah (metode) Rasulullah saw. dalam membangun negara, yaitu dengan terus dan terus mematangkan opini umum berdasarkan Islam. Pada saat yang sama mereka mengetuk pintu para pemilik kekuatan dan pengaruh (ahlu al-quwwah wa al-man'ah) di kalangan para perwira militer, para ketua suku, dan lain-lainnya, untuk menyatukan dakwah dengan kekuatan dan pengaruh sehingga negara pun tegak. Pada saat itulah, negara akan memotong tangan-tangan Barat yang tidak berguna, dan segera menerapkan Islam secara menyeluruh dan revolusioner, agar seluruh dunia merasakan buah penerapan Islam dan kebaikan pemeliharaannya. [134]

[134]. Muhammad Bajuri. *Penerapan Syariah Islam bertahap, Bolehkah?* Sumber: Hizb-ut-tahrir.info, diakses 31 Januari 2017.

2. Pemikiran M. Anis Matta, Lc Tentang Menikmati Demokrasi, Sebagai Strategi Dakwah Untuk Meraih Kemenangan

a. Dakwah, Politik dan Demokrasi

Perbedaaan mendasar antara demokrasi sekuler dan konsep politik Islam terletak pada pandangan tentang siapa pemegang kedaulatan. Demokrasi sekuler memberikannya kepada rakyat. Sementara menurut Islam ada di tangan Tuhan, Allah swt. Adapun persamaaannya pada konsep partisipasi, yakni memberikan posisi yang kuat kepada masyarakat terhadap negara dan mengunggulkan akal kolektif atas akal individu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah pintu masuk bagi dakwah untuk memberdayakan umat, kemudian melibatkannya dalam mengelola negaranya sendiri dan akhirnya memberinya mandate untuk memimpin kembali dirinya sendiri. Dakwah melalui saarana demokrasi disamping mempunyai akar kebenaran dalam referensi Islam juga mempunyai makna strategis bagi upaya meretas jalan umat secara aman dan bebas untuk membangun dirinya, bahkan memiliki dunianya sendiri.[135]

b. Dilema Partai Dakwah

Dalam dilema ini Allah swt. sesunguhnya meletakkan ujian bagi para *du'at* (penyeru dakwah) bagaimana mengepadankan kebenaran Islam dengan kesalihan manusianya dan menyamakan kebenaran Islam dengan kehebatan manusianya. Dalam menghadapi ujian ini tidak ada jalan keluar dan berlepas diri dari tugas dakwah ini kecuali tetap konsisten dengan syariat Islam dan bermain cantik dalam dunia politik agar bagaimana pesan Islam *rahmatan lilalamin* dapat terwujud disegala lini kehidupan.

[135] . M. Anis Matta, Lc "Resume buku : *Menikmati Demokrasi, Strategi Dakwah Dalam Meraih Kemenangan*". Penerbit Pustaka Saksi, Cetakan ke- 1 Juli 2002

Dari pemikiran Anis Matta ini penulis memahami bahwa tantangan dalam dakwah jangan jadikan batu sandungan tetapi jadikan lecutan atau motifasi agar lebih kriatif dan inofatif lagi dalam berdakwah khususnya dakwah lewat perlemen yang memiliki banyak rintangan, dan berbagai macam fitnah yang harus dilalui dan diselesaikan dengan tetap konsisten dengan *syar'i*.[136]

c. Menikmati Demokrasi

Ada tiga pusat kekuasaan dalam negara demokrasi : wacana publik, legislasi, eksekusi. Jadi, yang harus dilakukan adalah bagaimana mengintegrasikan kebenaran dengan legalitas. Membuat sesuatu yang salah dalam pandangan agama menjadi tidak legal dalam pandangan hukum positif. Demikianlah dakwah harus bekerja. Ada kebebasan yang dinikmati bersama tapi juga ada cara tersendiri' untuk mematikan kemunkaran.

Bahkan dalam Islam ada seninya dalam berdakwah, ada tahapan dalam mencegah kemungkaran, ada power untuk melenyapkan kemaksiyatan. Dalam kehidupan bernegara untuk mendapat pawer harus melalui prosedur yang dilegalkan oleh hukum positif.[137]

d. Memenangkan Wacana Publik

Memenangkan wacana public adalah seni tentang bagaimana mempengaruhi dan menyusun kerangka berpikir masyarakat sesuai dengan lensa kacamata yang kita gunakan. Menjadi *issue maker* mungkin lebih strategis dibanding memiliki media saja, tetapi keduanya akan lebih sempurna.[138]

[136] . M. Anis Matta, Lc "Resume buku : *Menikmati Demokrasi*.....
[137] . M. Anis Matta, Lc "Resume buku : *Menikmati Demokrasi*.....
[138] . M. Anis Matta, Lc "Resume buku : *Menikmati Demokrasi*.....

e. Kelompok Pemikir Strategi

Para pemikir strategi adalah orang-orang yang berpikir dalam kerangka kesisteman, menggabungkan banyak disiplin ilmu, dan meramunya menjadi sebuah struktur pemikiran yang utuh, menjelaskan tujuan, cara dan sarana terintegrasi menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, para pemikir strategi harus mempunyai basis yang kuat pada dua lingkaran ilmu pengetahuan: Basis ilmu-ilmu keIslaman dan basis ilmu social humaniora. Saat ini dakwah sangat membutuhkan kehadiran kelompok pemikir strategi seperti Sayyid Quthub, dll.

f. Politik Isolasi

Isolasi adalah kunci yang menutup ruang gerak sebuah kekuatan. Setiap kekuatan dalam medan pertempuran akan menghindari semua usaha pengepungan yang menghilangkan keleluasaannya untuk bergerak dan melawan. Dalam dunia militer, bisnis, dan politik modern, jaringan merupakan kekuatan paling ampuh yang setiap saat dapat digunakan untuk mengisolasi para pesaing.

g. Celah Sejarah, Tantangan Baru dan Imunitas

Sejarah bangsa kita, kembali membuka celah. Dalam sebuah transisi yang panjang, yang sesungguhnya teruji adalah nafas setiap kekuatan politik untuk tetap bertahan dan konsisten dengan nilai-nilai yang membentuk perilaku. Dunia politik adalah tempat bersemayam kekuasaan yang secara pasti akan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Itulah sebabnya, kita memerlukan imunitas: semacam daya tahan terhadap lingkungan yang tidak Islami, daya tangkal terhadap pengaruh negative/daya seleksi terhadap pengaruh positif.[139]

[139] . M. Anis Matta, Lc "Resume buku : *Menikmati Demokrasi*.....

k. Yang Kita Pikirkan dan Yang kita Lakukan

Mengapa orang-orang Barat berkepentingan mempelajari cara berpikir kita? Karena dengan mengetahui cara berpikir kita, mereka mengetahui cara kita bersikap dan bereaksi terhadap berbagai masalah. Yang harus kita lakukan adalah berusaha secara sistematis untuk bekerja dengan kapasitas dan kualitas yang sama dengan musuh-musuh kita.

l. **Perbaikan Berkesinambungan**

Perjalanan menuju kesempurnaan adalah jalan panjang yang sangat berliku dan melelahkan. Hanya budaya perbaikan berkesinambungan yang dapat menjamin bahwa kita sampai ke titik terakhir yang kita inginkan. Inti dari perbaikan berkesinambungan adalah terciptanya suatu semangat kolektif dalam diri setiap individu pendukung *jama'ah* untuk senantiasa belajar dan belajar sehingga organisasi dakwah menjadi *the learning organization*. Karena hakikat belajar adalah usaha untuk berubah ke arah yang lebih baik.

m. Mengembangkan Kapasitas Internal Kita

Kapasitas internal adalah total dari kemampuan dan daya dukung yang secara riil kita miliki. Dalam dunia politik praktis, orang-orang tidak akan menanyakan visi-misi kita tetapi mereka akan menanyakan seberapa mampu kita merealisasikan apa yang kita inginkan.[140]

Berdasarkan resume buku *Menikmati Demokrasi, Strategi Dakwah Dalam Meraih Kemenangan* dapat disimpulkan bahwa untuk bisa mewarnai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan berjalan sesuai koridor syariah Islam maka kader dakwah mesti terjun dan mengusuasai semua lini di pemerintahah agar demokrasi Pancasila tetap berjalan dalam karangka syariah.

[140]. M. Anis Matta, Lc "Resume buku : *Menikmati Demokrasi,*

3. Pemikiran Fahri Hamzah Tentang Demokrasi Transisi

Dewasa ini, kita melihat perlawanan rakyat atas suara mereka yang disalah gunakan oleh penguasa. Kita sebut saja, Indonesia, Tunisia, Mesir, dst. Demokrasi yang notabenya baru benar-benar muncul hasil dari perjuangan hak suara pada abad ke-19 dan 20 telah menemukan titik jenuh. Titik jenuh akan ketidakpastian keadaan, ketidakadilan hukum, kemandulan ekonomi, dan kemacetan moral yang melanda santero negeri. Sebenarnya apa itu demokrasi ?

Untuk menjaab pertanyaan di atas mari kita *flashback* bentuk demokrasi yang ada selama ini yaitu ;

1. Demokrasi langsung

 Yaitu suatu sistem dimana rakyat ikut ambil bagian langsung dalam penentuan kebijakan politik. Kita ambil contoh di Mesir, saat presiden Mursi membuat UU baru, dan rakyat diberikan hak untuk menentukan konstitusi mana yang sesuai. Kita tahu sendiri hasilnya seperti apa.

2. Demokrasi perwakilan

 Sistem inilah yang negara kita anut di mana rakyat memiliki kedaulatan tetapi kebijakan diwakili oleh seseorang yang dianggap mewakili rakyat

Pemisahan 3 lembaga, Eksektif, Legislatif, dan Yudikatif dalam pemerintahan demokrasi diharapkan mampu menciptakan mekanisme *Check and Balance* supaya setiap kebijakan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan amanat konstitusi. Akan tetapi, itu hanya teori ternyata tatanan demokrasi banyak diciderai oleh kepentingan kekuasaan dan ekonomi. [141]

[141] . Fahri Hamzah, *Resume Buku "Demokrasi Transisi"*, (Bandung, Penerbit : PT Buku Kita Cabang Bandung, tahun 2012)

Coba kita lihat pasca terjadi Perang Dunia I pada tahun 1920-an gelombang demokrasi tidak bisa dibendung, akan tetapi hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencengkram kekuasaannya disebuah negara, maka tidak heran jika muncul berbagai pemimpin yang diktator di negara Asia dan Amerika Latin. Bahkan negara yang tidak menganut demokrasi akan dimusuhi.

Dalam buku Fahri Hamzah yang berjudul "Demokrasi, Transisi, dan Korupsi", menerangkan bahwa sebelum memasuki era kesempurnaan sistem demokrasi, maka sebuah institusi pemerintahan harus melewati fase korupsi, berlanjut ke transisi dan jika berhasil berdirilah negara demokrasi.[142]

Fahri Hamzah menyimpulkan bahwa kita sekarang memasuki fase transisi, karena pada fase ini, sebuah institusi pemberantasan korupsi dilahirkan terlepas dari baik dan buruknya kinerja Komisi Pemberatasan Korupsi. Melihat tatanan demokrasi di negara Asia, berat sekali jika mendambakan sebuah negara yang benar-benar demokratis, karena prinsip demokrasi di mana kekuasaan dipegang oleh mayoritas suara warganya disalah gunakan bahkan dilecehkan seperti dengan kudeta militer Asisi yang terjadi di Mesir. Tidak heran dalam demokrasi muncul kekuatan-kekuatan penunjang kekuasaan, negara dengan militernya, liberal dengan medianya, liberal yang digalangi AS beserta kroni-kroninya dan Islam dengan Ikhwanul Musliminnya. Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan Islam yang ditakuti oleh para pimpinan negara Timur Tengah karena dapat mengusik "kebahagiaan mereka".[143]

[142]. Fahri Hamzah, *Resume Buku "Demokrasi Transisi*.....

[143]. Fahri Hamzah, *Resume Buku "Demokrasi Transisi*.....

Baik buruknya sebuah sistem tergantung dari pemimpinnya, jika pemimpinnya serakah maka jangan harap keberkahan singgah di negerinya, berbanding terbalik jika pemimpinnya amanah, kebahagiaan akan singgah. maka tidak heran jika Rasulullah Saw pernah bersabda dalam hadistnya, ”*Sesungguhnya tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.”* [HR. AL-Bukhari; Ahmad; dan Al Hakim]

Korelasi dari akhlaq ini akan berdampak pada lingkungan kita sebagai manusia, sekali lagi Al-Qur’an menunjukan betapa akhlaq Qur’ani yang dicontohkan Nabi dalam Hadistnya telah menuai keberkahan bagi sentero jagat. Mengutip kata Buya Hamka,”*Islam beribadah akan dibiarkan, Islam berekonomi akan diawasi, dan Islam berpolitik akan dicabut sampai keakar - akarnya.*”

Perjuangan mewarnai negeri ini, menjadi sepenggal firdaus-Nya masih panjang dan jalannya penuh onak dan duri. Berdasarkan pemikiran Fahri Hamzah dalam bukunya *Demokrasi Transisi* penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa; janganlah kita terlalu berharap banyak kepada demokrasi yang notabenenya ciptaan manusia. Namun kita bisa mempergunakannya sebagai sarana dakwah agar gerakan perjuangan kita legal dan tidak dimusuhi. Fahri Hamzah dan kawan-kawannya di PKS memakai demokrasi sebagai sarana dakwah *siyasinya* gambaran bagi kita bahwa ajaran Islam itu tidak kaku.

BAB III

TAQNINUL AL AHKAM

A. Pengertian Taqnin Al Ahkam

1. Menurut Bahasa

Secara etimologis, kata *taqnin* (تقنين) merupakan bentuk masdar dari *qannana* (قَـنَّنَ), yang berarti membentuk undang - undang. Ibnu Mandzur mengatakan kata *taqnin* bukan berasal dari bahasa Arab, tetapi merupakan serapan dari bahasa Romawi yaitu kata *conan*, ada juga yang berpendapat berasal dari Bahasa Persia.[144] Dalam kamus Munawwir dicatat bahwa kata *qanun* berasal dari bahasa Arab *qaanuun* / *qānūn* yang artinya kompilasi, himpunan peraturan atau Undang - undang, atau norma – norma yang telah mapan.[145]

Sedangkan *ahkam* merupakan jamak dari kata hukum dan mayoritas ulama ushul mendefinisikan hukum sebagai berikut :

خِطَابُ اللهُ المُتَعَلِّقَ بِأَفْعَالِ المُكَلَّفِيْنَ إِقْتِضَاءً أَوْ تَخْيِيْرًا أَوْ وَضْعًا

Kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat imferatif, fakultatif atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang.[146]

Khitab Allah adalah semua bentuk dalil, baik al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', qiyas dan lainnya, ***perbuatan mukallaf*** adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dewasa yang berakal sehat meliputi perbuatan hati, seperti niat dan perbuatan lisan, ***iqtidha*** adalah tuntutan melakukan sesuatu, dan ***takhyir*** adalah kebolehan memilih antara melakukan/ meningggalkannya.

[144]. Ibnu Mandzur, ''*Lisaan Al-Arab''*, (Dar Al-Fikr : Beirut, tahun 1997), jilid XIII hal. 351

[145].Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir*, (Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Tahun 1984), hal. 1252

[146]. Ahmad Abdul Majid, ''*Ushul Fiqh''*, (Yogyakarta: Teras Komplek POLRI Gowok blok D2 No. 186. 2009), hal. 28

2. Menurut Istilah

Secara terminologis, *taqnin al-ahkam* berarti mengumpulkan hukum - hukum dan kaidah - kaidah penetapan hukum *(tasyri')* yang berkaitan dengan masalah hubungan sosial, menyusunnya secara sistematis, serta mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat yang tegas, ringkas, dan jelas dalam bentuk bab, pasal, dan atau ayat yang memiliki nomor secara berurutan, kemudian menetapkannya sebagai undang-undang atau peraturan, lantas disahkan oleh pemerintah, sehingga wajib para penegak hukum menerapkannya di tengah masyarakat.[147]

Dalam makna yang sempit pemakaian istilah *qanun* dalam Islam adalah untuk menerangkan hukum non agama atau hukum buatan manusia, di mana hukum - hukum yang dihasilkan adalah hasil ijtihad seseorang atau sekelompok ulama dalam suatu masalah. Berbeda dengan definisi *canon* dalam agama Kristen menerangkan hukum agama atau hukum Gereja.

Menurut Atjep Djazuli *taqnin* adalah kewenangan pembentukan hukum yang diserahkan kepada negara (legislative), *taqnin* identik dengan legislasi di mana legislasi menurut Djazuni adalah proses pembentukan hukum tertulis yang dilakukan oleh negara.[148]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *taqnin* adalah proses legalisasi *fiqh* (hukum) Islam ke dalam sebuah perundang- undangan yang berlaku di suatu negara khususnya negara dengan sistem hukum sipil (*civil law*).

[147]. Mushtafa az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-Am,* juz 1, hal. 313.

[148]. Jazuli, Ha, ''*Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam''*, Kiblat Press : Bandung, tahun 2002, hal. 21

B. Sejarah Taqnin al - Ahkam

Taqnin al-Ahkam pada dasarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia Islam, jika kita runut jauh ke masa Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wasalam* maka akan kita dapati bagaimana sebuah "undang-undang" juga telah diberlakukan pada masa beliau. Sebagaimana diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW telah menetapkan Piagam Madinah yang mengatur kehidupan masyarakat, baik antara sesama muslim maupun dengan non muslim. Piagam Madinah tersebut merupakan salah satu bentuk *taqnin* yang pernah dilakukan oleh pemerintahan Rasulullah SAW saat itu. Namun meski ada upaya *taqnin* tersebut, Rasulullah juga masih membuka peluang perbedaan pendapat di kalangan para sahabatnya. Sikap akomodatif Rasulullah terhadap perbedaan pendapat bisa banyak ditemukan dalam sejarah hukum Islam.[149]

Pemikiran tentang *at-taqnin* dalam Islam dilanjutkan pada zaman al-*khulafa ar-Rasyidun* (empat khalifah besar), ketika Umar bin al-Khattab mengajukan usulan kepada khalifah Abu Bakar Siddiq untuk membukukan Alquran. Kemudian pada zaman Umar bin Abdul Aziz, khalifah Bani Umayyah, dilakukan pula *at-taqnin* terhadap sunah Rasulullah SAW.

Adapun ide at-taqnin terhadap hukum Islam (*fiqh*) pertama kali dicanangkan oleh Abu Muhammad "Ibnu al-Muqaffa", sekretaris negara di zaman pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur (memerintah tahun 137 – 159 H) dari Bani Abbasyiah. Ide ini diajukan oleh Ibnu al-Muqaffa kepada khalifah karena menurut pengamatannya terdapat kekacauan hukum dan peradilan ketika itu.

[149] . Nasrrun Haroen, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT. Ictiar Baru van Hoeve, 2001), Hal. 959.

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam *at-taqnin* tersebut, antara lain untuk memberikan batasan jelas tentang hukum sehingga mudah disosialisasikan di masyarakat dan untuk membantu para hakim dalam merujuk hukum yang akan diterapkan terhadap kasus yang dihadapi, tanpa harus melakukan "*ijtihad*'' lagi. Inilah yang mendorong Ibnu al-Muqaffa sebagai sekretaris khalifah ketika itu untuk mengajukan usul kodifikasi hukum Islam, melalui bukunya *ar-risalah as-Sahabah.*[150]

Di dua abad terakhir ini, di kalangan dunia Islam, memang sudah ada upaya untuk melakukan *taqnin al-ahkam.* Salah satunya adalah *al-Fatawa al-Hindiyah* yang disusun oleh para ulama India. Dalam karya itu, disusun oleh undang-undang yang berkaitan tentang ibadah, sanksi *(uqubah),* dan *mu'amalah.* Selain *al-Fatawa al-Hindiyah,* ada juga *al-Ahkam al-Adliyyah* yang mengandung sejumlah hukum tentang jual beli, dakwaan, dan vonis. Kompilasi ini disahkan pada tahun 1869 oleh Kekhalifahan Utsmani dan memuat 1.851 masalah yang umumnya berdasarkan pada mazhab Hanafi. Kompilasi ini diberlakukan di kebanyakan negara-negara Arab hingga pada pertengahan abad 10. Hanya saja kompilasi ini kemudian tidak lagi mencukupi segala persoalan-persoalan baru yang timbul di masyarakat. Perkembangan berikutnya, kompilasi ini kemudian diperbaharui dan dimasukkan pengaruh-pengaruh dari undang-undang sipil [151].

[150]. Nasrun Haroen, MA, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* Hal. 960.

[151]. Manna' al-Qaththan, *at-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam,* hal. 404. *Kitab at-Taqnin baina at-Tahlil wa at-Tahrim,* hal. 15.

C. Implementasi Taqnin al-Ahkam di dunia Islam

Implementasi *taqnin al ahkam* di negara-negara Islam, khususnya di bidang hukum keluarga, merupakan jawaban dan reaksi setelah negara-negara Islam dijajah oleh Barat yang mana selama masa penjajahan hukum Islam banyak diganti dengan hukum penjajah. Dalam upaya menghindari pengaruh hukum Eropa, ulama dan pakar hukum Islam di berbagai negara tersebut berupaya untuk melakukan kodifikasi hukum Islam, walaupun tidak meliputi seluruh aspek. Di antara negara yang berupaya mengembalikan hukum Islam menjadi hukum nasional pasca berakhirnya penjajahan Barat terhadap dunia Islam adalah ;

1. Turki

Kodifikasi hukum Islam (*fiqh*) baru terealisasi pada tahun 1293 H/1876 M oleh kerajaan Turki Usmani (kerajaan Ottoman) dengan lahirnya kodifikasi hukum Islam pertama dalam mazhab hanafi, yang disebut *Majallah al-Ahkam al-adliyyah* (Hukum perdata kerajaan Turki Usmani), yang diberlakukan di segenap wilayah kekuasaan Turki Usmani ketika itu sampai dasawarsa abad ke-20. Kodifikasi hukum *Majallah al-ahkam al adhiya* merupakan kodifikasi hukum Islam yang pertama yang bersumber pada syariáh dengan tidak semata-mata mendasarkan pada mazhab Hanafi. *Majallah al-ahkam al-adliyah* memuat 1.851 pasal yang tersebar dalam 16 bab. Akan tetapi, kodifikasi hukum yang dihimpun oleh ulama *fiqh* di zaman Turki Usmani ini hanya mencakup bidang muamalah dan berasal dari satu mazhab saja, yaitu mazhab Hanafi sedangkan Mesir & Suriah tidak tunduk kepada kerajaan Turki Usmani, karena mayoritas umat Islam di kedua daerah itu bermazhab Syafi'i.[152]

[152]. Nasrun Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam* hal. 961.

Cikal bakal kodifikasi dan kebangkitan hukum Islam bermula dari kepemimpinan Sulaiman al-Qauni. Keberhasilan ekspedisi dan perkembangan dakwah hingga ke daratan Eropa juga diikuti dengan keinginan untuk menegakkan syariat Islam di wilayah kekuasaannya. Sulaiman al-Qauni berkeinginan untuk menegakkan Syariat Islam di wilayah kekuasaannya.

Sulaiman al-Qauni berkeinginan untuk menghimpun hukum Islam serta memberlakukannya menjadi hukum positif yang berlaku di semua wilayah kekuasaan Turki. Pada awal abad ke-16 suasana kehidupan beragama di Turki, dipengaruhi oleh ulama-ulama mazhab. Dalam penerapan hukum, rakyat Turki merujuk kepada mazhab Hanafi dan menjadi mazhab resmi negaranya. Sistem pemerintahan dan sistem administrasi peradilan diselenggarakan berdasarkan syari'at Islam. Unit peradilan umum (peradilan perdata) bekerja sama dengan *qadha'*, ia disebut juga *subashi.* Berdasarkan kedudukan *syariat* Islam sebagai sumber hukum, sejarah peradilan Turki Usmani dalam garis besarnya dapat dilihat dari dua periode yaitu :

1. *Masa awal berdirinya kerajaan Turki Usmani sampai lahirnya gerakan Tanzimat (1299-1939 M)*

 Pada fase pertama ini *syar'at* Islam dijadikan satu-satunya sumber penetapan hukum di Turki Usmani. Sehubungan dengan basis kekuasaannya terdiri atas pengikut mazhab Hanafi, maka Syari'at Islam yang menjadi pegangan bagi pemerintah dalam menghadapi berbagai masalah peradilan adalah mazhab Hanafi dan para qadhi utama harus ulama yang Hanafiah.[153]

[153]. Syafiq A.Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*, (Jakarta :Logos,1997), hal. 125

Kerajaan Turki Usmani memiliki dua bentuk kekuasaan yaitu kekuasaan temporal (duniawi) di pegang Sultan dan dibantu oleh *Shadr al-Azam* sedangkan kekuasaan spiritual (rohani) dipegang Khalifah dan dibantu oleh *Syaikh al-Islam*. *Sadrazam* sering menggantikan Sultan bila ia berhalangan. Selanjutnya qadhi ditunjuk untuk membantu tugas sultan dalam persoalan peradilan.

2. *Masa setelah Tanzimat*

Tanzimat berasal dari kata *nazhama*, yang berarti mengatur, menyusun, dan memperbaiki. Tanzimat atau dalam bahasa Turki dikenal dengan Tanzimat-i Khairiye adalah gerakan pembaharuan di Turki yang diperkenalkan ke dalam sistem birokrasi dan pemerintahan Turki Usmani semenjak pemerintahan Sultan ‘Abd al-Majid (1839-1876), putra Sultan ‘Abd al-Aziz (1861-1876).[154] Pada periode ini banyak diterbitkan beberapa peraturan yang bertujuan untuk memperlancar proses pembaharuan. Pemabaharuan tersebut dimulai dengan diumumkannya deklarasi Gulkhane, Khatt-i Syerif Gulkhane pada tanggal 3 Nopember1839 M / 26 Sya’ban 1255 H. Tanzimat ini ditindaklanjuti oleh Khatt-i Humaqun yang diumumkan pada 18 Februari 1856. Kata tanzimat sendiri secara resmi telah tercantum dalam dokumen kerajaan pada pemerintahan Sultan Mahmud II dan periode tanzimat berakhir pada awal pemerintahan Abd al-Hamid, 1880.[155]

[154]. Syafiq A.Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*.....hal.125
[155] . Syafiq A.Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*.....hal.126

Pada akhir periode Usmani, persoalan peradilan semakin banyak dan sumber hukum tidak hanya *syari'at* Islam, tetapi yang lain , yaitu :

a. *Mahkamah al-Thawa'if* atau *Al-Qadha' al-Milli*, yaitu peradilan untuk suatu kelompok (agama), sumber hukumnya agama masing-masing.
b. *Al-Qadha' al-Qunshuli*, yaitu pengadilan untuk warga asing, sumbernya undang-undang warga asing tersebut.
c. *Qadha' mahkamah al-Jina'i*, sumber hukumnya undang-undang Eropa.
d. *Qadha' mahkamah al-Huquq*, mengadili perkara perdata, sumbernya adalah majalah al-ahkam al-'Adliyyah.
e. *Majlis al-Syar'i*, mengadili perkara kaum Muslimin khususnya masalah keluarga (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah*), sumbernya adalah Fiqh Islam.[156]

Tindak lanjut dari upaya mengkodifikasi hukum (taqnin) pada masa Turki Usmani dilatarbelakangi oleh majunya kebudayaan Islam, pesatnya ilmu pengetahuan yang melahirkan ilmuwan dan imam-imam mazhab (fanatisme mazhab), melemahnya upaya berijtihad, dan stagnan dalam berijtihad. Di samping itu, juga perbedaan dalam menetapkan hukum karena mazhab yang digunakan berbeda, agar tidak terjadi perbedaan status hukum pada permasalahan yang sama di lembaga peradilan. Pemerintah Turki Usmani memerintahkan untuk membentuk panitia yang bertugas mengumpulkan ketentuan hukum syara' atas peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berkenaan dengan hukum muamalat (perdata), berdasarkan mazhab Hanafi dengan tidak mengabaikan pendapat mazhab-mazhab yang lain sesuai kondisi saat itu. [157]

[156]. Rahmiati, *Peradilan Islam*, (Jakarta : Haifa Press, 2005), hal. 82-83
[157] . Rahmiati, *Peradilan Islam.....hal 84-85*

Untuk tujuan tersebut ditunjuklah tujuh ulama fikih untuk membuat undang-undang perdata Islam, yang mengandung ikhtilaf, melihat pendapat yang lebih rajih dan mudah untuk dipelajari. Ulama merampungkan tugasnya selama tujuh tahun (1869-1876 M) dan melahirkan peraturan *"Majalah al-Ahkam al-Adhiyah* yang berlaku pada 26 Sya'ban 1293 H, dan memerintahkan semua pengadilan di wilayah kekuasaan Turki Usmani untuk melaksanakannya.

Ketika Imperium kerajaan utsmani masih berkuasa, imperium memberlakukan sistem yudisial dan legal yang digabungkan dengan syariah khususnya yurisprudensi mazhab Hanafi dimana pengadilan diarahkan untuk menerapkan keputusan berbagai kasus. Sistem ini ditopang oleh lembaga keagamaan yang nyaris independen pengaruh sultan (*kepala pemerintahan*).[158]

Sultan tidak boleh sewenang-wenang memberlakukan hukum *syariah* tanpa legitimasi berupa fatwa dari lembaga mufti. Di pihak lain, mufti memiliki kewenangan untuk memilih para hakim yang mengatur pemberlakuan syariah di seluruh wilayah kerajaan. Namun pada masa abad 19, bersamaan lengsernya Turki ustmani, semua lembaga-lembaga keagamaan ini tidak lagi diberlakukan. Untuk sistematisasi serta kodifikasi hukum, pada tahun 1839 keluar dekrit *Imperium Hatt-I Syarif* sebagai pondasi bagi rezim legislative modern.[159] Revolusi politik yang telah memporak-porandakan wilayah imperium Utsmani dan melengserkan jabatan khalifah ikut memberi dampak terhadap penggantian UU sipil tahun 1876 dan hukum keluarga tahun 1915 dan 1917 serta hukum waris.

[158] . Atho muzdhar & Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta:Ciputat Press), 2003, hal. 37

[159] . Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries History, Text, Comperative Analysis*, (New Delhi : Academy of law and religion), 1987, hal. 263

2. Mesir

Setelah perang Dunia II, bermunculan kodifikasi hukum di berbagai negara Arab. Sebelumnya, kodifikasi hukum Islam diawali oleh Mesir pada tahun 1875 dan diikuti pula dengan kodifikasi tahun 1883. Kodifikasi hukum di Mesir ini merupakan campuran antara hukum Islam dan hukum Barat (Eropa). Setelah itu pada tahun 1920, Muhammad Qudri Pasya, seorang pakar hukum Mesir, membuat kodifikasi hukum Mesir di bidang perdata yang diambil secara murni dari hukum Islam (fiqh). Lebih lanjut kodifikasi hukum di Mesir mengalami berbagai perubahan antara lain pada tahun 1920, 1929, 1946 dan 1952.

Republik Arab Mesir memiliki Undang-undang Dasar tanggal 11 September 1971. Menurut pasal 1 UUD Mesir, negara tersebut adalah suatu negara demokrasi, negara sosialis yang didasarkan pada aliansi kekuasaan rakyat yang berpengaruh, meskipun disebut sebagai negara sosialis, namun dalam pasal 2 UUD Mesir dengan tegas dinyatakan bahwa Islam adalah agama negara dan bahasa Arab adalah bahasa resmi negara. Dalam pasal yang sama ditegaskan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam merupkan sumber utama dalam pembuatan Undang-undang, dengan dua pasal tersebut tampaklah Republik Arab Mesir hendak menyatakan dirinya sebagai suatu negara demokrasi dan segaligus juga bersifat sosialis namun tetap mengacu kepada agama Islam dan hukum Islam, dengan perkataan lain secara implisit sebenarnya Republik Arab Mesir adalah suatu negara yang ingin menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan sosial yang bersumber dari ajaran dan hukum Islam.[160]

[160] . Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 225

Semenjak merdeka, Mesir terus mengembangkan undang-undang negara dan memperbaruinya berdasarkan kemaslahatan *syariat* Islam yang dilandaskan pada pasal 2 konstitusi Mesir tahun 1971 yang berbunyi; *prinsip-prinsip syariat Islam adalah satu sumber utama legislasi*. Pada tahun 1980 melalui amandemen konstitusional tanggal 11 Mei 1980 diubah menjadi; *Prinsip syariat adalah sumber utama legislasi.*[161] Namun, dalam prakteknya, hukum Islam yang berlaku secara utuh hanya di bidang pembagian warisan, perkawinan, dan wakaf. Sedangkan bidang-bidang perdata lain dan pidana, hukum Islam bukan rujukan utama satu-satunya, ia hanya sebagai salah satu sumber hukum Mesir.[162]

Undang-Undang Hukum Pidana keluar pada tahun 1937 no.58 tahun 1937, memuat 395 pasal dilengkapi pula dengan undang-undang no.68, 136, 290-308 tahun 1956 dan Undang-Undang No. 112 tahun 1958. Undang-undang 78 tersebut dalam pasal 17 disebutkan bahwa; tidak ada kecenderungan dari Undang-undang sekarang ini untuk membatasi hak-hak pribadi yang ditetapkan secara syariat'.[163] Sedangkan Undang-Undang Perdata Mesir mengalami sejarah yang panjang mulai tahun 1936, tahun 1938, tahun 1942, tahun 1945, tahun 1948, dan tahun 1949. Undang-undang perdata Mesir memuat 1149 pasal, yang mengambil tiga sumber yaitu : undang-undang, Ijtihad hakim Mesir, dan Syariat Islam. Dalam pasal pertamanya dinyatakan bahwa hakim harus berpegang kepada prinsip-prinsip Syari'ah di kala tidak ada nash atau 'Urf. [164]

[161] . Al-„Aysmawi, Syari"ah: *Kodifikasi Hukum Islam*" dalam Charlez Kurzman (et .al) Islam Liberal, Terj. Bahrul Ulum (et. al.) (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 43.

[162] . Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 183.

[163] . Al-Asymawi, *al-Riba wa al-Faidah fi al-Islam*, (Kairo: Madbuli, 1996),

[164]. Husni Rahiem, *Perkembangan Ilmu Fiqih di Dunia Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 30-31.

3. Sudan

Dalam Konstitusi Sementara Sudan yang diberlakukan oleh Majelis Komando Revolusi pada bulan Agustus 1971 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah badan yang independen dan terpisah dari badan eksekutif dan legislatif. Lembaga peradilan berada di bawah kekuasaan Ketua Mahkamah Agung. Peradilan Sipil (Perdata), diatur dalam Ordonansi Peradilan Sipil, mempunyai satu Pengadilan Tinggi (High Court of Justice, Mahkamah Agung) dan beberapa Pengadilan Propinsi (Provincial Courts). Sedangkan Peradilan Pidana dengan KHUP dan KUHAPidana mempunyai beberapa Pengadilan Besar (Major Courts), Pengadilan Kecil (Minor Courts) dan Pengadilan Magisterate (Magistratrate's Courts). Sementara itu masalah hukum keluarga warga beragama Islam dilaksanakan oleh Mahâkim Syar'iyyah yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman di Sudan. Pengadilan Syari'at ini terdiri dari sebuah Mahkamah Banding (Court of Appeal), beberapa Pengadilan Tinggi (High Courts) dan Pengadilan Qadhi (Qâdi Courts). Pengadilan Syari'at berada di bawah seorang *Qâdhî al-Qudhât* (Grand Qâdi).[165]

Penerapan hukum Islam di luar hukum keluarga dimulai pada masa pemerintahan Presiden Numeiri yang mengumumkan pemberlakuan hukum pidana Islam pada bulan September 1983 menyangkut hudûd. Untuk itu Numeiri membentuk sebuah komite yang mempersiapkan UU Hukum Pidana 1983, UU Hukum Perdata, UU Hukum Keluarga & beberapa UU Hukum Acara.[166]

[165] . Inamullah Khan (Editor in Chief), *Muslim World Gazetter* (Karachi: Umma Publication, 1975 Edition), hal. 759.

[166] . Rifyal Ka'bah, *"Penerapan Syari'at Islam di Sudan",* dalam majalah *Panji Masyarakat* No. 414 Tahun 1983, hal. 46-47

Setelah diterapkan selama satu tahun atau lebih ternyata menimbulkan berbagai kritikan dari kalangan penantang dan pendukung pidana Islam. Kritikan tersebut pada dasarnya karena sifat ketergesa-gesaan pembuatan perundang-undangan, minimnya penelitian ilmiah yang memadai, sumber daya yang terbatas dan lain-lain. Kritikan dari pihak penantang, terutama dari pihak Gereja di wilayah selatan dan kekuatan Barat, dengan berbagai dalih, antara lain karena Sudan pada dasarnya adalah sebuah negara multi agama dan budaya, khususnya di wilayah selatan yang sedang bergolak sampai sekarang.[167]

Fase kedua penerapan hukum Islam dalam bentuk yang lebih luas dilakukan pada tahun 1991 di bawah kepemimpinan Presiden ’Umar Basyir dengan merevisi beberapa pasal berbagai undang-undang yang diundangkan selama Presiden Numeiri. Penekanan pada fase revisi ini tidak hanya dalam bidang penengakan hukum, tetapi lebih-lebih lagi dalam bidang pendidikan dan ekonomi, dengan tujuan membentuk warga negara yang berkemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan ekonomi sehingga pada masa depan tidak ada alasan untuk menangguhkan pelaksanaan hukum pidana hudud.[168]

[167] . Carolyn Fluehr-Lobban, “Sudan” dalam John L. Esposity (Editor in Chief), *The Oxford Encyclopeida of the Modern Islamic World,* Vol. 4 (Oxford, New York: Oxford University Press, 1995), hal. 101.

[168] . Muhammad Khair Hassab el-Rasoul Ahmed, *“Current Development of Shariah Law in Sudan”* dalam Muhammad Amin M.M.A. Najm, hal. 47.

4. Arab Saudi

Saat diperintah oleh Raja Abdul Aziz, Ahmad bin Abdullah al-Qari, ketua Mahkamah Tinggi Syari'ah di Mekkah, juga menyusun suatu kompilasi hukum Islam berdasarkan mazhab Hambali. Al-Qari meringkas pandangan-pandangan hukum Imam Ahmad yang bersumber dari berbagai karya utamanya. Kompilasi ini mengandung 2.382 masalah dan diterbitkan dengan judul *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah.* Sayangnya, para ulama ramai-ramai menolaknya.[169]

Islam sebagai dasar negara Arab Saudi, Alqur'an dan Sunnah Rasulullah merupakan Undang-Undang Dasar (*the constitution*) negara, dan *syari'ah* sebagai hukum dasar yang dilaksanakan oleh mahkamah-mahkamah (pengadilan-pengadilan) syari'ah dengan ulama sebagai hakim dan penasehat-penasehat. Penerapan hukum Islam didasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam wahyu (Alqur'an dan Sunnah Rasul), dan hasil ijtihad ulama (hakim dan Mufti). Walaupun ada pandangan bahwa Arab Saudi bukan negara Islam, memang dia mengklaim bahwa sistem hukumnya sistem Islam. Namun, sebatas itu saja sistem yang yang diterapkan. [170]

Selain dari al-Qur'an, as-Sunnah dan ijtihad para ulama, berbagai lembaga negara, termasuk peradilan, diatur oleh berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan dari berbagai badan legislasi, antara lain Kabinet. Sungguhpun demikian, sejak penyatuan Kerajaan Saudi Arabia di bawah Raja 'Abd al-'Azîz, maka Kabinet (Dewan Menteri) menjadi sumber peraturan perundang-undangan satu-satunya.

[169]. *Kitab at-Taqnin baina at-Tahlil wa at-Tahrim,* hal. 15.
[170] . (*http /www.indonesia. faithfreedom.*) Diakses 23 Nofember 2017

Kabinet di Saudi Arabia mempunyai peran ganda, sebagai badan eksekutif dan sebagai badan legislatif dalam waktu yang sama.[171] Selain itu, Kabinet juga melaksanakan kekuasaan yudikatif melalui lembaga-lembaga peradilan yang mandiri.[172] *Mahâkim Syar'iyah* yang ada sekarang berasal dari Titah Raja yang memerintahkan kepada *al-Majlis al-A'la* (*Majlis asy-Syûrâ*), dibentuk di Makkah pada tahun 1344 Hijriyah, untuk membangun sebuah sistem peradilan yang dapat menjamin keadilan dan penerapan ketentuan-ketentuan hukum syari'at yang tidak dimasuki oleh hawa nafsu.

Pada tanggal 8/8/1345 Hijriyah, Raja 'Abd al-'Aziz menyerahkan masalah peradilan kepada kaum ulama. Seperti diketahui, Kerajaan Saudi Arabia didukung oleh dua unsur, yaitu unsur keluarga Kerajaan dan unsur ulama, dan karena diserahkan kepada ulama, maka mereka melaksanakan peradilan sesuai dengan syari'at atau fiqh. Pembentukan Mahkamah Syar'iyyah berdasarkan Titah Raja (*al-Marsûm al-Malakî*) No. 1166 tanggal 27/12/1345 Hijriyah dan pada tanggal 4/2/1346 terbentuklah Mahkamah Syar'iyah di Makkah, Madinah dan Jeddah. Peradilan Syari'ah terdiri dari tiga jenis yaitu : [173]

1. Peradilan Perkara Penanganan Segera (محكمة الأمور المستعجلة الأولى)

 Yaitu dengan satu orang hakim tunggal, memeriksa perkara-perkara pidana, ta'zîr syar'î dan hudûd yang tidak mempunyai dalil qath'î.

[171]. Muhammad 'Abd al-Jawad Muhammad, *at-Tathawwur at-Tasyrî'î fi al-Mamlakah al-Arabiyyah as-Sa'ûdiyyah* (Cairo: Maktabah Jâmi'ah al-Qâhirah wa al-Kitâb al-Jâm'î, 1977, 1397), hal. 105.

[172]. Muhammad 'Abd al-Jawad Muhammad, *at-Tathawwur at-Tasyrî'î.....hal. 113*

[173]. Muhammad Amin M.M.A. Najim, *al-Qdhâ' wa Syurûth al-Qadhâ' wa Atsaru Tathbîqihi fi al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Sa'udiyyah,* tanpa tahun dan tanpa penebit, hal. 139-140

2. Peradilan Perkara Penangangan Tetap (محكمة الأمور المستعجلة الثابتة)

 Yaitu dengan satu orang hakim yang memeriksa perkara-perkara masyarakat pedesaan dan hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan seperti peradilan perkara penanganan segera.

3. Peradilan Syari'ah Besar (المحكة الشرعية الكبرى)

 Dengan tiga orang hakim di mana salah satunya ketua, yang mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya di luar kewenangan Peradilan Perkara Penanganan Segera. Putusan Pengadilan Syari'ah Besar diucapkan setelah terdapat kesepakatan antara semua hakim peradilan, kecuali perkara pidana pembunuhan dan pencurian dengan hukuman potong tangan, yang juga harus dihadiri oleh lembaga *Hai'ah al-Mahkamah*.

Berdasarkan Titah Raja tanggal 4/7/1395 yang diperbaharui dengan Titah Raja tanggal 14/10/1395 dan Titah Raja tanggal 1/3/1411, maka Mahkamah Syar'iyah terdiri dari : *1. Majlis al-Qadhâ' al-A'lâ* (Mahkamah Agung); *2. Mahkamah at-Tamyîz* (Pengadilan Banding); *3. al-Mahâkim al-'Ammah* (Peradilan Umum); dan *4. al-Mahâkim al-Juz'iyyah* (Pengadilan Bagian).[174]

Di samping Peradilan Syar'iyah (*al-Mahâkim asy-Syar'iyyah*) terdapat Peradilan Non-Syar'iyah (*al-Anzhimah al-Wadh'iyyah*). Peradilan Non-Syari'ah adalah Peradilan Dagang (*al-Qadhâ' fi al-Masâ'il at-Tijâriyyah*), Peradilan Buruh dan Pabean (*al-Hay'ah al-Qadhâ'iyyah li al-'Ummâl wa al-Jamârik*), peradilan-peradilan lain berdasarkan hukum kebiasaan, dan peradilan militer.[175]

[174] . Muhammad Amin Najim, *al-Qdhâ' wa Syurûth al-Qadhâ' wa Atsaru* ...hal. 142
[175] . Muhammad 'Abd al-Jawad Muhammad,hal. 117-118

6. Malaysia

Malaysia menyuguhkan suatu pengalaman *Islami* yang unik. Malaysia adalah sebuah masyarakat multietnik dan multiagama, namun mempunyai kekuatan politik dan budaya yang dominan. Sejak priode awal, Islam mempunyai ikatan erat dengan politik dan masyarakat. Islam merupakan sumber legitimasi bagi para Sultan yang memegang peran sebagai pemimpin agama, pembela iman, dan pelindung hukum Islam, sekaligus pendidikan dan nilai-nilai adat.[176]

Suatu ciri khas dalam perkembangan politik Malaysia adalah peran Islam dalam politik Melayu. Malaysia merupakan federasi negara-negara bagian, sebuah pemerintahan yang resmi bersifat pluralitas dengan Islam sebagai agama resmi. Pluralisme dan hubungan agama dengan indetitas nasional Melayu menjadi isu politik ketika Malaysia tengah berjuang merebut kemerdekaan pada periode pasca-Perang Dunia II.

Usulan awal Inggris bagi Serikat Melayu bersatu dengan kesamaan hak warga negara bagi semua orang ditolak oleh bangsa Melayu, yang mengkhawatirkan pertumbuhan populasi, kekuatan ekonomi, serta pengaruh komunitas Cina dan India, yang telah menikmati tingkat ekonomi dan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan kaum muslim Melayu. Ketegangan-ketegangan internal yang diakibatkan oleh dikotomi etnik dalam masyarakat Malaysia meledak pada tahun 1969. Kerusuhan etnik antara orang-orang Melayu dan Cina di Kuala Lumpur menandai titik balik dalam politik Malaysia.

[176] . John L. Esposito dan John O. Volt, *Islam and Democracy*, diterjemahkan oleh Rahman Astuti dengan judul *Demokrasi di Nagara-Negara Muslim Problem dan Prospek* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), hal. 166.

Sementara kaum muslimin melayu, yang kebanyakan tinggal di pedesaan dan bertani, mendominasi pemerintahan dan politik. Komonitas-komonitas Cina dan India yang berbasis kota meraih kemakmuran dan menonjol di bidang ekonomi dan pendidikan. Ketegangan ekonomi Malaysia akibat adanya kesenjangan yang begitu besar dan semakin terasa kehadirannya, dan meningkatnya kehidupan orang-orang asing itu, menyulut kerusuhan anti Cina.[177]

Secara historis, Islam sudah menjadi bagian dari wilayah-wilayah tradisional Melayu sejak zaman kesultanan Malaka. Islam sudah menjadi hak yang paten, meskipun cenderung naik-turun. Dari zaman kolonial sampai tercapainya kemerdekaan, Islamisasi orang-orang Melayu berlangsung secara bertahap opolusioner, tidak merata, namun berjalan dinamis. Ini disebabkan karena pengaruh penjajahan Inggris. Di samping itu, pengaruh modernisasi sedikitnya telah membawa sikap pro-kolonialisme baik di kalangan mereka yang berpendidikan sekuler maupun agama.

Di Malaysia, tokoh pertama yang menyerah pada tekanan peradaban Barat modern dan mudah bekerjasama dengan pemerintah kolonial adalah Abdullah Munshi (1796-1854). Tidak hanya membantu para penguasa Inggris , tetapi ia juga banyak membantu pendeta dan missionaris Kristen dalam menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Malaysia. Sikap pro-kolonialisme juga diperlihatkan mereka yang berpendidikan agama dan terkenal dalam sejarah karena sikap anti kolonialnya. Di antaranya ialah Sayid Syekh al-Hadi yang terkadang ekstrem dalam mendukung Inggris.[178]

[177] . Rahman Astuti, *Demokrasi di Nagara-Negara Muslim Problem dan Prospek* ...hal. 169

[178]. Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam di Malaysia Sejarah dan Pemikiran* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 151.

Pada dekade 1970 dan 1980-an kebangkitan Islam di Malaysia semakin terasa dimana perpaduan antara kepentingan agama, ekonomi dan kebudayaan saling berbarengan. Pada saat itu pemerintah menjalankan program reformasi ekonomi dengan sasaran meningkatkan usaha orang-orang Melayu dan penduduk bumi putra. Meskipun fokus utama program itu adalah pembangunan sosio-ekonomi Melayu, promosi bahasa dan nilai-nilai budaya melayu semakin memperkokoh ikatan agama dan etnik. Proses yang bertumpuh pada bahasa Melayu, sejarah, kebudayaan, dan agama, memperkuat solidaritas Melayu. Nasionalisme Melayu dan Islam merupakan unsur terpenting dalam identitas budaya Melayu, hal ini menjadi kekuatan ideologi dan politik yang besar.

Sejak kemerdekaannya dari Inggris pada tanggal 16 September 1963, pemerintahan dikuasai oleh Barisan Nasional sebuah koalisi beberapa partai di antaranya yang terkuat adalah UMNO *(United Malaya National Organization)*, yang memimpin Front Nasional menikmati politik graduasi serta memasukkan secara selektif nilai-nilai keislaman ke dalam kebijakan pemerintah dan tetap menjunjung tinggi konstitusi Malaysia.[179] Selain UMNO juga ada PAS yang didirikan tahun 1951 oleh kaum ulama yang keluar dari UMNO, PAS merupakan partai oposisi politik Islam tertua dan terbesar di Malaysia. PAS mulai ikut pemilu tahun 1955 setiap kampaye politiknya menyerukan untuk membentuk negara Islam dan memperjuangkan terwujudnya sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai Islam, hukum-hukum menuju keridhaan Allah, kesucian Islam, kemerdekaan dan kedaulatan negara.[180]

[179]. Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam di Malaysia Sejarah dan Pemikiran.....hal.* 167.

[180]. Asep Syamsul M. Romli, *Demonologi Islam Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 85.

Para pemimpin PAS juga sering mengemukan visi dan misinya tentang sebuah negara Islam Malaysia yang menerapkan hukum Islam berdasarkan Alquran dan Sunnah Nabi. Karena visi dan misinya itulah, PAS mendapat cap sebagai partai Islam fundamentalis bahkan kelompok garis keras Islam.[181] Partai ini banyak mendapat dukungan dari masyarakat yang dinominasi oleh orang-orang muslim seperti di Kelantan, Trengganu, Kedah dan Perlis.

Sekalipun sebelumnya Malaysia telah mempunyai sejumlah organisasi terkemuka, namun perkembangan politik pasca 1961 memunculkan organisasi Islam yang mengacu bukan hanya pada usaha untuk mengislamkan orang-orang non muslim, melainkan juga menyuruh kepada orang-orang muslim sendiri untuk lebih taat menjalankan ajaran agama. Orginisasi tersebut adalah *Darul Arqam* yang didirikan pada tahun 1968 oleh Ustadz Ashaari Muhammad dimana menekankan pentingnya membangun suatu masyarakat Islam sebelum mendirikan negara Islam.

Sementara itu, garakan dakwah terkemuka dan yang paling efektif dan berhasil secara politis pada 1970-an dan awal 1980-an adalah Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Di bawah kepemimpinan kharismatik pendirinya, Anwar Ibrahim ABIM dengan tegas menolaknya sekularisme dengan segala unsur dan embel-embelnya. Menurut Anwar Ibrahim bahwa akibat penjajahan pikiran dan penerapan sekularisme di Malaysia, agama Islam hanya menjadi agama ritual belaka yang jauh dari aspek sosial dan politik.[182]

[181] . *Harian Kompas* (28 November 1999) misalnya menyebut PAS sebagai partai "garis keras Islam dan mayoritas beranggotakan Melayu muslim garis keras". Dan *Fikiran Rakyat* (30 November 1999) menyebut PAS sebagai "Partai Islam Fundamentalis".

[182] . Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam di Malaysia Sejarah*.....hal. 304.

Seperti gerakan-gerakan Islam di dunia muslim lainnya, ABIM mendukung negara yang berorientasi Islam sebagai koreksi atas sekularisme dan perkembangan yang berorentasi Barat. Meskipun belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai berdirinya sebuah negara Islam, ia menyerukan dilaksanakannya hukum dan nilai-nilai Islam. Namun ABIM tetap konsisten dalam pengakuan dan penerimaan bahwa Malaysia merupakan sebuah negara multi etnik dan agama.[183]

Fenomena keislaman di negeri Jiran ini, telah merasuk dalam berbagai elemen dan segmen kehidupan sosial masyarakat. Bukti dari hal tersebut antara lain; Pembentukan Bank Islam, sistim Asuransi Islam, Universitas Islam Internasional, penyempurnaan administrasi keagamaan Islam dan pengadilan syari'ah, diberlakukan aturan dan undang-undang yang mencerminkan nilai dan ajaran Islam. Semua realitas di atas sepenuhnya didukung oleh pemerintah yang berkuasa.[184]

Perdana Menteri Mahatir Muhammad yang terpilih pada tahun 1981 menempatkan UMNO / pemerintah di jalur yang lebih berorientasi Islam, dengan memberikan tekanan yang lebih besar pada Islam baik di dalam negeri maupun di forum Internasional. Mahatir mampu secara cerdik menyatukan masa lampau dan masa kini, menahan dan mengkooptasi oposisi Islam, memanfaatkan Islam dalam politik domestik, regional, dan internasional. UMNO telah menyerukan perlunya mengembangkan masyarakat muslim yang lebih modern dan kompetitif jika ingin Islam maju pesat di tengah dunia modern.

[183]. Rahman Astuti , *Demokrasi di Nagara-Negara Muslim Problem dan Prospek....hal.179*

[184]. Omar Farouk, "Penelitian Sosial dan Kebangkitan Islam di Malaysia", DALAM Zaiful Muzani, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara* (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1993), hal. 283.

Penolakan Mahatir terhadap pandangan Barat yang membatasi agama hanya untuk kehidupan pribadi, dan menafsirkan Islam ke arah yang lebih komprehensif, melengahkan kaum muslim. Dengan warisan Islam, Mahatir melihat Malaysia memiliki kesempatan untuk menawarkan model pembangunan yang berciri Islam. Dengan demikian Malaysia dapat meraih kejayaan ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. John L. Esposito mengungkapkan :

Malaysia adalah sebuah negara dengan bendera nasional bergambar bulan sabit dan bintang, dengan konstitusi yang menyatakan Islam sebagai agama resmi, dengan Perdana Menteri yang memberi perioritas tertinggi untuk menyatukan kaum muslim, dengan pemerintahan yang semua menteri utamanya beragama Islam, dan dengan idologi nasional yang ditegaskan oleh pemerintah bahwa merupakan "tugas suci setiap warga negara untuk membela dan mendukung" konsitusi yang menjamin kedudukan istimewa bangsa Melayu, peranan Sultan, dan penetapan Islam sebagai agama resmi .[185]

Dari penjelasan di atas, dapat memberi gambaran adanya dukungan kebijakan politik pemerintah akan penerapan hukum Islam di Malaysia. Ini indikator bahwa implementasi kodifikasi dan *Taqnini Al Ahkam* dalam sebuah negara hanya bisa berjalan mulus apabila para pemegang kekuasaan di negara bersangkutan punya komitmen dengan syariat Islam dan memperjuangkannya melalui prosedur yang benar dan cara yang legal.

Sebagai hukum yang hidup yang *inheren* dalam kehidupan umat Islam, maka hukum Islam telah menjadi bagian dari kehidupan umat, sehingga hukum Islam tidak lagi dirasakan sebagai norma-norma hukum yang dipaksakan dari luar diri masing-masing pemeluknya.[186]

[185] . Rahman Astuti, *Demokrasi di Nagara-Negara Muslim Problem dan Prospek..hal.* 198

[186] . Sudirman Tebba, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya* (Cet. I; Bandung: t.p., 1993), hal. 13.

Sebagai wujud perhatian pemerintah federal kepada hukum Islam, maka pada saat yang sama dibentuk beberapa komite diantaranya bertujuan untuk menelaah struktur, yuridiksi, dan wewenang Pengadilan Syari'ah dan merekomendasikan pemberian wewenang dan kedudukan yang lebih besar kepada hakim Pengadilan Syari'ah, mempertimbangkan suatu kitab UU hukum keluarga Islam yang baru guna mengantikan yang lama sebagai penyeragaman UU di negara-negara bagian. Salah satu komite juga mempertimbangkan proposal adaptasi hukum acara pidana dan perdata bagi Pengadilan Syari'ah. Sebagai hasilnya, beberapa UU telah ditetapkan yaitu :[187]

1. Administrasi Hukum Islam.
 a. UU Administrasi Pengadilan Kelantan, 1982.
 b. UU Mahkamah Syari'ah Kedah, 1983.
 c. UU Administrasi Hukum Islam Wilayah Federal, 1985.
2. Hukum Keluarga
 a. UU Hukum Keluarga Islam Kelantan, 1983.
 b. UU Hukum Keluarga Islam Negeri Sembilan, 1983.
 c. UU Hukum Keluarga Islam Malaka, 1983.
 d. UU Hukum Keluarga Islam Selangor, 1984.
 e. UU Hukum Keluarga Islam Perak ,1984.
 f. UU Hukum Keluarga Islam Kedah, 1984.
 g. UU Hukum Keluarga Islam Wilayah Federal, 1984.
 h. UU Hukum Keluarga Islam Penang, 1985.

[187] . Sudirman Tebba, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*.....hal. 103-105

3. Acara Pidana.
 a. UU Acara Pidana Islam Kelantan ,1983.
 b. UU Hukum Acara Pidana Islam Wilayah Federal.
4. Acara Perdata.
 a. UU Hukum Acara Perdata Islam Kelantan 1984.
 b. UU Hukum Acara Perdata Islam Kedah , 1984.

Berbeda dengan Indonesia, di Malaysia setiap negara bagian memiliki *syariat Islam* (Undang-undang Keluarga Islam) sendiri. Pada masa dahulu, Undang-undang Keluarga Islam tiap-tiap negara bagian pun berlaku, termasuk di dalam apa yang disebut oleh Malaysia sebagai *Enakmen Pentadbiran* (Pelaksanaan) Undang-undang Islam di dalam negeri-negeri di Malaysia.[188]

Sebagaimana diketahui bahwa, wacana pembentukan satu undang-undang keluarga Islam di Malaysia itu menjadi tidak terpenuhi disebabkan oleh masing-masing negara bagian memiliki undang-undang sendiri. Pada tahun 1990-an, pernah dicoba usaha penyeragaman yang akan diterapkan di semua Negara bagian di Malaysia. Sayangnya, setelah draf Undang-undang tersebut telah siap dan telah disetujui oleh majelis raja-raja, kemudian diajukan kepada tiap-tiap negeri untuk ditetapkan sebagai undang-undang, ternyata beberapa negara bagian seperti Kelantan dan Kedah, telah membuat draf undang-undang di negara bagian mereka sendiri, sehingga keinginan utk menyeragamkan undang-undang tersebut menjadi tidak tercapai.[189]

[188]. Abdullah Fahim bin Abdul Rahman, *Pelaksanaan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia dan Permasalahannya, Mimbar Hukum*, N0. 22 Thn VI 1995, hal. 87

[189]. Abdullah Fahim bin Abdul Rahman, *Pelaksanaan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia*,hal. 88

Dengan kemulian syariat Islam, maka masyarakat dan bangsa Malaysia sanggup memenuhi kehendak dan tujuan keadilan dalam memutuskan perkara melalui syariat Islam.[190] Saat ini tampaklah dengan jelas sekali bahwa pelaksanaan syariat Islam di Malaysia, semakin mengesankan untuk diikuti karena telah muncul secara dramatis di mahkamah syariah Malaysia, suatu usaha untuk membuat pembaruan undang-undang yang komprehensip dan sistematis.[191]

Pada dasarnya hukum Islam di Malaysia, ada yang menyangkut persoalan perdata dan ada yang menyangkut persoalan pidana.[192] Walaupun beberapa masalah telah diatur dalam hukum Islam di Malaysia, namun hukum Inggris tetap diberlakukan pada sebagian besar legislasi dan yudisprudensi. UU Hukum Perdata 1956 menyebutkan bahwa jika tidak didapatkan hukum tertulis di Malaysia, pengadilan perdata harus mengikuti hukum adat Inggris.

Dengan demikian hukum Islam hanya berlaku pada wilayah yang terbatas, yaitu yang berhubungan dengan keluarga dan pelanggaran agama. Dalam hukum keluarga, pengadilan perdata tetap memiliki yuridiksi, seperti dalam kasus hak milik, warisan, serta pemeliharan anak. Jika terdapat pertentangan antara pengadilan perdata dan syari'ah, maka perdata lebih diutamakan.[193]

Melihat kenyataan tersebut di atas, eksistensi hukum Islam di Malaysia sesungguhnya belum berlaku secara menyeluruh terhadap semua penduduk negara tersebut. Hal ini karena masih adanya pengaruh hukum koloni Inggris yang pernah menjajah Malaysia.

[190]. Abdullah Fahim bin Abdul Rahman, *Mahkamah Syariah di Malaysia*..... hal. 94

[191] . Abdullah Fahim bin Abdul Rahman, *Mahkamah Syariah di Malaysia.....hal. 94-103*

[192].Fahim Abdullah bin Abdul Rahman, *"Mahkamah Syari'ah Islam dan permasalahannya"* dalam *Mimbar Hukum* no.38 Tahun IX, Jakarta (Al-Hikmah, 1991), hal. 96.

[193] . Sudirman Tebba, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*.....hal.107.

7. Brunai Darussalam

Negara Brunai terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasan dalam melaksanakan syariat Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Kesultanan Brunei Darussalam mempunyai sejarah yang cukup panjang. Secara kultural, hukum yang berlaku di Brunei Darussalam tidak jauh berbeda dengan tetangganya Malaysia, karena keduanya memang mempunyai akar budaya yang sama. Sebelum kedatangan penjajah Inggris dengan campur tangan langsung atas kekuasaan kehakiman, kemudian memaksa undang-undang dan sistem hukum mereka diterima, Brunei Darussalam telah mempunyai undang-undang dan sistem hukum yang berwibawa dan berdaulat.[194]

Meskipun sejak 1888 - 1984 Brunei menjadi negara protektorat Inggris, namun hal tersebut tidak menyebabkan hukum Islam tidak berlaku di Brunei. Sikap Inggris terhadap Islam sangat berbeda dengan sikap Belanda, terutama terhadap penduduk negeri jajahannya. Kalaupun Inggris ikut campur tangan, yang mereka lakukan adalah menempatkan Islam di bawah wewenang para Sultan, sehingga agama menjadi kekuatan yang konservatif.

Pemerintahan negara Brunei, sebagaimana tercatat dalam *Kanun Brunei* dan pernah dijalankan sebelum menyebarluasnya sistem atau gaya pemerintahan ala Barat (Inggris), adalah suatu pemerintahan yang terdiri dari Sultan, Jema'ah perunding, dan Penasihat. Dimulai pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad Hasan (1582-1598) Brunei mempunyai pemerintahan yang berbentuk piramida, Sultan di puncaknya dan empat orang wazir bawahannya.[195]

[194]. Dato' Haji Mahmud Saedon Awang Othman, *Mahkamah Syariah di Negera Brunei Darussalam dan Permasalahannya*,‖ *Mimbar Hukum* , No. 22 Thn VI 1995, hal. 41

[195]. Syaifullah, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 167

Setelah Brunei merdeka, kerajaan berusaha menjadikan Islam sebagai landasan undang-undangnya dalam falsafah negara yang disebut Melayu Islam Beraja (MIB). Jika ditelusuri lebih lanjut, asas MIB telah digagas sejak sebelum lahirnya Perlembagaan Brunei 1959, yang digagas oleh Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dan Jawatan Kuasa Penasihat Kerajaan tahun 1954. Perjuangan kemerdekaan dilakukan beriringan dengan usaha penataan kelembagaan Brunei, antara lain ; dengan menempatkan Sultan sebagai kepala negara yang berdaulat dan berkuasa penuh, menjadikan Islam sebagai agama resmi, bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, dan kedudukan khusus bangsa Melayu.[196]

Untuk memastikan Hukum Kanun Brunei ini, pihak Kesultanan Brunei selalu berikhtiar agar hukum syara‘ dan hukum adat masyarakat Brunei supaya bisa dilaksanakan, dan dijadikan sebagai Undang-undang Dasar Negara Brunei, maka Sultan Jalilul Akbar mewasiatkan agar anaknya Sultan Abdul Jalilul Jabbar (1649-1652 M) supaya melaksanakan wasiat tersebut. Isi wasiat Sultan Jalilul Akbar itu sebagai berikut :

Apa-apa hal mengenai negeri hendaklah bermufakat dengan wazir, ceteria, dan menteri semuanya, serta sekalian dg sanak saudaranya. Apa-apa mengenai negeri hendaknya keempat wazir serta ceteria, memberi kapit buat ananda beserta adat istiadatnya mengikuti undang-undang kanun, resam, dan syara‘.[197]

Merujuk pada wasiat Sultan Jalilul Akbar ini, maka menjadi jelaslah kepada kita bahwa penyelenggaraan negara dilaksanakan secara mufakat, perundingan, dan *syura* di kalangan pihak yang berkenan dengan merujuk pada Hukum Syara‘ yang mencakup berbagai bidang perundangan yang luas.

[196]. Syaifullah, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*hal. 179-180

[197]. Manuskrip Asal dalam Simpanan Arkit Muzium Sarawak, Alamat Zaman Ketakhtahan Brunei Darussalam, dalam hal. 42

Hukum syarak menjadi rujukan dari hukum kanun Brunei, kemudian diikuti oleh hukum adat, resam (kebiasaan, tradisi), dan hukum syara‘ yang tidak dikanunkan. Dalam pelembagaan Brunei 1959, terdapat pasal-pasal yang merupakan asas utama identitas Negara Brunei, yaitu sebagai berikut.[198]

1. Bab 3 pasal 1 menyatakan :

 Agama resmi bagi negara ialah agama Islam menurut Ahlus Sunnah wal-jama'ah, tetapi agama-agama yang lain boleh diamalkan dengan aman dan sempurna oleh mereka yang mengamalkannya ".

2. Bab 4 pasal 1 menyatakan :

 Kuasa pemerintahan yang tertinggi bagi negeri adalah terletak di dalam tangan Sultan".

3. Bab 4 pasal 5 menyebutkan :

 maka tiada siapa pun boleh dilantik menjadi Menteri Besar atau Timbalan Menteri atau Setiausaha melainkan orang itu orang Melayu yang beragama Islam mengikuti Mazhab Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jama'ah ".

4. Bab 82 pasal 1menyatakan:

 Bahasa resmi Negara ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dengan huruf yang ditentukan oleh undang-undang bertulis ".

5. Bab 82 pasal 2 menyatakan:

 Ketua agama ialah Sultan".

[198]. Syaifullah, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*hal.180

Sultan berkuasa atas seluruh soal dalam negara, karena raja menjadi ketua Melayu, Ketua Agama, ketua adat istiadat, dan ketua pemerintahan. Di negara ini, sultan merupakan wakil rakyat yang mutlak dan menjadi pilar negara untuk mengawasi dan menjalankan roda pemerintahan negara yang terdiri dari empat bahagian : *Kanun, Syarak, Resam* dan *Adat Istiadat*

1. *Kanun*

 Kanun Brunai merujuk kepada Hukum Kanun Brunei yang telah ada sejak Sultan Hassaan sultan ke Sembilan (1582-1598). Hukum Kanun Brunei berlaku hingga tahun 1906 ketika sistem pemerintahan kesultanan Brunei Darussalam berada di bawah sistem pemerintahan Residen dari Kerajaan Inggris. Isi Hukum Kanun Brunei meliputi : Undang-undang Jenayah Islam yang terdiri dari *hudud, qisas,* dan *takzir.*
2. *Syarak,* merujuk kepada ajaran agama Islam.
3. *Adat Istiadat* , merujuk kepada adat istiadat Brunei kuno, yang berkaitan dengan sultan.
4. *Resam,* merujuk kepada perkara di luar adat istiadat atau adat yang diadatkan.

Undang-undang *Muamalah* yang terdiri dari jual-beli, gadai, *mudharabah,* dan amanah. Undang-undang Tanah seperti pertanian; Undang-undang keluarga seperti pernikahan dan perceraian; dan undang-undang Pentadbiran Mahkamah, keterangan, dan Acara seperti mengenai Sultan Brunei Darussalam. Hukum Kanun terdapat 47 pasal dan sekurang-kurangnnya terdapat 29 pasal yang mengandung unsur-unsur Islam, pasal-pasal tersebut antara lain : [199]

[199]. http://www.scribd.com/doc/17067631/*Dinamika Hukum Islam Brunei Darussalam. Diakses 30 Maret 2017*

1. pasal 4 :jinayah, bunuh, menikam, memukul, merampas, mencuri, menuduh dll
2. pasal 5, 8 dan 41 : qishas
3. pasal 7 dan 11 : pencurian
4. pasal 12 dan 42 : perzinaan
5. pasal 15 : pinjam meminjam
6. pasal 18 : pinang meminang
7. pasal 20 : tanah
8. pasal 25 : perkawinan
9. pasal 26 dan 27 : saksi
10. pasal 28 : khiar dan pasakh nikah
11. pasal 29 : thalak
12. pasal 31 : jual beli
13. pasal 33 : utang piutang
14. pasal 34 : muflis dan sulhu
15. pasal 36 : ikrar
16. pasal 38 : murtad
17. pasal 39 : syarat saksi

Dalam mukadimah Hukum Kanun Brunei disebutkan bahwa isi hukum ini adalah adat yang dijunjung tinggi dan diwariskan secara turun temurun. Hukum ini dibuat dengan tujuan sebagai panduan dan teladan bagi para sultan, wazir, cheteria, hingga menteri dalam menjalankan pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, hukum ini juga mengatur tentang hukuman bagi orang-orang yang telah melanggar aturan Kesultanan Brunei Darussalam.[200]

[200]. http://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/ hukum Islam di negara Brunei

Hukum *Qanun* Brunei jelas mencerminkan bahwa hukum Islam ditegakkan di wilayah Kesultanan Brunei Darussalam, bahkan menjadi azas dan dasar pemerintahan. Hukum Islam yang dipadukan dengan unsur hukum adat Melayu ini senantiasa diwariskan kepada setiap Sultan yang memerintah Brunei Darussalam sejak masa pemerintahan Sultan Muhammad Hasan. Sultan telah melakukan usaha penyempurnaan pemerintah, antara lain dengan membentuk Majelis Agama Islam atas dasar Undang-Undang Agama dan Mahkamah kadi tahun 1955. Majelis ini bertugas menasehati Sultan dalam masalah Agama Islam.

Langkah ini yang ditempuh Sultan adalah menjadikan Islam benar-benar berfungsi sebagai pandangan hidup rakyat Brunei dan satu-satunya ideologi negara. Untuk itu, dibentuk jabatan hal ikhwal Agama yang tugasnya menyebarluaskan paham Islam, baik kepada pemerintah beserta aparatnya maupun kepada masyarakat luas. Untuk kepentingan penelitian Agama Islam, pada tanggal 16 september 1985 didirikan pusat Dakwah, yang juga bertugas melaksanakan program dakwah serta pendidikan pada pegawai-pegawai agama.[201]

Konsep falsafah Negara MIB adalah ekspresi bahwa Brunei tidak bergeser dari tradisi lama yang bersifat kesultanan. Kalau institusi kesultanan di kawasan Nusantara lainnya kecuali Malaysia untuk wilayah tertentu berakhir sejak datangnya kolonialisme Barat, Brunei sebelum kemerdekaan telah bertekad untuk mempertahankan sistem kesultanan. Falsafah Negara MIB bagi Brunei merupakan konsep yang final, yang terus disosialisasikan melalui lembaga pendidikan dan masyarakat umum.[202]

[201]. http://www.scribd.com/doc/17067631/Dinamika Hukum Islam di Brunei

[202]. Syaifullah, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 182

Undang-undang yang dilaksanakan dan berlaku di Brunei Darussalam adalah undang-undang dan sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam merupakan undang - undang Islam yang dikanunkan dengan hukum kanun Brunei, meskipun terdapat sedikit pengaruh adat dan resam Brunei. Undang-undang Islam ini berlaku secara tertulis, berdampingan dengan adat resam (kebiasaan) dan syara‘.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka jelaslah bahwa negara Brunei Darussalam sebelum kedatangan dan campur tangan Inggris, telah mempunyai undang-undang negara yang berkuasa dan berwibawa berdasarkan Hukum Kanun Brunei, yakni bersumber pada Hukum Syara‘ yang dikanunkan, di samping Hukum Adat-Resam dan Hukum Syara‘ yang tidak dikanunkan. Kesultanan Brunei Darussalam mempunyai system pentadbiran undang-undang dan kehakiman sesuai dengan keadaan pada masa itu. Ia juga dikendalikan oleh wazir yang empat, dan beberapa ceteria dan menteri. Masing-asing dengan bidang kuasanya yang khusus kecuali Bendahara dan Temenggung yang diberikan kuasa ‘*am* (umum) untuk menangani semua kes dan dakwaan yang timbul di kalangan rakyat Brunei.

Pada tahun 1847, merupakan tahun bersejarah bagi Inggris, karena sejak itu dimulai pula pengikisan kekuasaan mahkamah kesultanan Brunei yang melaksanakan undang-undang Brunei berdasarkan Hukum Kanun Brunei, Adat Resam, dan Hukum Syara‘. Namun pada tahun 1906, kesultanan Brunei resmi menerima kehadiran Inggris akibat dari beberapa perjanjian kedua negara telah disahkan. Perjanjian tersebut antara lain: pihak Brunei Darussalam memberikan kuasa terhadap pihak Inggris untuk melaksanakan undang-undang yang berlaku di Kesultanan Brunei Darussalam.[203]

[203]. Dato‘ Haji Mahmud Saedon Awang Othman, *Mahkamah Syariah di Negera Brunei Darussalam dan Permasalahannya*, *Mimbar Hukum* , No. 22 Thn VI 1995, hal. 45

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa perkembangan penerapan syariat Islam di Turki, Arab Saudi, Mesir, Sudan, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam ternyata tidak terlepas dari seting historis, keragaman budaya dan agama, ketersediaan sumber daya manusia maupun dana, serta peran penjajah dalam memberlakukan sistem hukumnya ke dalam sistem hukum bangsa jajahannya sangat menentukan perjalanan penerapan syariat Islam di negara jajahan. Jadi ketika penjajah menjajah negara-negara muslim mereka tidak hanya menguras kekayaan alam negara jajajahannya tetapi juga menyebarkan agama nasrani, merubah dan mempengaruhi hukum di wilayah jajahannya sehingga sudah mendarah daging sehingga walaupun sudah merdeka namun tetap mewarisi hukum dan budaya penjajah.

Di Indonesia misalnya, sebelum kedatangan Belanda, masyarakat Indonesia telah terbiasa menggunakan syariat Islam dan hukum adat dalam menyelesaikan persoalah hukum yang timbul di tengah masyarakat. Syariat Islam hadir dalam kegiatan *muamalat* (hukum prifat), sedangkan hukum adat hadir dalam kegiatan *jinayat* (hukum publik). Nikah, kawin, talak, rujuk, waris, wakaf, sadakah, kematian, dan semacamnya, menjadi bidang garap syariat Islam, sedangkan urusan pencurian, perkelahian, pembunuhan, sengketa tanah, perselisihan antarkampung, dan semacamnya, menjadi bidang garap hukum adat. Namun, setelah kedatangan Belanda, syariat Islam mengalami kemunduran dalam penerapannya, karena sebagian garapannya ditangani oleh hukum Belanda. Hukum adat, meski tetap berjalan tetapi sebagian besar wilayah garapannya diambil alih oleh hukum Belanda.

Setelah merdeka, Indonesia mulai menata kembali sistem hukumnya secara lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat Islam. Sistem peradilan Islam di zaman Belanda terpisah dari sistem hukum negara, kini telah disatukan dalam satu badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung, meskipun bidang garap hukum Islam kembali seperti sebelum zaman Belanda, menangani masalah-masalah perdata Islam (*muamalat*) seperti telah disebutkan di atas. Bidang garap pidana Islam (*jinayat*) belum terakomodir dalam sistem hukum nasional Indonesia, meski telah banyak wacana dari kalangan intelektual Islam agar segera memasukkan pidana Islam sebagai bagian dari produk hukum nasional. Namun, sampai hari ini, wacana itu belum terwujud sebagaimana yang diinginkan masyarakat Islam Indonesia.

Keadaan hampir sama dialami Malaysia. Negeri jiran ini mengalami pasang-surut dalam penerapan syariat Islam seperti dialami Indonesia. Sebelum kedatangan Inggris, masyarakat Malaysia hanya mengenal satu sistem hukum yang dibangun dari dua elemen dasar, yakni bersumber pada syariat Islam dan adat Melayu. Setelah Inggris menjajah Malaysia, semua sistem hukumnya diganti dengan sistem hukum Inggris. Setelah merdeka, masyarakat Malaysia mulai menata kembali sistem hukumnya, kembali seperti zaman sebelum kedatangan penjajah Inggris. Kini Malaysia menggunakan syariat Islam. Begitu pula dengan Brunai sama halnya dengan Malaysia, secara resmi kini memberlakukan syariat Islam meskipun dapat tantangan dari berbagai negara di dunia namun sultannya sudah punya komitmen untuk mempertahankan syariat Islam di negaranya tanpa mau diintervensi oleh fihak manapun.

D. Implementasi Taqnin Al Ahkam di Indonesia

1. Perjuangan menjadikan Syariat Islam sebagai dasar negara Indonesia

Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Bahkan di balik semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun demikian, hukum Islam telah mengalami perkembangan secara berkesinambungan. baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya itu.[204]

Cara pandang dan interpretasi yang berbeda dalam keanekaragaman pemahaman orang Islam terhadap hakikat hukum Islam telah berimplikasi dalam sudut aplikasinya. M. Atho Mudzhar misalnya, menjelaskan cara pandang yang berbeda dalam bidang pemikiran hukum Islam menurutnya dibagi menjadi empat jenis, yakni kitab-kitab fiqh, keputusan-keputusan Pengadilan agama, peraturan Perundang-undangan di negeri-negeri muslim dan fatwa-fatwa ulama.[205]

Keempat faktor tersebut diyakini memberi pengaruh cukup besar dalam proses transformasi hukum Islam di Indonesia. Terlebih lagi hukum Islam sesungguhnya telah berlaku sejak kedatangan pertama Islam di Indonesia, di mana stigma hukum yang berlaku dikategorikan menjadi hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat.

[204] . Andi Silalahi (Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Kuningan), *Legislasi Hukum Islam di Indonesia Dalam Prespektif Politik Hukum, Diakses : 25 Maret 2017*

[205]. M. Atho Mudzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam*, dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 4 tahun II (Jakarta: AI-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1991), hal. 21

Sedangkan hukum Islam dilihat dari dua segi. Pertama, hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal, artinya telah dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional. Kedua, hukum Islam yang berlaku secara normatif yakni hukum Islam yang diyakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat muslim untuk melaksanakannya.

Untuk mengembangkan proses transformasi hukum Islam ke dalam supremasi hukum nasional, diperlukan partisipasi semua pihak dan lembaga terkait, seperti halnya hubungan hukum Islam dengan badan kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik hukum yang ditetapkan (adatrechts politiek). Politik hukum tersebut merupakan produk interaksi kalangan elite politik yang berbasis kepada berbagai kelompok sosial budaya. Ketika elite politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik itu, maka peluang bagi pengembangan hukum Islam untuk ditransformasikan semakin besar. [206]

Untuk memperjuangkan menjadikan hukum Islam menjadi hukum positif melalui *Taqnin al Ahkam* maka menjadi kewajiban bagi partai-partai berasaskan Islam untuk ikut memperjuangkannya lewat parlemen. Bila tidak, berarti selama ini Islam hanya menjadi komoditas politik mereka. Menurut Muhammad Alkhaththath, perjuangan menegakkan syariat Islam bisa dilakukan melalui parlemen, asalkan mereka benar-benar menjadikan mimbar parlemen sebagai lahan dakwah. Menjadi tugas ormas Islam pula untuk mendakwahi partai-partai Islam dan anggota parlemen agar komitmen dengan syariat Islam. [207]

[206]. M. Atho Mudzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam.....hal. 22-30*

[207]. Muhammad Alkhaththath (Sekjen FUI), *Diskusi Tentang khilafah Islam, di Jakarta, Senin (27/8/2007). Diakses* : 25 Maret 2017

a. Pada masa kerajaan – kerajan Islam di nusantara

Akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama hijriyah, atau pada sekitar abad ketujuh dan kedelapan masehi. Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan nusantara, kawasan utara pulau Sumatera-lah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Secara perlahan, gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aceh Timur. Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di Tanah air pada abad ketiga belas. Kerajaan ini dikenal dengan nama Samudera Pasai. Ia terletak di wilayah Aceh Utara.[208]

Pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah nusantara kemudian menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri menyusul berdirinya Kerajaan Samudera Pasai di Aceh, seperti; kesultanan Malaka, Kesultanan Demak, Mataram dan Cirebon, kemudian di Sulawesi dan Maluku berdiri Kerajaan Gowa dan Kesultanan Ternate serta Tidore. Kesultanan-kesultanan tersebut menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku. Penetapan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap kesultanan tersebut tentu saja menguatkan pengamalannya yang memang telah berkembang di tengah masyarakat muslim masa itu. Fakta-fakta ini dibuktikan dengan adanya literatur-literatur fiqh yang ditulis oleh para ulama nusantara pada sekitar abad 16 & 17. Kondisi ini berlangsung hingga penjajah Belanda datang. [209]

[208]. Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi - konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, , Jakarta, Mei 2005, hal. 61

[209]. Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam.....hal. 61-62*

b. Pada masa Penjajahan Belanda dan Jepang

Ketika Indonesia menjadi jajahan Belanda, sistem hukum Belanda banyak mewarnai sistem hukum yang diterapkan di Indonesia bahkan sampai saat ini Indonesia masih mewarisi dan mengadopsi hukum penjajah Belanda. Cikal bakal penjajahan Belanda terhadap kawasan nusantara dimulai dengan kehadiran Organisasi Perdagangan Dagang Belanda di Hindia Timur yang lebih dikenal dengan VOC. Di samping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili Kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Tentu saja dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa. Dalam kenyataannya, penggunaan hukum Belanda itu menemukan kesulitan. Ini disebabkan karena penduduk pribumi berat menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan.[210]

Kaitannya dengan hukum Islam, dapat dicatat beberapa "kompromi" yang dilakukan oleh pihak VOC, yaitu:

1. *Statuta Batavia* (1642) oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam.
2. *Compendium Freijer* yaitu upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760.
3. Adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain, seperti di Semarang, Cirebon, Gowa dan Bone. Di Semarang, dikenal dengan nama Kitab Hukum *Mogharraer (dari al-Muharrar).* kompilasi ini memiliki kelebihan dibanding *Compendium Freijer,* karena memuat kaidah-kaidah hukum pidana Islam.[211]

[210]. Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam*.....hal. 63-64
[211]. Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam*.....hal. 64-66

Pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung bahkan hingga menjelang peralihan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Kerajaan Belanda kembali. Setelah Thomas Stanford Raffles menjabat sebagai gubernur selama 5 tahun (1811-1816) dan Belanda kembali memegang kekuasaan terhadap wilayah Hindia Belanda, semakin nampak bahwa pihak Belanda berusaha keras mencengkramkan kuku-kuku kekuasaannya di wilayah ini.

Namun upaya itu menemui kesulitan akibat adanya perbedaan agama antara sang penjajah dengan rakyat jajahannya, khususnya umat Islam yang mengenal konsep *dar al-Islam* dan *dar al-harb.* Itulah sebabnya, Pemerintah Belanda mengupayakan ragam cara untuk menyelesaikan masalah itu. Diantara usaha yang dilakukan Belanda untuk memisahkan Islam dari syariatnya adalah;

1. Kristenisasi : dengan menyebarkan agama Kristen kepada rakyat pribumi
2. Sekularisme : yaitu membatasi keberlakuan hukum Islam hanya pada aspek-aspek *batiniah* (spiritual) saja. Kebijakan ini nampaknya dilanjutkan oleh rezim-rezim yang berkuasa di Indonesia sehingga muslim dilarang bawa agama dalam politiknya akibatnya politik & pemerintahan dikuasai kelompok sekuler.

Bila ingin disimpulkan, maka upaya pembatasan keberlakuan hukum Islam oleh Pemerintah Hindia Belanda secara kronologis adalah sebagai berikut:

1. Hukum yang Sadar (pertengahan abad 19)yaitu secara sadar ingin menata kembali dan mengubah hukum Islam dengan hukum Belanda.
2. Pemerintah Belanda menginstruksikan Klausa menempatkan hukum Islam di bawah subordinasi dari hukum Belanda
3. Teori resepsi Snouck Hurgronje, Perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh hukum adat. [212]

[212] . Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam*.....hal. 67-76

Setelah Jendral Ter Poorten menyatakan menyerah tanpa syarat kepada panglima militer Jepang untuk kawasan selatan pada tanggal 8 Maret 1942, segera pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang menegaskan bahwa Pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda. Ketetapan baru ini tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa pendudukan Belanda. Meskipun demikian, pemerintah pendudukan Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. Di antaranya adalah:

1. Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa.
2. Mendirikan *Shumubu* (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri.
3. Mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU.
4. Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada bulan oktober 1943.
5. Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA.
6. Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan Pengadilan Agama.[213]

[213]. Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam*.....hal. 76-79.

Dengan demikian, nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di Tanah air. Namun bagaimanapun juga, masa pendudukan Jepang lebih baik daripada Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan. Abikusno Tjokrosujoso menyatakan bahwa; Kebijakan pemerintah Belanda telah memperlemah posisi Islam. Islam tidak memiliki para pegawai di bidang agama yang terlatih di masjid-masjid atau pengadilan-pengadilan Islam. Belanda menjalankan kebijakan politik yang memperlemah posisi Islam. Ketika pasukan Jepang datang, mereka menyadari bahwa Islam adalah suatu kekuatan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan.[214]

c. Sebelum proklamasi dan awal kemerdekaan Indonesia

Meskipun Pendudukan Jepang memberikan banyak pengalaman baru kepada para pemuka Islam Indonesia, namun pada akhirnya, nampaknya Jepang lebih mempercayai kelompok nasionalis untuk memimpin Indonesia masa depan. Maka tidak mengherankan jika beberapa badan dan komite negara, seperti Dewan Penasehat (*Sanyo Kaigi*) dan BPUPKI (*Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*) kemudian diserahkan kepada kubu nasionalis. Hingga Mei 1945, komite yang terdiri dari 62 orang ini, hanya 11 mewakili kelompok Islam. Atas dasar itulah, Ramly Hutabarat menyatakan bahwa BPUPKI "bukanlah badan yang dibentuk atas dasar pemilihan yang demokratis, meskipun Soekarno dan Mohammad Hatta berusaha agar aggota badan ini cukup representatif mewakili berbagai golongan di Indonesia".[215]

[214] . Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, Oktober 1998, hal. 83.

[215] . Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam*.....hal. 89-90

Perdebatan panjang tentang dasar negara di BPUPKI kemudian berakhir dengan lahirnya apa yang disebut dengan **Piagam Jakarta**. Kalimat kompromi paling penting Piagam Jakarta terutama ada pada kalimat *"Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".* Menurut M. Yamin kalimat ini menjadikan Indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula negara Islam. Dengan rumusan semacam ini sesungguhnya lahir sebuah implikasi yang mengharuskan adanya pembentukan undang-undang untuk melaksanakan *syariat* Islam bagi para pemeluknya. Namun kesepakatan tersebut dicedrai dengan adanya pengapusan tujuh kata. Kejadian mencolok mata sejarah ini dirasakan oleh umat Islam sebagai suatu 'permainan sulap' yang masih diliputi kabut rahasia suatu politik pengepungan kepada cita-cita umat Islam.[216]

Di Indonesia semangat *taqnin* telah ada sejak awal pendirian bangsa Indonesia yang ditandai dari ide untuk memasukkan *kewajiban melaksanakan syariat bagi pemeluk agama Islam*. Sebelum proklami kemerdekaan RI telah terjadi silang pendapat perihal ideologi yang hendak dianut oleh negara Indonesia. Gagasan Prof. Dr. Soepomo tentang falsafah negara integralistik dalam sidang BPUPKI tanggal 13 Mei 1945 telah membuka wacana pluralisme masyarakat Indonesia untuk memilih salah satu di antara tiga faham yang ia ajukan, yaitu; Faham Individualisme,: Faham Kolektifisme dan Faham Integralistik.[217]

[216]. Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara;*hal. 91

[217] . Moh. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945* (Jakarta: Reproduksi Setneg. tt.). Jilid I, hal. 26-28

Dalam sejarah Indonesia, politisi menghendaki faham integralistik sebagai ideologi negara. Pancasila dan UUD 1945 kemudian disepakati sebagai landasan idiil dan landasan struktural NKRI. Implikasiya secara hukum setiap bentuk perundang-undangan diharuskan lebih inklusif dan harus mengakomodasikan kepentingan umum masyarakat Indonesia. Inilah pada gilirannya melahirkan konflik ideologis antara Islam dan negara. Untuk perkembangan yang dinamis dan berkesinambungan, perlu perjuangan legislatif bagi upaya transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum Nasional.

Secara singkat Habib Rizieq dalam ceramahnya yang berjudul ; **" NKRI Bersyariah "** menguraikan cikal bakal usaha *Taqnin Al Ahkam* di Indonesia. Ketika perdebatan tentang dasar negara sebelum kemerdekaan diproklamirkan, Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno mengajukan usulannya.[218]

Pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Muhammad Yamin mengusulkan Lima Dasar Negara tanpa menggunakan istilah Pancasila. Lima Dasar Negara usulan M.Yamin adalah : 1.Peri Kebangsaan, 2.Peri Kemanusiaan, 3.Peri Ketuhanan, 4.Peri Kerakyatan, 5.Kesejahteraan Sosial. Pada sidang terakhir BPUPKI 1 Juni 1945 Soekarno mengajukan Lima Dasar : 1.Kebangsaan Indonesia, 2.Internasionalisme / Peri Kemanusiaan, 3.Mufakat atau Demokrasi, 4.Keadilan Sosial, 5.Ketuhanan. Baik usulan Soepomo, M. Yamin maupun Pancasilanya Soekarno, tidak pernah menjadi kesepakatan ataupun keputusan. [219]

[218] . Habib Muhammad Rizieq Syihab '*'dalam acara bertajuk NKRI Bersyariah'',* di Jakarta, Jum'at 11 Robi'ul Akhir 1434 H/ 22 Februari 2013. Diakses 05 Februari 2017

[219] . Habib Muhammad Rizieq Syihab '*'dalam acara bertajuk NKRI Bersyariah*.....

Kata Habib Rizieq, sidang berjalan alot, BPUPKI terbelah antara kelompok sekuler dengan kelompok Islam. Kelompok Islam sudah tentu menginginkan negara berdasarkan Islam namun ditentang kelompok sekuler. Akhirnya sidang membentuk Panitia Sembilan. Ada empat ulama dalam Panitia Sembilan ini, yaitu ; KH Abdul Wahid Hasyim (NU), KH Abdul Qohar Muzakkir (Muhammadiyah), KH Agus Salim dan Abikoesno Tjokrosoejoso, (Syarikat Islam). Golongan sekuler diwakili Soekarno, M. Hatta, M. Yamin dan Ahmad Soebardjo. Sedangkan , kalangan Kristen diwakili A.A Maramis.

Habib Rizieq menegaskan, justru Panitia Sembilan yang berhasil menetapkan dasar negara yang dibingkai dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Lima dasar negara itu adalah :

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan,
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Malah sebelumnya, bunyi sila pertama versi Piagam Jakarta itu adalah: *'Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam',* tanpa diikuti kalimat *'bagi pemeluk-pemeluknya'*. Tetapi kemudian muncul kompromi dengan menambah kalimat 'bagi pemeluk-pemeluknya'. Disepakati pula saat proklamasi kemerdekaan, Piagam Jakarta ini secara resmi akan dibacakan. Namun, yang terjadi Piagam Jakarta tidak jadi dibacakan pada 17 Agustus 1945.

Bukannya Piagam Jakarta yang secara resmi dibacakan, melainkan secara dadakan Soekarno membuat teks proklamasi dengan singkat lewat tulisan tangan. Teks proklamasi dadakan dan singkat inilah yang dibacakan untuk proklamasi kemerdekaan sebagaimana dikenal sampai sekarang. Parahnya lagi, pada keesokan harinya, 18-8-1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang, dan terjadilah terjadi perubahan tanpa melibatkan wakil-wakil Islam sebagaimana dalam sidang BPUPKI sebelumnya, terjadilah pencoretan *'Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya'.*[220]

Dalih bahwa kalangan Kristen Indonesia Timur akan menarik diri dari NKRI jika Piagam Jakarta dideklarasikan seperti disampaikan Hatta yang katanya, mendapat informasi dari opsir Jepang, menurut sejarawan dan budayawan Ridwan Saidi, itu dusta belaka tak ada faktanya. Tanpa melibatkan wakil-wakil Islam dalam pengesahan dasar negara Pancasila yang berbeda dengan Piagam Jakarta, sesungguhnya sidang PPKI 18 Agustus 1945 itu tidak sah. Jadi, sebenarnya sampai sekarang jika umat Islam menegakkan syariat Islam di republik ini adalah sah. Yang berlawanan atau menentang, justru masuk kategori subversif. Ditambah lagi ditegaskan dalam Muqaddimah UUD 45 pada alenia ketiga: *"Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa",* ini jelas merujuk kepada Islam. Jadi dasar negara yang disepakati dan ditandatangani pada 22 Juni 1945 yang terdapat dalam Piagam Jakarta yang disana secara jelas disebutkan bahwa umat Islam diberikan kemerdekaan menjalankan syariatnya dalam kehidupan berbangsa & bernegara serta negara mesti mempasilitasinya[221]

[220] . Habib Muhammad Rizieq Syihab '*'dalam acara bertajuk NKRI Bersyariah.....*

[221] . Habib Muhammad Rizieq Syihab '*'dalam acara bertajuk NKRI Bersyariah.....*

Menurut Endang Saifudin Anshari sebelum proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 - 1945 telah terjadi silang pendapat perihal ideologi yang hendak dianut oleh negara Indonesia. Mula-mula Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 62 orang memang memperjuangkan dibentuknya negara Islam. Namun dari jumlah itu hanya 15 anggota yang mewakili kelompok nasionalis Islami menyetujui dasar negara Islam, sedang suara terbanyak (45 suara) memilih dasar negara kebangsaan.[222]

Setelah itu panitia 9 dari BPUPKI berhasil mencapai kompromi yang terkenal dengan Piagam Jakarta, yang isinya antara lain, *" Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"*. Dengan tercantumnya 7 kata dalam piagam jakarta itu sama sekali tidak berarti bahwa negara Islam telah terbentuk. Oleh karena itu gagasan dasar negara Islam telah ditolak namun 7 kata itu dapat diartikan bahwa hukum Islam berlaku bagi pemeluk-pemeluk Islam sebagai halnya politik hukum Hindia Belanda sebelum tahun 1929. Meskipun kalimat *dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya* dihapus, namun substansinya sama dengan *Ketuhanan Yang Maha esa.* Karena menurut tafsiran Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia Prof Hazairin dalam bukunya, *Demokrasi Pancasila* mengatakan : [223]

Bahwa yang dimaksud dengan Tuhan Yang Maha Esa itu ialah Allah, dengan konsekuensi (akibat mutlak) bahwa 'Ketuhanan Yang Maha Esa' berarti pengakuan 'Kekuasaan Allah' atau 'Kedaulatan Allah' "Negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu Bali bagi orang Bali, sekadar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara.

[222]. Endang Saifudin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman ITB, 1981), hal. 14

[223] . Prof Hazairin, *Demokrasi Pancasila,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990, cet ke-6), hal. 34

Dengan disepakatinya Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi negara, kemudian disepakati sebagai landasan idiil dan landasan struktural NKRI. Implikasinya secara hukum setiap bentuk perundang-undangan diharuskan lebih inklusif dan harus mengakomodasikan kepentingan umum masyarakat Indonesia. Inilah yang pada gilirannya akan melahirkan konflik ideologis antara Islam dan negara. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, selain menetapkan Piagam Jakarta di dalam konsiderans, juga menetapkan UUD 1945 dalam diktum (batang tubuh) ditetapkan dalam satu peraturan perundangan yang dinamakan *Dekrit Presiden*. Kedua-duanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dengan demikian presiden berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut. Perbedaan Piagam Jakarta dengan pembukaan UUD 1945 hanya terletak pada 7 kata, maka berarti bahwa ketujuh perkataan itulah yang menjiwai UUD 1945. [224]

Kata *"menjiwai"* secara negatif dapat diartikan bahwa tidak boleh dibuat peraturan perundangan dalam negara RI yang bertentangan dengan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Secara positif berarti bahwa pemeluk Islam wajib menjalankan syariat Islam, untuk itu harus dibuat undang-undang yang memperlakukan hukum Islam dalam hukum nasional. Jadi, pengakuan tersebut tidak mengenai pembukaan UUD 1945 saja; selanjutnya ia harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan.[225] Kodifikasi hukum Islam menjadi sebuah undang-undang (*takhrij al-ahkam fi al-nash al-taqnin*) diharuskan mengikuti prosedur konstitusional dan sejalan dengan norma hukum serta cita hukum di Indonesia.

[224] . Departemen Penerangan RI, *Kembali ke UUD 1945*, (Jakarta: 1959), hal. 85
[225] . Departemen Penerangan RI, *Kembali ke UUD 1945*....., hal. 85

d. Pada masa Orde Lama

Setelah lima tahun proklamasi kemerdekaan, Indonesia memasuki masa-masa revolusi (1945-1950). Menyusul kekalahan Jepang oleh tentara-tentara sekutu, Belanda ingin kembali menduduki kepulauan Nusantara. Dari beberapa pertempuran, Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah Indonesia dan mendirikan negara-negara kecil yang dikenal dengan RIS (Repoblik Indonesia Serikat) dengan tujuan mengepung Republik Indonesia. Berbagai perundingan dan perjanjian kemudian dilakukan, hingga akhirnya tidak lama setelah Linggarjati, lahirlah Konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949.

Dengan berlakunya Konstitusi RIS tersebut, maka UUD 1945 dinyatakan berlaku sebagai konstitusi Republik Indonesia yang merupakan satu dari 16 bagian negara RIS. Konstitusi RIS sendiri jika ditelaah, sangat sulit untuk dikatakan sebagai konstitusi yang menampung aspirasi hukum Islam. Mukaddimah Konstitusi ini misalnya, sama sekali tidak menegaskan posisi hukum Islam sebagaimana rancangan UUD'45 yang disepakati oleh BPUPKI. Demikian pula batang tubuhnya yang dipengaruhi oleh faham liberal yang berkembang di Amerika dan Eropa Barat, serta rumusan deklarasi HAM PBB.[226]

Pada tanggal 19 Mei 1950, semuanya sepakat membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 1945. Dengan demikian, Konstitusi RIS dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan UUD Sementara 1950. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan hukum Islam, perubahan ini tidaklah membawa dampak yang signifikan. Sebab ketidakjelasan posisinya

[226] . Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam*,hal. 103.

masih ditemukan, baik dalam Mukaddimah maupun batang tubuh UUD Sementara 1950, kecuali pada pasal 34 yang rumusannya sama dengan pasal 29 UUD 1945, bahwa *"Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"* dan jaminan negara terhadap kebebasan setiap penduduk menjalankan agamanya masing-masing. Pada pasal 43 yang menunjukkan keterlibatan negara dalam urusan-urusan keagamaan.[227]

"Kelebihan" lain dari UUD Sementara 1950 ini adalah terbukanya peluang untuk merumuskan hukum Islam dalam wujud peraturan dan undang-undang. Peluang ini ditemukan dalam ketentuan pasal 102 UUD sementara 1950. Peluang inipun sempat dimanfaatkan oleh wakil-wakil umat Islam saat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perkawinan Umat Islam pada tahun 1954. Meskipun upaya ini kemudian gagal akibat "hadangan" kaum nasionalis yang juga mengajukan rancangan undang- undang Perkawinan Nasional. Setelah itu, semua tokoh politik kemudian nyaris tidak lagi memikirkan pembuatan materi undang-undang baru, karena konsentrasi mereka tertuju pada bagaimana mengganti UUD Sementara 1950 itu dengan undang-undang yang bersifat tetap.[228]

Perjuangan mengganti UUD Sementara itu kemudian diwujudkan dalam Pemilihan Umum untuk memilih dan membentuk Majlis Konstituante pada akhir tahun 1955. Majlis yang terdiri dari 514 orang itu kemudian dilantik oleh Presiden Soekarno pada 10 November 1956. Namun delapan bulan sebelum batas akhir masa kerjanya, Majlis ini dibubarkan melalui Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959.

[227]. Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam*,hal.110- 111.
[228]. Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam*,hal.112- 115

Hal penting terkait dengan hukum Islam dalam peristiwa Dekrit ini adalah konsiderannya yang menyatakan bahwa "Piagam Jakarta 22 Juni menjiwai UUD 1945" dan merupakan "suatu kesatuan dengan konstitusi tersebut". Hal ini tentu saja mengangkat dan memperjelas posisi hukum Islam dalam UUD. Pengejawantahan kesimpulan akademis ini hanya sekedar menjadi wacana jika tidak didukung oleh daya tawar politik yang kuat dan meyakinkan.[229]

Hal lain yang patut dicatat di sini adalah terjadinya beberapa pemberontakan yang diantaranya "bernuansakan" Islam dalam fase ini. Yang paling fenomenal adalah gerakan DI/TII yang dipelopori oleh Kartosuwirjo dari Jawa Barat. Kartosuwirjo sesungguhnya telah memproklamirkan negara Islam-nya pada tanggal 14-8-1945, atau dua hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17-8-1945. Namun ia melepaskan aspirasinya untuk kemudian bergabung dengan Republik Indonesia. Tetapi ketika kontrol RI terhadap wilayahnya semakin merosot akibat agresi Belanda, terutama setelah diproklamirkannya negara-boneka Pasundan di bawah kontrol Belanda, ia pun memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tahun 1948.

Namun pemicu konflik yang berakhir di tahun 1962 dan mencatat 25.000 korban tewas itu, menurut sebagian peneliti, lebih banyak diakibatkan oleh kekecewaan Kartosuwirjo terhadap strategi para pemimpin pusat dalam mempertahankan diri dari upaya pendudukan Belanda kembali, dan bukan atas dasar –apa yang mereka sebut dengan- "kesadaran teologis-politis"nya.[230]

[229] . Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam*,hal. 131-133
[230] . Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*..... hal. 96-97

Mungkin tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Orde Lama adalah eranya kaum nasionalis dan komunis. Sementara kaum muslim di era ini perlu sedikit merunduk dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno, dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan (PRRI di Sumatera Barat). Sementara NU yang kemudian menerima Manipol Usdek-nya Soekarno bersama dengan PKI dan PNI kemudian menyusun komposisi DPR Gotong Royong yang berjiwa Nasakom.[231]

Berdasarkan itu, terbentuklah MPRS yang kemudian menghasilkan dua ketetapan; salah satunya adalah tentang upaya unifikasi hukum yang harus memperhatikan kenyataan-kenyataan umum yang hidup di Indonesia. Meskipun hukum Islam adalah salah satu kenyataan umum yang selama ini hidup di Indonesia, dan atas dasar itu Tap MPRS tersebut membuka peluang untuk memposisikan hukum Islam sebagaimana mestinya, namun lagi-lagi ketidakjelasan batasan "perhatian" itu membuat hal ini semakin kabur dan peran hukum Islam di era inipun kembali tidak mendapatkan tempat yang semestinya.[232]

e. Pada masa Orde Baru

Menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965 dan berkuasanya Orde Baru, banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat menaruh harapan besar dalam upaya politik mereka mendudukkan Islam sebagaimana mestinya dalam tatanan politik maupun hukum di Indonesia. Apalagi kemudian Orde Baru membebaskan tokoh-tokoh Masyumi yg sebelumnya dipenjara oleh Soekarno.[233]

[231] . Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam,hal. 140- 141
[232] . Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam,hal. 142- 149.
[233]. Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, hal. 111-112

Namun segera saja, Orde ini menegaskan perannya sebagai pembela Pancasila dan UUD 1945. Bahkan di awal 1967, Soeharto menegaskan bahwa militer tidak akan menyetujui upaya rehabilitasi kembali partai Masyumi. Lalu bagaimana dengan hukum Islam? Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas di masa awal Orde ini, namun upaya-upaya untuk mempertegasnya tetap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh K.H. Mohammad Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan NU, yang mencoba mengajukan Rancangan Undang-undang Perkawinan Umat Islam dengan dukungan kuat fraksi-fraksi Islam di DPR-GR.

Meskipun gagal, upaya ini kemudian dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya UU No.14/1970, yang mengakui Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung. Dengan UU ini, dengan sendirinya menurut Hazairin- hukum Islam telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri.[234]

Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika UU no. 14 Tahun 1989 tentang peradilan agama ditetapkan. Hal ini kemudian disusul dengan usaha intensif untuk mengompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu. Upaya ini membuahkan hasil, pada bulan Februari 1988, Soeharto menerima hasil kompilasi itu, dan menginstruksikan penyebarluasannya.[235]

[234]. Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam*,hal. 149-153.
[235]. Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam*,hal. 156-157

Persentuhan Islam dan politik pada masa Orde Baru sesungguhnya telah diawali sejak Orde Baru menerapkan kebijakan modernisasi, di mana stigma perkembangan pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia serta proses transformasi kultural dan perubahan sosial lebih banyak mengadopsi apa yang pernah terjadi di negara-negara Barat. Kiblat pembangunan di Indonesia yang sebelumnya mengarah ke Eropa Timur berbalik arah ke Eropa Barat dan Amerika. Banyak didapatkan kalangan cendekiawan dan kalangan intelektual mulai akrab dengan pemikiran-pemikiran Barat. Sementara itu, bagi kalangan Islam modernisasi ibarat dilema karena dihadapkan kepada dua pilihan yakni ;

1. Jika mendukung modernisasi ala Orde Baru berarti sama saja mendukung Barat
2. Jika menolak berarti umat Islam akan kehilangan kesempatan untuk berperan aktif dalam program pembangunan nasional.[236]

Sikap pro-kontra di kalangan mayoritas umat Islam dalam menanggapi modernisasi melahirkan tiga pola berikut:

1. Pola Apologi,

 Yakni suatu bentuk sikap penolakan kalangan Islam terhadap segala nilai-nilai yang berakar pada wacana modernisasi. Bahkan pola pertama ini berasumsi bahwa modernisasi identik dengan westernisasi dan sekularisasi;

2. Pola Adaptif,

 Yakni suatu bentuk sikap menerima sebagian nilai-nilai modernisasi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam;

[236]. M. Dawam Rahardjo, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 381-382.

3. Pola Kreatif,

Yakni suatu bentuk sikap dialogis yang lebih mengutamakan pendekatan intelektual dalam menanggapi modernisasi.

Dari ketiga pola tersebut, tampaknya pola ketiga menjadi lebih dominan karena pendekatan intelektual yang dikembangkan oleh kalangan modernis dipandang lebih representatif untuk membangun tatanan Islam modern di Indonesia. Hal ini terjadi sebagai antitesa dari kalangan Islam konservatif yang lebih mengarah kepada upaya ideologisasi dan depolitisasi Islam secara formal yang mengakibatkan lahirnnya ketegangan dengan rezim Orde Baru.[237]

Pola pertautan politik yang serba provokatif dianggap bukan jalan terbaik bagi *Islamisasi* di Indonesia, mengingat penduduk Indonesia tidak seluruhnya umat Islam yang dapat disatukan dalam bingkai sistem politik keormasan. Pada gilirannya, lahirlah gagasan Islam kultural sebagai jalan tengah bagi umat Islam untuk tetap memainkan perannya dalam pentas perpolitikan nasional paling tidak, kebenaran akan pendekatan ini mulai membuahkan hasil berupa terbukanya jalan bagi umat Islam menuju Islamisasi politik Orde Baru di penghujung tahun 1970-an.[238]

Kebijakan-kebijakan politik Orde Baru yang menempatkan Islam dalam posisi marjinal di pentas politik nasional pada gilirannya telah melahirkan berbagai ketegangan antara Islam dan negara.

[237]. M. Syafi'i Anwar, *Politik Akomodasi Negara dan Cendekiawan Muslim Orde Baru: Sebuah Retrospeksi dan Refleksi,* (Bandung: Mizan, 1995), hal. 232-235;

[238]. Fachry Ali dan Bachtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru,* (Bandung: Mizan, 1985), hal. 108-110.

Sejarah telah mencatat hahwa dinamika hubungan Islam dan negara pada masa Orde Baru mengalami pergeseran yang bersifat antagonistik, resiprokal kritis sampai akomodatif. Hubungan antagonistik (1966-1981) mencerminkan pola hubungan yang hegemonik antara Islam dengan pemerintah Orde Baru. Keadaan negara yang kuat memainkan pengaruh ideologi politik sampai ke tingkat masyarakat bawah telah berlawanan dengan sikap reaktif kalangan Islam sehingga melahirkan konflik ideologi dan sekaligus menempatkan Islam sebagai oposisi.[239]

Kemudian pada tahap hubungan resiprokal kritis (1982- 1985) kaum santri berupaya merefleksikan kembali cara pandang mereka dan merubah dirinya untuk menampilkan sisi intelektualitas dalam percaturan politik Indonesia. Pada tahap ini pilihan-pilihan rasional-pragmatis telah melahirkan saling pengertian akan kepentingan Islam dan pemerintahan Orde Baru. Dalam kurun waktu 1982-1985 sebagian kalangan Islam mulai menerima asas tunggal dalam landasan ideologi negara serta ormas dan orpol. Sedangkan hubungan akomodatif (1985-2000) hubungan Islam dan negara terasa lebih harmonis di mana umat Islam telah masuk sebagai bagian dan sistem politik elit dan birokrasi, Pola hubungan akomodatif ini sangat terasa berupa tersalurkannya aspirasi umat Islam untuk membangun tatanan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang berakar pada nilai-nilai luhur Islam serta budaya bangsa dalam bingkai falsafah integralistik Pancasila dan UUD 1945.[240]

[239] . M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru,* (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 9

[240] . M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia.....hal.* 238-239

Tersendat-sendatnya aspirasi umat Islam di dalam mendapatkan hak-hak perundang-undangan dan hukum tampak ketika dilegislasikannya UU No.1/1974 tentang Perkawinan yang kemudian disusul dengan PP No.9/1975. Selanjutnya ditetapkan pula ketentuan tentang Wakaf dalam PP No.28/1977. Tidak berhenti sampai di situ, umat Islam di tingkat legislatif kembali mempersoalkan faham/aliran kepercayaan dalam UUD 1945 sebagai agama resmi yang diakui negara. Hal yang paling krusial adalah kehendak umat Islam untuk dilegislasikannya Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama (RUUPA) bagi penyelenggaraan peradilan Islam di Indonesia.[241]

Pada pola hubungan resiprokal kritis, umat Islam menyadari perlunya strategi untuk menempuh jalur struktural-birokrat pada sistem kenegaraan. Pada tahapan ini, kalangan cendekiawan dan politisi Islam harus berani bersentuhan langsung dengan pemerintahan Orde Baru.[242] Melalui pendekatan struktural-fungsional, umat Islam relatif mengalami kemajuan pesat berupa masuknya kalangan Islam dalam segala sistem pemerintahan sipil mulai dari pusat hingga daerah, dan sekaligus memperkokoh kekuasaan Orde Baru dalam bingkai akumulasi sipil Islam dan militer. Pada pola akomodatif, sebagai antitesa dan pola hubungan sebelumnya Islam hampir menguasai seluruh sendi-sendi pemerintahan dan negara. Tercatat realitas sosial politik umat Islam demikian penting memainkan peranannya di pentas nasional.

[241] . Ahmad Sukarja, *Keberiakuan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia? dalam Cik Hasan Bisri (ed.) Bunga Rampai Peradilan Islam I,* (Bandung: Ulul Albab Press, 1997), hal. 24-25

[242] . M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi*..... hal. 241

Kehadiran ICMI, 8 Desember 1990, diyakini sebagai tonggak baru menguatnya Islamisasi politik di Indonesia, dan semakin tampak ketika diakomodirnya kepentingan syari'at Islam melalui UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama, sekaligus menempatkan Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan negara yang diatur dalam UU No.14/1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman, disusul dengan UU No.10/1998 tentang Perbankan (pengganti UU No.7/1992), UU No.38/ 1999, tentang Zakat, Inpres No.1/1991.tentang Penyebarluasan KHI.[243]

Artikulasi dan partisipasi politik kalangan umat Islam demikian tampak mulai dari pendekatan konflik, pendekatan resiprokal kritis sampai pendekatan akomodatif. Maka dapat diasumsikan untuk menjadikan Islam sebagai kekuatan politik hanya dapat ditempuh dengan dua cara yakni secara represif (konflik) dan akomodatif (struktural-fungsional). Paling tidak ini merupakan sebuah gambaran terhadap model paradigma hubungan antara Islam dan negara di Indonesia.

Gagasan transformasi hukum Islam dapat dilihat dan segi ilmu negara. Dijelaskan bahwa bagi negara yang menganut teori kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang menjadi kebijakan politik tertinggi. Demikian pula negara yang berdasar atas kedaulatan Tuhan, maka kedaulatan negara/kekuasaan (rechtstaat) dan negara yang berdasar atas hukum (machtstaat), sangat tergantung kepada gaya politik hukum kekuasaan negara itu sendiri.[244]

[243] . Cik Hasan Bisri, ?Peradilan Agama dan Peradilan Islam.... hal. 116-117

[244]. Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 64-65

f. Pada masa Orde Reformasi

Setelah berkuasa selama 32 tahun Soeharto akhirnya jatuh. Gemuruh demokrasi dan kebebasan bergemuruh di seluruh pelosok Indonesia. Setelah melalui perjalanan yang panjang, di era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang- undang yang berlandaskan hukum Islam. Terutama pada Pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum.[245]

Lebih dari itu, di samping peluang yang semakin jelas, upaya kongkrit merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan peraturan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. Salah satu buktinya adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Nomor 11 Tahun 2002. Dengan demikian, di era reformasi ini, terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan, dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam, untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum Nasional kita.[246]

[245]. Jimly Ashshiddiqie, *Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional,* makalah Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam dalam Reformasi Sistem Nasional, Jakarta, 27 September 2000.

[246] . Jimly Ashshiddiqie, *Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional*,.....

2. Tantangan Dalam Usaha Taqnin Ahkam di Indonesia

Berbicara tentang penegakkan Syariat Islam, tidaklah bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang tantangan penegakkan *Syari'at*, karena tidak mungkin *Syari'at* ditegakkan sampai tantangan dan penghalangnya disingkirkan. Dalam istilah al-Qur'an, tidak mungkin terwujud *"Islam Kaffah"* dalam kehidupan kita, sebelum kita menjauhi *"Langkah - langkah Syetan"*. Paling tidak ada dua tantangan utama di dalam penegakan Syariat di Indonesia dan negara-negara Islam lainnya yaitu ;[247]

a. **Faktor Internal** :

Yaitu Tantangan yang terkait dengan faktor keimanan, pemikiran, dan aspek psikologis. Ini mencakup beberapa poin, diantaranya :

1. *Kebodohan umat akan hakikat Syariat Islam*

 Mereka tidak mengetahui bahwa Syariat Islam merupakan solusi bagi setiap masalah di dalam kehidupan manusia, baik dalam ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Diantara indikasi kebodohan umat terhadap Syariat Islam adalah mereka tidak memahami hakikat Ibadah. Mereka memahami bahwa ibadah hanya berkisar seputar sholat, zakat puasa, dan haji. Ibadah tempatnya hanya di masjid, di luar masjid, bukanlah tempat beribadah . Padahal ibadah adalah : Sebuah istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhainya dari perkataan dan perbuatan lahir dan batin. Yang menjadi problem ketika umat dan pemimpin tidak peduli dengan syariat sehingga politik dan pemerintahan diambil alih oleh orang-orang yang anti Islam.

[247]. Ahmad Zain An-Najah, "*Tantangan Penerapan Syariah* ", Pondok Gede, 29 Rabiul Awal 1436 H / 20 Januari 2015 M. Diakses 19 Maret 2017

2. *Lemahnya aqidah umat Islam dan hilangnya percaya diri terhadap Islam*

 Kelemahan aqidah terlihat dari dua sisi yaitu :

 - Mereka kurang yakin dengan janji-janji Allah, bahwa siapa saja yang melaksanakan perintah Allah secara utuh dan sempurna, maka Allah akan menjanjikan kehidupan yang layak di dunia dan di akherat. Sebagaimana di dalam firman-Nya :

 فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى . وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى .

 Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barang siapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta". (Thaha : 123-124)

 - Mereka tidak yakin bahwa Syariat Islam mampu menjawab seluruh tantangan zaman, mengatur urusan masyarakat, menyelesaikan segala problematika yang mereka hadapi serta memecahkan masalah-masalah yang mereka perselisihkan.

3. *Hilangnya kepercayaan umat terhadap tokoh-tokoh Islam yang diamanati memegang beberapa jabatan strategis.*

 Tidak adanya contoh yang baik dan kurangnya suri tauladan dari sebagian tokoh-tokoh Islam yang sedang memegang jabatan publik, menyebabkan umat Islam lari dari ajaran Islam. Begitu juga kesalahan yang dilakukan oleh sebagian mereka di dalam menerapkan Syariat Islam, seperti kesalahan di dalam mempraktikkan sunnah poligami, kesalahan bank-bank yang berlabel "Syariah" dan lain-lain sehingga menyebabkan sebagian umat Islam antipati dengan Syariat Islam.

4. *Tertinggalnya umat Islam dalam ilmu-ilmu terapan dan teknologi*

 Ketika umat Islam melek teknologi maka hal itu jadi kesempatan bagi kelompok yang anti Islam dan syariat Islam untuk memberitakan melalui media yang mereka miliki bahwa syariat Islam itu kejam, melanggar HAM, kuno dan anti kebinekaan sehingga umat anti syariat.

5. *Perpecahan politik di kalangan Umat Islam*

 Perpecahan politik dan ketidak samaan visi dan orentasi politik di kalangan politikus Islam menyebabkan komitmen perjuangan syariat Islam terabaikan. Partai Islam yang berlabelkan Islampun tidak lagi mau bicara Islam namun fokus mengurus partai dan kepentingan politiknya.

6. *Kesalahan beberapa negara dan wilayah di dalam penerapan syariat Islam*

 Sebagian umat Islam menganggap bahwa penerapan *syariat* hanyalah terbatas pada pemberian hukuman kepada para pelaku kejahatan dengan menerapkan *Hudud* dan sangsi berat kepada mereka. Hal ini mengkesankan syariat Islam sadis dan tidak melihatkan sisi kelembutannya.

7. *Kefanatikan sebagian kelompok umat Islam terhadap madzhab dan kelompoknya, sehingga Islam terkesan kaku dan tidak toleran terhadap perbedaan pendapat*.

8. *Prilaku elit politik yang melenceng dari koridor syariah*

 Seperti banyaknya elit politik Islam terlibat korupsi, tindakan asusila dan tindakan amoral lainnya. Hal ini bomerang bagi umat bahwa syariat Islam yang diperjuangkan tidak membawa pengaruh bagi perbaikan. [248]

[248]. Ahmad Zain An-Najah, "*Tantangan Penerapan Syariah* ",.....

b. **Faktor Eksternal**

Yaitu Tantangan yang terkait dengan materi dan pengaruh luar. Tantangan ini mencakup beberapa poin :

1. *Hegemoni politik dan ekonomi negara-negara besar*

 Sistem politik yang menganut paham Demokrasi Liberal dan sistem ekonomi yang menganut paham kapitalis telah menancapkan pengaruhnya yang begitu kuat kepada negara-negara Islam yang sedang berkembang, sehingga menyulitkan umat Islam untuk menegakkan *syariat* Islam secara menyeluruh. Ada beberapa sarana yang digunakan negara-negara Barat di dalam menanamkan hegemoninya, diantaranya ; mendukung rezim politik yang otoriter, mengadakan kesepakatan-kesepakatan politik dan ekonomi yang tidak seimbang dengan negara-negara berkembang, memberikan pinjaman financial dengan syarat-syarat yang merugikan, membuat kekacauan politik dalam suatu negara, mencari kesempatan untuk bisa membangun pangkalan-pangkalan militer di setiap negara yang diincarnya , membangun bank-bank konvesional untuk menguasai sektor ekonomi, dll.

2. *Terpengaruhnya sebagian umat dengan propaganda HAM*

 Mereka para pengusung HAM sering menuduh syariat Islam sebagai *Syariat* yang kaku dan kejam serta tidak berperi kemanusian, yang mendiskreditkan perempuan, sampai-sampai mereka mengadakan konferensi-konferensi internasional membicarakan isu-isu perempuan. Kuatnya pengaruh pemerintahan sekuler di negara-negara yang mayoritas muslim. Dalam hal ini *syariat* Islam dianggap mendiskriminasikan perempuan.

3. Gerakan demokrasi dan sekularisme

 Demokrasi merupakan sistem tandingan dari syariat Islam karena dalam demokrasi rakyatlah yang berdaulat sementara dalam Islam tuhanlah yang berdaulat. Bagi barat negara-negara yang tidak mau menerima demokrasi dianggap musuh dunia (musuh bersama) yang mesti dikucilkan atau diperangi. Begitu pula faham sekularisme yang tidak memberikan tempat bagi agama untuk mewarnai politik dan pemerintahan. Syekh Manna' al-Qaththan di dalam buku *"Mua'wwiqat Tadbiiq asy-Syariah al-Islamiyah"* (69-78) menyebutkan gerakan sekulerisasi yang merambah pada semua bidang, terutama bidang hukum, pendidikan dan kebudayaan, ekonomi, sosial, yang semuanya menghambat lajunya gerakan Islamisasi dan penerapan *syariat* Islam.

4. *Penguasaan orang-orang sekuler terhadap mass media dan menyebabkan tersebarnya paham sekulerisme di dalam kehidupan kaum muslimin.*

 Sekuler adalah pemahaman yang memisahkan antara agama dan negara. Mereka berkeyakinan bahwa agama adalah wilayah privat dan pribadi, tidak boleh dibawa ke ranah publik, dan diterapkan di dalam kebijaksanaan politik. Negara tidak boleh mencampuri keyakinan dan agama masyarakat.

Itulah sekilas beberapa tantangan penerapan syariat di negara Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, yang semuanya merupakan *Khuthuwat asy-Syaitan* (langkah-lamgkah Syaitan) yang harus kita hindari, untuk memuluskan gerakan *Islamisasi* dalam segala lini dan penerapan *syariat* Islam.[249]

[249] . Ahmad Zain An-Najah, "*Tantangan Penerapan Syariah* ",.....

Menurut Ahmad Sarwat umat Islam di Indonesia sudah sejak lama memimpikan tegaknya syariat dan hukum Islam. Bahkan salah satu motivasi kenapa banyak pahlawan gugur di medan perang dalam masa perjuangan fisik di masa lalu, tidak lain tujuannya agar bisa tegaknya syariat Islam. Ketika sudah merdeka pun, putera-puteri Islam tetap memperjuangkan tegaknya syariat Islam lewat parlemen. Berbagai bentuk-bentuk upaya penegakan syariat itu terus diperjuangkan. Namun sampai hari ini, *syariat* masih belum tegak di negeri kita seperti yang dicita-citakan oleh para ulama dan pendahulu kita.[250]

Kalau dihitung-hitung, sebenarnya yang menjadi penghalang utama kenapa syariat Islam tidak bisa lantas tegak di negeri kita bukan siapa-siapa. Ternyata justru faktor penolakan dari umat Islam sendiri. Tegaknya syariat Islam malah berhadapan dengan sebagian besar umat Islam. Justru merekalah yang sangat gigih berada pada posisi menentang dan sangat anti dengan syariah Islam.

Pokoknya apa pun yang berbau istilah *syariah,* langsung diveto dan diberi kartu merah, termasuk nasib perda-perda yang dianggap bernuansa syariah di masa sekarang. Padahal sebenarnya sadar atau tidak sadar, kita sudah menjalankan *syariat* Islam, bahkan saudara-saudara kita yang 'anti' syariah, tanpa sadar mereka sudah menjalankan *syariah* Islam. Buktinya ke mana-mana mereka pakai baju dan celana. Sehandainya mereka anti *syariah* Islam, maka ke mana-mana mereka pasti telanjang bulat, persis kambing dan kerbau.[251]

[250] . Ahmad Sarwat, *Sulitnya Menegakkan Syariat Islam Di Indonesia,* Diposkan oleh Herbalife Pusat, Diakses : 25 Maret 2017

[251]. Ahmad Sarwat, *Sulitnya Menegakkan Syariat Islam Di Indonesia*.....

Buktinya mereka menikah dengan sah, meski sering sinis dengan penegakan syariah. Kalau mereka tidak menjalankan syariah Islam, pastilah mereka tidak menikah tapi kumpul kerbau dan jadi pelanggan rumah bordil. Buktinya mereka ikut puasa di bulan Ramadhan, meski tetap sinis dengan syariah Islam. Kalau mereka tidak menjalankan syariah Islam, seharusnya mereka makan di siang hari bulan Ramadhan.[252]

Tanpa sadar, pada hakikatnya kita semua sudah mengakui dan bahkan menjalankan syariah Islam, walaupun masih parsial atau sepotong-sepotong. Jadi kendala utama kita tinggal menyempurnakan kekurangannya saja, bukan memulai dari awal. Penyadaran seperti ini penting buat shock theraphy kepada saudara-saudara kita yang sok anti penegakan syariah Islam. Problem terbesar dari penegakan syariah Islam memang bersumber dari mereka.

Jadi tugas kita sebenarnya tidak terlalu sulit, karena secara prinsip dasar, umat Islam di Indonesia sudah mengakui bahwa dia telah berserah diri kepada Allah SWT. Mana mungkin orang yang sudah menyatakan diri seperti itu, tiba-tiba jadi penentang utama syariah Islam.[253] Salah satu kendala utama kenapa orang anti dengan syariah Islam adalah karena 'kalahnya' kita dari kekuatan kafir. Mereka telah dengan efektif berkampanye untuk memperburuk citra syariat Islam. Hal itu bisa kita buktikan dengan mudah. Berapa banyak umat Islam yang kalau mendengar istilah *'syariat'*, tiba-tiba seolah tersihir dan merasa phobi, takut, serem, bergidik, dan deg-degan. Soalnya yang langsung terbayang adalah kapak tajam yang akan memenggal kepala manusia ala peradaban kuno.

[252]. Ahmad Sarwat, *Sulitnya Menegakkan Syariat Islam Di Indonesia*.....

[253]. Ahmad Sarwat, *Sulitnya Menegakkan Syariat Islam Di Indonesia*.....

Tapi itulah yang telah berhasil dilakukan oleh lawan-lawan syariah Islam. Mereka berhasil membuat tulisan, opini, ajakan, dan *trend* yang ujung-ujungnya membuat orang takut pada istilah *syariah*. Maka seharusnya kita juga harus punya strategi yang menarik untuk mencuri perhatian khalayak. Kalau sekarang ini mereka sedang phobi dengan istilah syariah dan sejenisnya, kita tidak harus pusing kepala dan emosi, mungkin tidak ada salahnya kita menggunakan istilah lain. Seperti ; perda dan lain sebaganya.[254]

Satu hal yang saat ini perlu kita pikirkan bersama, terutama bagi para 'aktifis dan penegak syariah Islam'. Seandainya tiba-tiba para penguasa sekuler itu terguling atau entah dapat hidayah lewat mana, tiba-tiba mereka bilang, "Yah sudah, sekarang kami sudah tobat, ayo kita gunakan hukum Islam", lalu apakah masalah sudah selesai? Apakah proses penegakan syariah Islam sesederhana itu? Apakah dengan lengsernya para penguasa sekuler dan kemudian diganti jadi negara Islam, masalah sudah selesai?

Sebenarnya masih banyak kendala utama dan justru esensial sekali, tapi selama ini luput dari perhatian kita. Selama ini lebih banyak terkuras untuk memperjuangkan syariah Islam di level parlemen. Padahal kalau kita cermati dengan hati lapang dan luas, tetap ada wilayah kerja lain yang sebenarnya jauh lebih sulit untuk diperjuangkan. Urusan mengegolkan syariah Islam di parlemen mungkin hanya satu dari seribu kendala tegaknya syariah Islam. Masyarakat perlu diberikan arahan dan pemahaman agar mendukung diterapkannya syariah.[255]

[254] . Ahmad Sarwat, *Sulitnya Menegakkan Syariat Islam Di Indonesia*.....

[255] . Ahmad Sarwat, *Sulitnya Menegakkan Syariat Islam Di Indonesia*.....

Di era reformasi yang penuh keterbukaan tidak pelak lagi turut diwarnai oleh tuntutan-tuntutan umat Islam yang ingin menegakkan Syariat Islam. Ide ini tentu patut didukung. Namun sembari memberikan dukungan, perlu pula kiranya upaya-upaya semacam ini dijalankan secara cerdas dan bijaksana. Karena menegakkan yang ma'ruf haruslah juga dengan menggunakan langkah yang ma'ruf. Disamping itu, kesadaran bahwa perjuangan penegakan Syariat Islam sendiri adalah jalan yang panjang dan berliku, sesuai dengan sunnatullah-nya. Karena itu dibutuhkan kesabaran dalam menjalankannya. Sebab tanpa kesabaran yang cukup, upaya penegakan itu hanya akan menjelma menjadi tindakan anarkis yang justru tidak sejalan dengan *kema'rufan* Islam.[256]

Proses "pengakraban" bangsa ini dengan hukum Islam yang selama ini telah dilakukan, harus terus dijalani dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Disamping tentu saja upaya-upaya penguatan terhadap kekuatan dan daya tawar politis umat ini. Untuk umat yang mempunyai keshalehan pribadi seyokyanya bisa menularkan dalam bentuk kesholehan sosial karena dalam Islam belum cukup sholeh dari sisi ibadah *mahdah* tetapi juga dituntut adanya kesholehan sosial. Dalam kenyataannya, kita dapatkan sebagian besar umat Islam menerapkan syariat pada sisi *ubudiyah* saja, seperti sholat, dan puasa.. Tetapi mereka meninggalkan penerapan syariat di dalam kehidupan bernegara, ekonomi, budaya, muamalah, dan ilmu pengetahuan. Mereka memperjuangkan keshalehan pribadi tetapi mengabaikan keshalehan sosial.

[256] . Chamzawi, *Memperjuangkan Berlakunya Syari'ah Islam di Indonesia (Masih Perlukah?),* Majalah Amanah, no.56, tahun XVIII, Nopember 2004/Ramadhan-Syawal 1425 H.

3. Produk Taqnin Ahkam di Indonesia

Sejak tahun 1970-an sampai sekarang arah dinamika hukum Islam dan proses transformasi hukum Islam telah berjalan sinergis dengan dinamika politik di Indonesia. Tiga fase hubungan Islam dengan negara masa Orde Baru yakni fase antagonistik yang bernuansa konflik, fase resiprokal kritis yang bernuansa strukturalisasi Islam, dan fase akomodatif yang bernuansa harmonisasi Islam dan negara, telah membuka kemungkinan pembentukan *Taqnin Al Ahkam.*

Berkenaan dengan itu, maka konsep pengembangan hukum Islam yang secara kuantitatif begitu mempengaruhi tatanan sosial-budaya, politik dan hukum dalam masyarakat. Kemudian diubah arahnya yakni secara kualifatif diakomodasikan dalam berbagai perangkat aturan dan perundang-undangan yang dilegislasikan oleh lembaga pemerintah dan negara. Konkretisasi dari pandangan ini selanjutnya disebut sebagai usaha transformasi (taqnin) hukum Islam ke dalam bentuk perundang-undangan. Di antara produk undang-undang dan peraturan yang bernuansa hukum Islam, umumnya memiliki tiga bentuk yaitu :

1. Hukum Islam yang secara formil maupun material menggunakan corak dan pendekatan keislaman;
2. Hukum Islam dalam proses taqnin diwujudkan sebagai sumber-sumber materi muatan hukum, di mana asas-asas dan prinsipnya menjiwai setiap produk peraturan dan perundang-undangan.
3. Hukum Islam yang secara formil dan material ditransformasikan secara persuasive source dan authority source.[257]

[257] . Abdul Ghani Abdullah, *Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia dalam Mimbar Hukum No. 1 tahun V* (Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI, 1994) hal. 94

Sampai saat ini, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia semakin memperoleh pengakuan yuridis. Pengakuan berlakunya hukum Islam dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang berimplikasi kepada adanya pranata-pranata sosial, budaya, politik dan hukum. Salah satunya adalah diundangkannya Undang Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan.

Abdul Ghani Abdullah mengemukakan bahwa berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional dengan tiga alasan, yaitu:

1. Alasan filosofi

 Ajaran Islam rnerupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan ini mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila.

2. Alasan sosiologis

 Perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesiambungan.

3. Alasan yuridis

 Tertuang dalam pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 yang memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal di Indonesia.[258]

Di era orde baru, sebagin dari hukum Islam diakomodasi pemerintah berupa UU No.1 tahun 1974, Peraturan pemerintah tentang Wakaf (1977), Undang-undang peradilan agama (1987), KHI (1991). Di era reformasi, semangat *taqnin* semangkin besar berupa undang - undang maupun PERDA Syariah.[259]

[258] . Abdul Ghani Abdullah, *Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989*.....hal. 95

[259]. Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari`at Islam dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1997), hal. 125.

Peluang legalisasi syariah melalui PERDA tidak disia-siakan, aktifis Islam di legislatif berusaha memanfatkan kesempatan ini. Dalam kenyataan lebih konkret, terdapat beberapa produk peraturan perundang-undangan yang secara formil maupun material tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam, antara lain :

1. UU No. 1/1974 tentang Hukum Perkawinan
2. UU No. 7/ 1989 tentang Peradilan Agarna (Kini UU No. 3/2006) diperbahrui dengan *UU* nomor 50 tahun 2009.
3. UU No. 7/1992 tentang Perbankan Syari'ah (Kini UU No. 10/1998)
4. UU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
5. UU No. 38/ 1999 tentang Pangelo!aan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Diperbahrui dengan *UU* nomor 23 tahun 2011.
6. UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam
7. UU Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam
8. UU No. 41/2004 tentang wakaf

Di samping tingkatannya yang berupa Undang-undang, juga terdapat peraturan-peraturan lain yang berada di bawah Undang-undang, antara lain:

1. PP No.9/1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Hukum Perkawinan
2. PP No.28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
3. PP No.72/1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
4. Inpres No.1/ 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
5. Inpres No.4/2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di NAD. [260]

[260] . Abdul Ghani Abdullah, *Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989*....., *hal. 95-96*

Dari sekian banyak produk perundang-undangan yang memuat materi hukum Islam, peristiwa paling fenomenal adalah disahkannya UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama. Betapa tidak, Peradilan Agama sesungguhnya telah lama dikenal sejak masa penjajahan (*Mahkamah Syar'iyyah*) hingga masa kemerdekaan, mulai Orde Lama hingga Orde Baru, baru kurun waktu akhir 1980-an UUPA No.7/1980 dapat disahkan sebagai undang-undang. Padahal UU No.14/1970 dalam pasal 10-12 dengan tegas mengakui kedudukan Peradilan Agama berikut eksistensi dan kewenangannya.

Keberadaan UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sekaligus merupakan landasan yuridis bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata. Padahal perjuangan umat Islam dalam waktu 45 tahun sejak masa Orde lama dan 15 tahun sejak masa Orde Baru, adalah perjuangan panjang yang menuntut kesabaran dan kerja keras hingga disahkannya UU No.7/1989 pada tanggal 29 Desember 1989.

Sejalan dengan perubahan iklim politik dan demokratisasi di awal tahun 1980-an sampai sekarang, tampak isyarat positif bagi kemajuan pengembangan hukum Islam dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Pendekatan struktural dan harmoni dalam proses Islamisasi pranata sosial, budaya, politik, ekonomi dan hukum, semakin membuka pintu lebar-lebar bagi upaya transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Tinggal bagaimana posisi politik umat Islam tidak redup dan kehilangan arah, agar tetap eksis memainkan peran lebih besar dalam membesarkan dan memajukan NKRI.[261]

[261] . Abdul Ghani Abdullah, *Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989.....Hal. 97-106*

E. Pro Kontra Taqnin Al Ahkam

1. Ulama yang mendukung Taqnin Al Ahkam dan argumentasi mereka

Mayoritas para ulama besar kontemporer memperbolehkan *taqnin al-ahkam.* Di antara mereka adalah Syaikh Shalih bin Ghashun, Abdul Majid bin Hasan, Abdullah bin Mani', Abdullah Khayyath, dan Rasyid bin Khunain. Selain mereka, yang juga bisa disebut sebagai pendukung *taqnin* adalah Musthafa az-Zarqa, Muhammad Abu Zahrah, Ali al-Khafif, Yusuf al-Qardhawi, Wahbah az-Zuhaili, dan lain-lain.[262]

Di antara dalil yang mereka gunakan untuk memperkuat pandangan mereka adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah Surah an-Nisa: 59

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.... (النساء: 59)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu…..(QS. an-Nisa: 59).

Bagi mereka, berdasarkan ayat tersebut, jika pemerintah *(ulil amri)* tidak memerintahkan suatu kemaksiatan dan perintah itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat, maka wajib bagi rakyat untuk menaatinya. Dalam konteks ini, keharusan untuk melakukan *taqnin* tidaklah mengandung unsur maksiat. Sikap para penegak hukum yang melaksanakan undang-undang dimana mereka memang diwajibkan untuk mengikutinya adalah suatu bentuk ketaatan kepada pemerintah sebagaimana diperintahkan oleh ayat tersebut.[263]

[262] . al-Mahamid, *Masirah a-Fiqh al-Islami al-Mu'ashir*, Jam'iyyah Ummal al-Mathabi', 1422 H. Hal. 438

[263] . al-Mahamid, *Masirah a-Fiqh al-Islami al-Mu'ashir,*hal. 440.

b. Keharusan untuk mengikuti satu pendapat tertentu merupakan suatu kebijakan yang pernah terjadi di masa awal Islam pada era pemerintahan Utsman bin Affan saat ia menetapkan Mushaf Utsmani *(Mushaf al-Imam)* sebagai satu-satunya mushaf Alquran yang resmi. Ia kemudian memerintahkan untuk membakar mushaf-mushaf yang lain selain mushaf resmi tersebut. Hal itu dilakukan demi kemaslahatan umat dan menjaga agar Alquran mempunyai satu mushaf yang resmi sehingga tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Kebijakan Utsman bin Affan ini akhirnya diakui sebagai suatu kebijakan yang benar.[264]
c. Suatu pendapat tertentu yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang yang harus diikuti oleh semua orang, haruslah dihasilkan dengan pemikiran yang mendalam dan pembahasan yang luas. Undang-undang itu juga ditetapkan harus dengan memperhatikan *maqashid syariah* demi kemaslahatan umat. Dengan demikian, jika undang-undang itu tidak ditaati, maka berarti menyia-nyiakan usaha keras para ulama yang telah menghasilkannya.
d. Tidak semua para hakim memiliki pengetahuan yang luas dan dalam, sehingga mereka pun tidak mampu melakukan ijtihad dan tidak bisa menetapkan mana pendapat yang paling valid di antara banyak pendapat di berbagai mazhab. Bahkan terkadang dalam satu mazhab pun, banyak pendapat yang saling berbeda satu sama lain.

[264] . *Abhats Haiah Kibar al-Ulama,* juz 3, hal. 269.

e. Jika pemerintah tidak menetapkan mana pendapat paling valid yang dijadikan sebagai undang-undang sehingga menjamin kepastian hukum, maka hal itu bisa menimbulkan perbedaan putusan antara satu pengadilan dengan pengadilan lain, atau antara satu hakim dengan hakim yang lain. Hal ini tentu saja akan menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.
f. Pengetahuan para hakim yang tidak sama juga bisa menimbulkan masalah jika tidak ada satu undang-undang tertentu yang harus diikuti bersama. Mungkin seorang hakim yang pengetahuannya luas, bisa memutuskan suatu perkara dengan baik. Namun jika hakim yang pengetahuannya terbatas bisa menentang putusan itu karena ketidaktahuannya terhadap dasar keputusan itu. [265]

2. Ulama yang menolak Taqnin Al Ahkam dan argumentasi mereka

Mereka yang menolak *taqnin* dan menolak kewajiban untuk menaatinya terdiri dari sebagian para ulama besar kontemporer dari Arab Saudi. Di antara mereka adalah Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid,[266] Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan,[267] Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam,[268] Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jabirin, Abdurrahman bi Abdullah al-Ajlan, Syaikh Abdullah bin Muhammad al-Ghunaiman, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah ar-Rajihi, dan lain-lain.[269] Mereka mendasarkan pandangan mereka tersebut pada dalil-dalil Alquran, as-Sunnah, ijma' dan logika. Berikut adalah argumentasi mereka yang menolak taqnin al ahkam ;

[265] . *Abhats Haiah Kibar al-Ulama,* juz 3, hal.266.
[266] . Bakar Abu Zaid, *Fiqh an-Nawazil,* juz 1, Muassasah ar-Risalah, 1412 H. Hal. 1
[267] . Harian *al-Jazirah,* tanggal 3 Jumadil Akhir 1426 H.
[268] . Al-Bassam, *Taqnin asy-Syariah Adhraruhu wa Mafasiduhu.*
[269] . Abdurrahman bin Sa'ad asy-Syatri, *Taqnin asy-Syariah bain at-Tahlil wa at-Tahrim*, Dar al-Fadhilah, 1426 H. hal. 31-32

a. Allah telah memerintahkan untuk memutuskan perkara dengan adil *(al-qisth)* dalam firman-Nya *dalam QS. al-Maidah: 42*

وإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ. (المائدة: 42)

Dan jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah ***dengan adil****. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil*

Kata *al-qisth* berarti adil. Bagi seorang hakim, keputusan yang adil adalah yang sesuai dengan apa yang ia yakini setelah meneliti dalil-dalil syara', bukan yang sesuai dengan undang-undang yang diwajibkan untuk ia ikuti.

b. Dalam menetapkan hukum, seorang hakim harus tetap memegang teguh prinsip tauhid. Dalam hal ini, kewajiban untuk mengikuti undang-undang menunjukkan adanya unsur meremehkan prinsip tauhid, yaitu ketaatan hanya kepada hukum Allah. Hal itu karena sang hakim yang menaati undang-undang, berarti ia lebih mengutamakan pendapat yang dihasilkan oleh manusia biasa yang tidak *ma'shum* daripada pendapat Rasulullah yang *mas'hum.* Padahal Allah juga berfirman *dalam QS. al-Hujurat : 1*:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝١

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar dan mengetahui.

c. *Sabda* Rasulullah SAW:

Hakim itu ada tiga macam, dua masuk neraka dan hanya satu masuk surga. Satu, hakim yang masuk surga adalah ia yang mengetahui kebenaran dan memutuskan berdasarkan kebenaran tersebut. Dua, hakim yang mengetahui kebenaran, namun ia tidak memutuskan berdasarkan kebenaran tersebut. Hakim ini masuk neraka. Ketiga, hakim yang memutuskan perkara di antara manusia padahal ia tidak tahu kebenarannya. Hakim ini masuk neraka."[270]

[270] . Taufik Rahman, *Hadis-hadis Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000, hal. 173

Hadis di atas merupakan ancaman bagi para hakim yang memutuskan perkara bukan berdasarkan kebenaran yang ia yakini. Para ulama sepakat atas haramnya para hakim yang bertindak demikian.

d. Mengharuskan para hakim untuk memutuskan berdasarkan pendapat yang valid *(rajih)* yang telah ditetapkan untuk mereka adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang telah terjadi di zaman Rasulullah SAW, Khulafa ar-Rasyidin, dan orang-orang salaf yang saleh. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya kebijakan seperti itu terjadi di zaman Dinasti Abbasyiah. Saat itu, Abu Ja'far al-Manshur mengusulkan kepada Imam Malik, namun beliau menolak usulan tersebut. Dengan demikian, wacana *taqnin* adalah sesuatu yang ditolak oleh kaum salaf.
e. Undang-undang hukum positif yang diterapkan oleh pengadilan-pengadilan sipil di berbagai negara, ternyata sering kali mengandung kontradiksi dan kekeliruan. Keputusan-keputusan pengadilan sering kali bertentangan satu sama lain. Dengan demikian, penetapan undang-undang dan kewajiban untuk mengikutinya tidak menjamin mencegah terjadi kesalahan dan kontradiksi.
f. Keharusan untuk mengadakan *taqnin* justru akan membuat masyarakat tidak leluasa dalam menetapkan keputusan.
g. Perselisihan dalam masalah hukum merupakan sesuatu yang juga terjadi zaman Khalifah ar-Rasyidin dan para salaf saleh. Bahkan terkadang seorang hakim bisa menghasilkan dua keputusan yang mirip. Keputusan yang kedua tidak berarti menggugurkan keputusan sebelumnya. Hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan *taqnin* dan mengharuskan hakim untuk hanya

mengikuti satu pandangan tertentu saja. Bagaimana pun, orang-orang dulu justru lebih hati-hati daripada kita sekarang dalam menjaga kepentingan agama dan dalam memelihara kebebasan masyarakat untuk berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut tidak bisa dijadikan untuk meragukan kemampuan para hakim dan menuduh mereka tidak kompeten. Bagaimana pun, pada prinsipnya, seorang yang diangkat sebagai hakim adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan memadai, bisa dipercaya, dan bertanggung jawab.

h. Ketika melihat kepada berbagai kitab fiqih, kita pun memaklumi bahwa di sana terdapat banyak perbedaan pendapat. Para ulama yang memiliki kompetensi memang dituntut untuk melakukan ijtihad masing-masing. Salah ataupun benar hasil ijtihad mereka, tetap mereka memperoleh pahala sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika memang ada pendapat yang salah, maka adalah kewajiban ulama lain untuk meluruskannya dan mengembalikannya kepada pendapat yang benar. Para ulama juga berpendapat, bahwa suatu keputusan hakim tidak bisa digugurkan kecuali jika memang bertentangan dengan dalil syara'. Dengan demikian, upaya *taqnin* justru akan menghilangkan kesempatan ijtihad bagi para ulama.[271]

Dari uraian tentang pandangan para ulama yang mendukung maupun menolak *taqnin al-ahkam*, tampak bahwa keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari alasan-alasan yang dikemukakan para ulama Arab Saudi yang menolak *taqnin al-ahkam*, menekankan untuk mengikuti *(ittiba')* pada tuntunan nabi SAW dan upaya *taqnin al-ahkam* dianggap perkara baru.

[271]. Syaikh Shalih al-Fauzan dalam Harian *al-Jazirah*.....

Di sisi lain, harus pula diperhatikan bahwa *taqnin al-ahkam* juga memiliki kekurangan. Sebagaimana layaknya hukum undang-undang sipil yang lain, ketika hukum Islam dirumuskan ke dalam bentuk undang-undang atau peraturan, maka ia pun juga bisa ditentang, dicabut, dianggap keliru oleh masyarakat dan penguasa. Hal ini tentu saja jadi mengurangi kewibawaan hukum Islam. Keberadaan sebuah undang-undang sangat tergantung oleh kebijakan pemerintah dan para pihak berkuasa. Sebagai contoh kasus di Indonesia, bisa kita lihat bagaimana sejarah ditetapkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Banyak penentangan, baik di kalangan orang Islam sendiri maupun non Islam, yang terjadi baik sebelum maupun sesudah undang-undang itu ditetapkan dan disahkan.

Karena resiko seperti itulah, maka *taqnin al-ahkam* harus betul-betul melibatkan banyak pihak yang terkait. Tata cara pembentukan undang-undang *(legal drafting)* juga harus betul-betul diperhatikan. Dengan demikian, ketika hukum-hukum Islam itu sudah menjadi undang-undang *(qanun),* maka resistensi terhadapnya bisa ditekan seminimal mungkin karena untuk menafikan sama sekali resistensi, tampaknya sesuatu yang mustahil. Setiap kebijakan pasti saja menuai pro dan kontra, sebaik apapun kebijakan itu.

Penulis berpendapat bahwa dengan adanya *taqnin al ahkam* maka *hukum syar'i* tidak hanya hukum dipelajari, diketahui dan diagung-agungkan namun tidak diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena tidak menjadi bagian dari hukum positif. Melalui *taqnin al ahkamlah* bisa menjadikan hukum *syar'i* menjadi hukum positif secara legal. *Wallahu a'lam.*

BAB IV
TANTANGAN DAN STRATEGI PKS DALAM USAHA TAQNIN AL AHKAM DALAM SISTEM DEMOKRASI

A. Tantangan PKS dalam Sistem Demokrasi

1. Dilema PKS dalam Sistem Demokrasi

Keberadaan dan keikutsertaan PKS dalam sistem negara demokrasi menjadi dilema. Di satu sisi, sistem demokrasi bukan bagian dari sistem Islam, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Namun di sisi lain, ada kepentingan umat Islam yang harus dijaga dan dilindungi serta dibela melalui sistem kenegaraan. Manakala negara hanya menyediakan koridor demokrasi dalam sistem politiknya, maka PKS pun dipaksa untuk menempuh jalur yang tersedia. Dalam menyikapi sistem demokrasi di kalangan gerakan Islam terbagi dua yaitu:

1. ***Menolak sistem demokrasi secara mutlak*** dan memilih untuk melakukan perlawanan, baik secara fisik mau pun non fisik, baik secara tertutup maupun terbuka. Kelompok ini secara prinsip adalah kelompok yang paling ideal, namun jika tidak diikuti dengan strategi dan tak-tik yang baik, maka sering tampil eksklusi dan terkadang terlihat tidak realistis, dinilai retorika semata.
2. ***Membolehkan sistem demokrasi dalam kondisi darurat*** atau hajat yang sangat, seperti negara yang tidak menyediakan koridor politik kecuali hanya sistem demokrasi dan disana ada kepentingan umat Islam yang wajib dijaga dan dilindungi. Kelompok ini *secara prinsip tidak ada masalah sepanjang hanya sekedar memanfaatkan* demokrasi untuk keselamatan umat, tidak mengakuinya bagian dari sistem Islam serta tetap memperjuangkan penerapan sistem Islam.[272]

[272]. Habib Riziek Sihab, *''Hancurkan Liberalisme Tegak Syariah Islam,* ", Suara Islam Press. Diakses, Senin 08/08/2016, jam 12:18

Namun, jika tidak berhati-hati, maka kelompok kedua ini sering terbuai ikut *"menikmati"* demokrasi, sehingga lupa prinsip semula, akibatnya banyak kalangan menilai sebagai sikap hipokrit, awalnya demokrasi hanya sebagai sarana namun akhirnya dinikmati dan melebur di dalamnya sehinggga tidak ada lagi jurang pemisah antara politikus sekuler dengan politikus Islam bahkan tidak jarang mereka terlibat dengan hal-hal yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan agama, seperti korupsi, perzinaan dan tindakan tidak bermoral lainnya.[273]

Dalam kajian ini PKS berada dalam pemahaman kelompok kedua ini dan karena itu PKS mau tidak mau punya resiko berada dalam strategi perjuangan kelompok kedua ini. Dua kelompok ini harusnya saling menghormati, terlepas dari perbedaan sikap dua kelompok gerakan Islam ini, maka seyogyanya kedua kelompok ini tetap saling menghormati dan menghargai. Bahkan sepatutnya kedua kelompok bekerja-sama saling menguatkan satu sama lainnya. Setidaknya masing-masing menjaga diri agar tidak bisa diadu-domba oleh pihak ketiga.

Dalam prakteknya di lapangan sering kali terjadi gesekan dan terjadi saling menjelekan. Seperti penulis lihat dan saksikan sendiri dalam diskusi maupun artikel yang mereka terbitkan mereka bukan bersatu untuk sama-sama bergandengan tangan memperjuangkan Islam tetapi saling menghujat. Contohnya HTI dan Salafi menganggap PKS hanya memperalat agama untuk mengejar ambisi dunia dan politiknya, ketika kekuasan didapat mereka lupa dengan janji-janjinya dan menikmati demokrasi serta lupa cita-cita *syariat* yang meraka janjikan, visi dan misi yang mereka emban memudar digantikan oleh pragmatisme, ambisi dunia sesaat dan demi kepentingan pribadi dan partai.

[273] . Habid Riziek, *''Hancurkan Liberalisme Tegak Syariah Islam*, "".....

Sebaliknya PKS menganggap Salafi hanya bisa *berbid'ah* ria namun tidak memberikan bukti konkret dalam kehidupan berbangsa dan negara berdasarkan konsep yang meraka punya. Bigitupula dengan HTI yang sibuk dengan mimpi-mimpi *khilafah* dan *syariatnya* namun tidak memulai mendirikan *khilafah* dan menerapkannya dalam skala kecil dalam kehidupan berbangsa. Bagi PKS yang terjun ke ranah politik melalui sistem demokrasi penulis pesankan; Bahwasanya mereka hanya sekedar memanfaatkan demokrasi untuk keselamatan umat, dan mereka harus tetap mengakui bahwasanya sistem demokrasi bukan bagian dari ajaran Islam, serta mereka mesti tetap memperjuangkan penerapan sistem Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meskipun belum bisa dilakukan secara sekaligus dan menyeluruh, dengan adanya *Taqnin al ahkam* maka diharapkan penerapkan *syariat* Islam bisa dilakukan secara bertahap.

Menurut Marfendi Maad tantangan yang dirasakan PKS dalam sistem demokrasi saat ini diantaranya adalah ; [274]

1. Belum banyak yang kenal dangan PKS dan kader kadernya, sehingga masyarakat tidak tahu dengan visi dan misi yang PKS usung
2. Masih banyak ummat yang memahami bahwa politik itu kotor, jadi orang yang baik tidak perlu berpolitik cukup mengurus ibadah *mahdah* dan kesalehan pribadi saja akhirnya yang mengusai politik adalah orang-orang yang tidak peduli Islam atau orang – orang yang anti dengan Islam

[274] . Marfendi Maad (Tokoh PKS Sumbar Bidang Pembangunan Ummat (BPU) / *"Wawancara Pribadi",* 05 Maret 2017

3. Masih banyak masyarakat yang beranggapan siapapun yang memimpin tidak akan berpengaruh untuk mereka, sehingga mereka hanya mementingkan yang dia dapat hari ini, padahal semua permasalahan (ekonomi, moral dan lainnya) sangat erat kaitan dengan siapa yang memimpin dan itu ditentukan oleh politik
4. Masih ada yang mempertentangkan demokrasi dengan Islam, bahkan sampai mengharamkan pemilihan, diamnya ummat ini maka ummat ini akan dikuasai orang - orang yang tidak baik. Hal itu membuat PKS hanya dipilih 7 % penduduk sementara harapan masyarakat *full* kepada PKS. Jika ada kekurangan sedikit maka yang salah PKS, padahala 7% mana bisa menentukan sidang dan mengambil kebijakan.

Bagi PKS demokrasi hanya alat politik, dengan demikian, PKS tidak terbuai ikut menikmati demokrasi, dan tidak pula bergeser dari niat dan tujuan semula. Selain itu PKS harus selalu mensosialisaikan sistem Islam dibandingkan sistem demokrasi dalam setiap kesempatan yang mereka miliki. PKS mesti Harus selalu berusaha memperkenalkan, mensosialisasikan, menyebarluaskan dan mengkampanyekan sistem Islam. PKS harus selalu menekankan bahwasanya sistem Islam adalah sistem yang terbaik bukan justru sebaliknya berkoar-koar mengkompayekan demokrasi dan merasa malu berbicara sesuai konsep Islam di kancah perpolitikan nasional. PKS tidak boleh ragu untuk selalu menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan PKS tidak boleh bimbang memperjuangkan penerapan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui prosedur yang benar dan legal. Agar tidak melenceng dari koridor *syariat* maka PKS mesti komitmen dengan *syariat* sehingga di parlemen hanya wakil rakyat yang berakhlak & komitmen dengan Islam saja yang calonkan.

PKS harus memperjuangkan sistem pendidikan yang Islami, sistem ekonomi yang *syar'i*, sistem media yang *akhlaqi*, sistem politik yang *qur'ani* dan sistem masyarakat yang *nabawi*. Selain itu, PKS harus menjadi partai dakwah yang melaksanakan berbagai fungsi dakwah. PKS tidak boleh bosan melawan segala bentuk kemungkaran. PKS harus bekerja keras membendung terorisasi umat Islam, membubarkan aliran sesat, memerangi perdukunan, memberantas korupsi, menolak peredaran minuman keras dengan berbagai jenisnya, menutup lokalisasi pelacuran, melawan pornografi, pornoaksi, menangkal homoseksual dll.

Sangat jadi problem kalau ada aktivis PKS yang akhlaknya tidak Islami, dan tidak mencerminkan kepribadian Islami dan tidak komitmen dengan Islam seperti ; Iklan kampanye PKS dangdutan dengan biduan wanita yang merdu dengan menampilkan wanita tanpa jilbab.[275] Begitu juga ketika kompanye pemilihan presiden tokoh PKS Zulkieflimansyah meminta bu Ani tidak menutup auratnya menjelang pemilu 2009 karena peran bu Ani dalam elektabilitas pasangan SBY-Boediono sangat penting.[276] Politisi PKS Fahri Hamzah dan Ahmad Heryawan, merasa tidak bersalah mengucapkan selamat Natal.[277] Bagi Fahri Hamzah konsep negara Islam kampungan, dalam akun twitter dia mengatakan bahwa tidak ada konsep negara agama.[278] Mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid saat berkunjung ke kantor Tribunnews.com, Jakarta, Rabu (18/4/2012). Berjanji; jika terpilih menjadi gubernur DKI, tidak akan menerapkan perda syariat. Karena tidak ada dalam anggaran rumah tangga, PKS mengusung terminologi syariat katanya.[279]

[275] . Silahkan lihat (http://www.youtube.com/watch?v=OnAVywi3vA0 dan https:// www. youtube. com/watch?v=3rGyrvG2uV8)

[276]. Silahkan lihat di (http://news.detik.com/read/2009/05/29/162605/1139440/700/PKS-bu-ani-jangan-pakai-jilbab-jelang-pemilu)

[277]. http://www.voa-islam.com/read/liberalism/2013/12/25/28332/sudah-dua-kali-kicau-fahri-hamzah-ucapkan-selamat-natal-ada-apa-pks/

[278]. http://www.islampos.com/fahri-hamzah-saya-tidak-percaya-negara-agama-agama-tidak-perlu-negara

[279]. Lihat ; http://kabarnet.wordpress.com/2012/04/19/pks-tolak-perda-berbasis-syariah/)

Aneka contoh kesalahan di atas maupun yang tidak disebutkan di sini jadi bomerang bagi orang-orang yang antipati Islam untuk menghukum dan menuduh sistem Islam itu buruk karena penyelewengan yang dilakukan segelintir aktifis dakwah. Setiap aktivis PKS harus beriman dan bertaqwa serta *berakhlaqul karimah*. Ucapan dan tindakan serta sikap setiap aktivis PKS mesti mencerminkan ajaran Islam. PKS harus berani menindak tegas setiap aktivisnya yang tidak bersih apalagi kalau yang berbuat itu kadernya, bukan sebaliknya berusaha membela dan menutupinya.

Meskipun secara *jamaah* PKS komitmen dengan *syariat* seperti yang disampaikan oleh Marfendi Maad bahwa ; PKS 100% komitmen dengan *Syariat*, hanya untuk mencapainya dalam kondisi reel saat ini tentu harus secara bertahap dengan kaidah Ushul مالا يدرك كله لا يترك جله *insyaAllah* akan selalu komit. Pemahaman *'syariat'* perlu kita dudukkan, apa maknanya? PKS memahami Islam itu adalah agama yang *syamil* dan *mutakamil* (menyeluruh dan saling melengkapi) maka makna *syariat* yang difahami oleh PKS bukan hanya bicara tentang busana muslimah dan ibadah saja, tapi ketika membuat perda yang menata kehidupan agar asri dan indah maka itu adalah perda *syariat*, ketika peraturan dibuat agar seseorang mendapat hak yang harus dia dapat maka itu adalah perda *syariat*, ketika seseorang melakukan sesuatu dengan peraturan yang membuat keadilan, sehingga mereka melakukan dengan kerelaan maka itu adalah pelaksanaan *syariat*, kalau kita memahami seperti ini maka sudah sangat banyak perda *syariat* yang telah dilahirkan.[280] Itulah pemahaman perda *syariat* menurut Marfendi Maad.

[280]. Marfendi Maad, *Wawancara Pribadi*.....

Namun jika teori tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan seperti yang telah dibuat oleh sejumlah tokoh dan keder PKS justru akan menjadi PKS bahan cemoohan dan bumerang bagi umat Islam untuk anti dengan dengan PKS dan Islam politis lainnya. Sebagai partai dakwah dan berbasiskan masa umat Islam PKS harus melihatkan jati dirinya sebagai partai Islam dan menjunjung tinggi nilai *ukhwah Islamiyah* dengan sesama gerakan dakwah lainnya terlepas dari perbedaan sikap PKS dan kelompok gerakan Islam lainnya. Seyogyanya tetap saling menghormati dan menghargai, tetap bekerja sama saling menguatkan dan masing-masing menjaga diri agar tidak bisa diadu-domba oleh pihak ketiga.

Bagi PKS yang membolehkan sistem demokrasi dalam kondisi darurat atau hajat yang sangat, harus selalu menyadari bahwasanya PKS hanya sekedar memanfaatkan demokrasi untuk keselamatan umat, dan harus tetap mengakui bahwasanya sistem demokrasi bukan bagian dari ajaran Islam, serta mereka mesti tetap berjuang menerapan sistem Islam salah satunya melalui *taqnin al ahkam*.

Hal – hal yang penulis sampaikan di atas semestinya ada dalam konsep dan aplikasi perjuangan para tokoh dan aktifis PKS. Jika itu tidak diterapkan maka akan terjadilah dilematis bagi PKS antara gerakan dakwah dan jebakan dalam sistem demokrasi. Jika fakta di lapang banyak hal-hal yang diabaikan oleh para aktifis PKS maka akan menjadi bumerang bagi masyarakat untuk antipati dan kecewa dengan strategi *siyasi* yang diterapkan PKS. Yang dirugikan bukan hanya PKS tetapi juga partai Islam lainnya dan umat Islam secara humum karena masyarakat akan megeneralisasi kesalahan yang dilakukan oleh oknum PKS, akibatnya umat anti politik dan berusaah memisahkan agama dari politik serta menganggap politik itu buruk dan harus dipisahkan dari ajaran Islam.

Menurut Anis Matta, PKS memiliki tantangan yang cukup rumit dalam sistem demokrasi saat ini yang mesti disiasati. Tantangan itu adalah sebuah cita-cita dan sekaligus tantangan. Merumuskan cita-cita dan menjawab tantangan sama-sama tidak mudah. Adapun cita-cita PKS adalah mewujudkan Islam *rahmatanlilalamin* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tantangan yang dihadapi PKS dalam merealisasikan cita-cita tersebut sbb; [281]

1. Kompilasi antara logika sosial dan logika elektoral

 Pada tahun 1999 PKS mendeklarasikan sebagai partai terbuka, namun memantik reaksi dan risistensi internal berupa penolakan dari sebagian tokoh dan kader atas ide keterbukaan tersebut

2. Tidak terlalu siap memenangkan pemilu dalam waktu terlalu cepat tanpa persiapan matang utk mengelola kemenangan tersebut. Kaidah mengatakan;

 Setiap kemenangan yang besar yang diraih sebelum waktunya pasti akan berbalik menjadi bumerang dan menjadi sumber kegagalan jangka panjang. Itulah pelajaran politik paling mahal yang diperoleh dari pengalaman partai - partai besar yang pernah menang dan berkuasa lalu gagal dan kemudian mengalami kemunduran.

 Mungkin PKS belajar dari kembarannya *Ikhwanul Muslimin* di Mesir yang menang dalam pemilu dan berhasil mengantarkan Mursi jadi presiden, tetapi kemudian dikudeta oleh meliter. Sebaliknya AKP Turki yang juga kembaran PKS sebelumnya selalu dicekal dan dikudeta akhirnya memperoleh kemenangan gemilang dan berhasil meruntuhkan sekularisme dengan persiapan yang matang dan kemampuan yang matang pula dalam mengelola kemenangan tersebut.

[281] . Burhanuddin Muhtadi, ‘*’Dilema PKS, Suara dan Syariah’’*, Perpustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2013, Kata Pengantar Anis Matta : hal. XXI- XXVIII

3. Idealisme VS kapasitas dan realitas

 Jika ideologi besar harus ada manusia yang memiliki kapasitas besar yang akan mengemban ideologi tersebut kalau tidak akan gagal mengembannya. Keyakinan terhadap ideologi perlu membutuhkan pembuktian dengan realitas lapangan dan proses dalam pembuktian itulah masalahnya. Ideologi tidak berdiri sendiri tetapi membutuhkan menusia, ideologi yang besar tidak akan mampu dipikul oleh manusia yang kecil kapasitasnya.

4. Peluang VS Kapasitas

 Saat peluang mendahului kesiapan kapasitas, maka peluang itu tidak akan mampu dimanfaatkan. Peluang tidak akan pernah bisa berulang dengan cara yang sama. Inilah tantangan PKS disaat ada peluang untuk mewarnai Indonesia dengan visi dan misi Islam *rahmatan lilalamin* disisi lain PKS belum cukup kapasitas untuk memanfaat kesempatan itu karena masih kecilnya PKS dari segi kwantitas maupun kwalitas. Menjawab tantangan ini PKS mesti memiliki kepercayaan diri agar bisa besar dan berkuasa.

5. Mengintregasikan Islam dengan demokrasi

 Indonesia yang mayoritas muslim memposisikan intregasi Islam dengan demokrasi merupakan hal yang dilematis karena dua hal memiliki sistem yang berbeda. Satu sisi sebagai partai dakwah PKS mesti berjalan sesuai dengan rambu-rambu *syariat* Islam di sisi lain PKS dalam gerakan mewarnai kehidupan bangsa ini mesti masuk ke dalam sistem demokrasi agar dakwah siyasinya dianggap legal dan bisa diterima oleh semua fihak. Kondisi ini yang jadi dilema dan di sinilah strategi politik yang yang membuat PKS bisa gamang kalau tidak memilki keahlian dalam mengelola dilema tersebut.

Adapun masalah yang terjadi pada PKS saat ini yang menjadikan PKS jadi dilema dan bahan kritikan serta cemoohan oleh masyarakat sehingga masyarakat antipati dengan PKS & Islam politis lainnya adalah sebagai berikut ;

a. Hukum VS Etika

Hukum yaitu berbicara tentang halal haram, boleh dan tidak boleh , sedang etika berbicara pantas atau tidak pantas. Bagi seorang kader dakwah kedua istilah ini tidak bisa dipisahkan. Aneka tingkah laku dan gerakan PKS yang selama ini disaksikan awam telah menimbulkan keresahan di tengah umat sebagai pemilih terbesar PKS. Keresahan tersebut sebagai refleksi perbedaan penafsiran hukum dan etika antara PKS dan masyarakat awam dalam berbagai peristiwa, diantaranya :

1. Tatkala sejumlah ormas Islam telah sepakat membangun fraksi Islam di sebagai wujud persaudaraan dan persatuan untuk memilih pemimpin yang komitmen dengan Islam, tiba-tiba PKS lebih suka berkoalisi dengan partai sekuler dengan dalih reformasi dalam berbagai ajang pemilu. Secara ijtihad politik bisa dijelaskan, namun secara etika mengagetkan awam.
2. Saat kompaye maupun dalam ceramah-ceramah para aktifis PKS berteriak mengharamkan wanita jadi pemimpin dan lebih fokus mengurus anak-anak dan rumah tangga, tapi ternyata mereka memecat Fahri Hamzah menjadi wakil ketua DPR dan menggantinya dengan perempuan dan begitu banyak para anggota legislatif PKS perempun, Secara ijtihad politik bisa dipahami dengan dalih dan dalil yang mereka punya namun secara etika sulit diterima awam

3. Kehidupan yang mewah dari sebagian pembesar PKS, PKS seharusnya belajar dari jatuhnya Andalusia. Saat itu Andalusia dikelilingi oleh kemewahan sehingga rakyat dan pemimpinnya lalai dari musuh yang sedang mengintai.
4. Dalam kutbah dan ceramah para tokoh dan kader PKS mengharamkan memilih non muslim sebagai pemimpin, namun kenyataannya PKS mengajukan caleg-caleg non muslim di sejumlah daerah dengan dalih terpaksa karena daerah mayoritas non muslim, padahal di daerah tersebut masih ada orang Islam yang bisa dicalonkan. Begitu juga dalam kasus di Solo PKS ikut andil mengantarkan non muslim menjadi wakil walikota Solo bahkan beranjak dari proses itu, sekarang (tahun 2017) non muslim menjadi wali kota Solo yang mayoritas masyarakatnya muslim. Secara ijtihad politik bisa didiskusikan, namun secara etika menghilangkan kepercayaan awam.
5. Saat ada kepentingan PKS yang dirugikan atau ada agenda partai yang harus diusung maka PKS mampu melakukan aksi unjuk rasa dengan ratusan ribu manusia, namun tatkala ada kepentingan umat atau ada agenda penting umat yang mesti diusung, justeru mereka enggan menurunkan seorang pun dari massa mereka dengan dalih bukan agenda partai atau "kelompok" nya. Seperti pada saat *''Parade Tauhid''* di Sumbar pada tahun 2015, ketika penulis bertanya kepada salah satu tokoh PKS Agam, jawabannya ; kita tidak akan ambil bagian disana karena dalam acara tersebut disponsori oleh HTI, MMI, MUI yang dicap kelompok keras, padahal PKS bagian dari umat Islam dan semestinya secara politik dan organisasi wajib mensukseskan agenda tersebut. Secara ijtihad politik bisa dimaklumi karena adanya rambu-rambu politik, namun secara etika sangat mengecewakan awam.

6. Islam menghalalkan poligami dan pemerintahpun telah mengatur prosedurnya, namun ketika tokoh-tokoh PKS melakukannya ada-ada saja masalah yang timbul setelah itu. Seperti Luhtfi Hasan Ishak (LHI) menikahi anak dibawah umur yaitu Darin Muntazah dan tidak lama setelah itu beliau dijebloskan ke penjara dengan dakwaan terlibat suap korupsi, begitu pula gubernur Sumatra Utara (Gatot) setelah poligami dia terlibat dengan suap dan akhirnya sama-sama mendekam di penjara bersama Istri keduanya. Secara hukum agama mungkin mereka tidak melanggarnya namun menurut masyarakat awam ada yang salah secara etika sehingga akibatnya mendapat teguran dari Allah yang maha esa.

Selain itu, ditambah lagi dengan aneka perilaku sejumlah politisi dari PKS yang terlibat korupsi, pornografi, skandal sex, premanisme, dan lain sebagainya. Terlepas itu tuduhan atau hanya skandal politik yang ditayangkan secara masif dan berulang-ulang oleh media terutama media yang sangat anti dengan Islam politik. Hal itu menjadi opini bagi masyarakat dan berimbas menjadi sikap antipati. Aneka fakta di atas, kiranya cukup membuat awam menilai bahwa PKS sama dengan partai sekuler lainnya, bahkan ada yang menilai bahwa partai PKS *"Jualan Islam Semata",* sehingga awam tidak merasa ada beban saat meninggalkan PKS dan lebih beralih memilih partai sekuler lainnya. Dengan jujur harus diakui bahwa masyarakat awam ini kelompok yang lugu dan polos, dan harus diakui pula bahwa meraka ini adalah "Pemilih" yang sangat menentukan, sehingga mereka wajib dihargai dan dihormati agar mereka tidak kecewa dan antipati terhadap PKS.

Sebagai saran kepada semua elit PKS untuk mencermati "Pemahaman masyarakat awam" yang sangat lugu dan polos tentang **"Etika Politik Islam",** agar ke depan PKS bisa mampu memposisikan diri sebagai wadah aspirasi politik ormas-ormas dan umat Islam humumya. Poin-poin yang penulis paparkan di atas hanya sebagian kecil saja dari masalah yang melibatkan berbagai kader PKS. Di sana ada segudang masalah yang perlu dicermati dengan seksama dan dicarikan solusinya untuk pengembangan PKS secara optimal agar mendapatkan kemenangan.

Menurut Habib Riziek Sihab; di parlemen PKS seharusnya sebagai pelopor menyatukan visi dan misi Islam antar partai Islam yang ada disana, lebih bagus lagi jika ke depan bisa disatukan, sehingga yang muncul hanya satu partai Islam. Ormas Islam boleh berbilang, tapi partai Islam jangan, sebab ormas hanya menggeluti kegiatan sosial kemasyarakatan tanpa bersentuhan langsung dengan kekuasaan, sedang partai Islam langsung bersentuhan dengan kekuasaan. Ormas Islam tidak ikut pemilu, sedang partai Islam ikut pemilu, sehingga umat tidak dibebani untuk memilih ormas Islam, tapi umat terbebankan dengan memilih partai Islam. Jangan berharap umat bersatu kalau elit politik saja tidak bisa mencontohkan persatuan. Jika belum bisa disatukan, setidaknya bisa membangun satu fraksi Islam saja di parlemen yang menghimpun semua partai [282]

Kalau pun belum bisa juga, maka sekurangnya harus bersinergi antar sesama partai Islam. Intinya, banyaknya partai Islam tidak boleh menjadi alasan perpecahan politik Islam, tapi harus berbagi peran dan tugas dalam menggapai kemenangan politik umat Islam. PKS harus terdepan dalam usaha penegakan syariat Islam dalam kerangka NKRI melalui sistem demokrasi.

[282]. Habid Riziek, *''Hancurkan Liberalisme Tegak Syariah Islam,* "".....

b. Syariat VS Suara

Burhanuddin Muhtadi, melalui bukunya : *Dilema PKS : Suara dan Syariat*, mencoba menganalisa kemunculan dan keberhasilan PKS tersebut dengan kacamata gerakan sosial. Burhanuddin Muhtadi membagi perwujudan Islam politik di Indonesia menjadi dua yaitu ;

1. Aktivisme Islam yang berjuang melalui mekanisme politik formal (partai politik). Identifikasinya adalah mereka yang secara eksplisit menggunakan Islam sebagai ideologi dan memiliki basis dukungan dari kelompok muslim. Sebagai contoh dari wujud pertama ini adalah PKS, PPP, serta PKB.
2. Aktivisme Islam yang "bermain" dalam ranah non-formal, bahkan tidak jarang menggunakan kekerasan dalam aksi-aksinya, termasuk juga kelompok-kelompok anti demokrasi. Contohnya, FPI, MMI, dan HTI.[283]

PKS sebagai sebuah perwujudan Islam politik yang berjuang dalam mekanisme politik formal tergolong sebagai partai yang tidak biasa. PKS lahir dari gerakan *tarbiyah* yang kemudian bermetamorfosa menjadi partai politik. Berbeda dengan partai lain, PKS adalah satu-satunya partai yg aktif memobilisasi kader dan simpatisan mereka melalui aksi-aksi turun ke jalan. Selain itu, mereka menerapkan standar ketat dalam proses rekrutmen dan pelatihan anggota. [284]

Logikanya, semakin terbuka suatu sistem politik, semakin besar pula peluang gerakan sosisal untuk timbul. Sebaliknya, semakin tertutup suatu sistem politik, maka semakin kecil peluang gerakan sosial muncul. Namun, dengan mengutip teori Eisenger, akibat sulitnya muncul gerakan sosial, rezim yang represif cenderung menghasilkan gerakan yang homogen

[283]. Burhanuddin Muhtadi, *''Dilema PKS, Suara dan Syariah''*, hal. 3
[284]. Burhanuddin Muhtadi, *''Dilema PKS, Suara dan Syariah''*,hal. 5

Dalam konteks Indonesia, ini dibuktikan dengan penerapan asas tunggal. Homogenisasi gerakan inilah yang akan melahirkan gerakan sosial yang militan seperti PKS. Selanjutnya, gerakan sosial dituntut memobilisasi sumber daya demi kesinambungan organisasi (*resource mobilisation*). PKS, dalam hal inipun sama. Mereka menerapkannya dengan mengembangkan potensi internal, memperketat sistem rekrutmen dan pengkaderan, pelatihan kepemimpinan, dan lain sebagainya.

Ketika persaingan di antara partai-partai kian memanas, kepentingan raihan suara semakin tahun semakin tinggi, tak ayal memaksa PKS untuk bersikap lebih moderat. Inilah yang terjadi pada diri PKS pasca pemilu 2004. Di satu sisi mereka mulai mengurangi pembingkaian ideologis, dengan tujuan dapat menjangkau pemilih dari basis sosial di luar kelompok Islam. Sementara di sisi lain ia juga harus dapat mempertahankan basis massa yang dimilikinya. Kebijakan menyatakan diri sebagai partai terbuka juga bukan tanpa akibat. Ini berujung pada rentannya faksionalisasi di internal partai, yakni antara blok *harakah* dengan blok *hizb* sejak Mukernas PKS di Bali pada tahun 2008. Pada kondisi seperti inilah, PKS dihadapkan pada dilema antara suara dan *syariat*. Pertanyaannya, sejauh mana PKS bisa bertahan dalam kancah pertarungan demokrasi yang semangkin kompleks?.[285]

[285] . Burhanuddin Muhtadi ‘*’Dilema PKS, Suara dan Syariah’’*.....

Delematis antara istiqamah dengan ideologi perjuangan yang berjalan sesuai dengan rambu - rambu *syariat* Islam disatu sisi dan target rahihan suara disisi lain akan menjadikan kader PKS gamang dalam perpolitikan dalam sistem demokrasi. Ketika Istiqamah dengan *syariat* dikwatirkan mendulang suara akan sulit karena kondisi muslim Indonesia yang kurang menghayati dan memahami keagungan *syariat* Islam yang akan memberi solusi dalam kehidupan, sehingga dalam taktik perjuangannya PKS tidak lagi gencar mempromosikan *syariat* dan berusaha lebih banyak bicara dalam isu-isu kebangsaan dan bersifat universal bahkan tidak hanya itu PKS diduga berani melanggar komitmen syariat demi mendulang suara dan mendapat kekuasaan. Seperti mencalonkan non muslim jadi anggota legislatif, dan sama – sama mendukung non muslim menjadi wakil walikota Solo (Jokowi - Hadi Rudyatmo) tahun 2010, serta menampilkan iklan kompanye wanita yang berbusana tidak sesuai *syar'i* di televisi padahal mereka mengajarkan bagaimana berbusana sesuai dengan *syariat*. Itu semua dilakukan untuk mendulang simpati dari masyarakat demi mendapatkan suara dalam pemilu meskipun prosesnya bertentangan dengan syariat yang mereka agung-agungkan dan kebijakan itu ditentang oleh kader-kader PKS sendiri.

c. Dogmatis VS Pragmatis

Dogmatis yaitu bersifat mengikuti atau menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik sama sekali.[286] Dalam hal ini sesuai dengan visi dan misinya PKS merupakan partai yang berazaskan Islam yang akan menjalan roda perpolitikannya susuai dengan cita-cita Islam *rahmatanlilalamin* dan dengan tegas mengabaikan hal-hal yang dapat merusaka visi dan misi yang telah ditetapkan.

[286] . Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

PKS sebagai partai kader dakwah sebenarnya sudah didogma agar tetap konsisten berpegang dengan syariat Islam dalam kondisi dan posisi bagaimanapun. Sedangkan yang dimaksud dengan **Parpol Pragmatis** ialah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat pada suatu doktrin & ideologi tertentu. Artinya, perubahan waktu, situasi dan kepemimpinan akan juga mengubah program, kegiatan dan penampilan parpol tersebut.

Penampilan partai politik pragmatis cenderung merupakan cerminan dari gaya kepemimpinan sang pemimpin. Yang pasti, sikap pragmatisme partai berimbas pada memudarnya ideologi yang diembannya. Pragmatisme mengharuskan pelakunya menanggalkan identitas ideologisnya dan mau berkompromi dengan ideologi lainnya. Suara yang bertambah pun sebenarnya tidak akan banyak berpengaruh kepada umat karena sejak awal partai tersebut telah menjadi sekular.

Dalam kasus PKS, pragmatisme membuat PKS menjadi partai politik beranjak menjadi sekular. Meski pelaku individualnya adalah Muslim, tetapi perilakunya tidak ubahnya seperti partai politik sekular yang lainnya. Niat untuk menegakkan syariat secara *kaffah* pun akan ditinggalkan, apalagi negara Islam. Dalam konteks PKS, pernyataan Hilmi Aminuddin (mantan ketua majlis Syuro PKS) bisa disimak. Ketika wartawan mempertanyakan upaya PKS menegakkan syariat Islam, ia menjawab bahwa syariat Islam sudah ditegakkan ;

Tidak mungkin kita sebagai umat Islam tidak menegakkan syariat Islam. Shalat harus pakai syariat, shaum, zakat, haji hingga mati pun harus pakai syariat. Kita tidak bisa menyerahkan zakat tanpa menggunakan syariat. Nikah juga harus pakai syariat, kalau tidak pakai syariat kan *tidak sah nikah kita,"*[287].

287. REPUBLIKA, *Wawancara Khusus Republika dengan Ust. Hilmi Aminuddin Pasca MUNAS PKS,* (Senin, 21 Juni 2010) diakses 15 Februari 2017

Menurut ketua majlis syura PKS ini, syariat itu dibagi dua, bagian terbesar atau bahkan sampai 98 persen dari syariat Islam itu tidak tergantung oleh negara dan tidak membutuhkan undang-undang. Mau shalat, haji, zakat dan umrah boleh saja tanpa ada UU-nya, itu bisa kita kerjakan kapanpun dan oleh siapapun tanpa melihat ada atau tidaknya UU. *Syariat* seperti ini berlaku bagi individual, keluarga dan masyarakat dan tidak perlu ada undang-undang untuk melaksanakannya tidak perlu negara, sisanya yang dua persen disebut *hudud*.

Menurut Hilmi Aminuddin *hudud* (2 %) inilah harus butuh negara dalam melaksanakannya dan negara butuh undang-undang. Karena harus negara yang melaksanakan, berarti harus ada UU, karena harus ada UU, berarti harus ada kesepakatan publik. ***Kalau publik tidak sepakat ya sudah, kita tidak boleh melaksanakan, gugur kewajiban kita melaksanakannya***," katanya. [288]

Menurut penulis pernyataan seperti di atas kurang tepat dan keliru, dalam Islam masalah privatpun ada aturannya dalam Islam dan negara bisa ikut campur disana demi kesempurnaan pelaksanaanya. Seperti di zaman khalifah Abu Bakar ash shiddiq masyarakat yang enggan membayar zakat diperangi oleh khalifah, dan dalam kajian fikih umat islam yang tidak mau sholat pemerintah bisa ikut campur untuk memaksanya. Tidakkah beliau tahu bahwa masalah pernikahan pemerintahpun ikut mengaturnya seperti adanya KHI. Kalimat keputusasan yang beliau sampaikan ‘*’Kalau publik tidak sepakat ya sudah, kita tidak boleh melaksanakan, gugur kewajiban kita melaksanakannya*’’ tidak pantas keluar dari seorang aktifis dakwah apa lagi beliau tokoh panutan bagi kader PKS dan umat Islam yang simpatan dengan PKS humumnya.

288. Republika, *Wawancara Khusus Republika dengan Ust. Hilmi Aminuddin.....*

Perjuangan untuk melaksanakan *syariat* Islam tidak akan berhakir dengan adanya penolakan dari publik apalagi publik yang menolak itu beragama Islam yang mesti menjalankan *syariat* Islam dalam segala aspek kehidupannya dan kewajiban itu tidak akan gugur sampai tegaknya syariat itu dalam kehidupan. Tidakkah beliau menyadari bahwa dalam sistem demokrasi yang dijadikan jembetan dakwah oleh keder PKS bahwa hukum bisa diterapkan asalkan disetujui oleh wakil mereka di parlemen, disanalah ring pertarungan aktifis Islam untuk memperjuangkan syariat Islam bukan hanya mengikut saja.

Dampak paradigma berpikir seperti ini akan menjadikan PKS gampang dibeli dengan uang dan kekuasaan. Partai sendiri butuh uang untuk menjalankan mesin partainya. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa kekuasaan adalah ladang mengeruk keuntungan. Ketika uang dan kekuasaan yang dikejar maka ideologi dan doqma akan terabaikan dan dilupakan. Dalam kondisi seperti ini PKS akan sangat mudah dikooptasi dan dikendalikan oleh para pemilik modal. Partai politik menjadi alat legitimasi kepentingan pemilik modal di pemerintahan, aspirasi masyarakat yang dikumpulkan dalam pemilihan umum akan gampang ditukar dan dikalahkan oleh para pemodal.

Bila hal itu terjadi, PKS tidak lagi berfungsi sebagai jembatan aspirasi umat Islam dalam usaha *Islamisasi* pemerintahan melalui jalur politik dalam sistem demokrasi yang mereka pakai. PKS hanya akan menjadi tangan-tangan kepentingan segelintir orang dalam mengejar ambisi kekuasaan. Sikap kritis yang seharusnya ditunjukkan oleh PKS pelan-pelan luntur sebab semua sudah dikompromikan, sehingga visi & misi hanya jadi alat cari suara saja

Rakyat akan semangkin tidak percaya untuk mendukung PKS, karena nyatanya *platform*-nya sama saja dengan partai sekular tidak ada bedanya. Sehingga pilihannya : mana yang dianggap memberikan manfaat bagi mereka; bukan mana yang harus didukung karena panggilan akidah/ideologi. Kini fakta tersebut terjadi di depan mata, ketika PKS telah menjadi partai pendukung pemerintah, di sana tidak ada yang mengkritisi kebijakan penguasa. Kalaupun ada terkesan setengah hati dan hanya basa-basi politik, kebijakan penguasa dianggap sudah tepat. Teriakan rakyat tidak digubrisnya karena takut dikatakan mencederai koalisi dan kehilangan kursi.

Dampak lebih jauh dari kondisi seperti ini, kepentingan umat Islam akan semangkin jauh dari harapan. PKS sudah tidak lagi menganggap lagi Islam sebagai sebuah ideologi dan wajib diterapkan. Perjuangan umat Islam membentuk masyarakat terbaik (*khairu ummah*) menjadi berat. Masyarakat yang baik membutuhkan aturan yang baik. Aturan yang baik hanya datang dari zat yang mahabaik. Aturan ini mencakup seluruh aspek kehidupan. *Rahmatanli'alamin* akan muncul bila umat Islam mau menerapkan Islam secara *kaffah*. Itulah Islam yang dibawa dan ditegakkan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Tidak ada sejarah yang menuliskan itu semua terjadi karena Rasulullah dan para *khalifah* justru meninggalkan Islam. Dalam posisi inilah seharusnya PKS menetapkan *manhaj*-nya. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam bukunya *At-Takattul al-Hizbi* menulis, partai politik Islam akan sukses bila menjadi partai politik yang sahih dengan memenuhi empat syarat yaitu; memiliki *fikrah* yang jelas, *thariqah* perjuangan yang jelas, menyambung antara *ikrah* dan *thariqah*,serta diemban oleh orang-orang yang benar. [289]

[289] . Taqiyuddin An Nabhani, *"At- Takkatul Al Hizbiy / Pembentukan Partai Politik Islam"*, Terjemah, Zakaria, Labib, dkk. Bogor : Tim HTI Press, Cet 3, hal 22-30

d. Ekslusif Vs Inklusif

Sebagai partai yang lahir dari rahim gerakan dakwah kampus (*Jamaah Tarbiyah*), banyak yang berekspektasi PKS menjadi pembawa aspirasi penegakan nilai-nilai *syariat* dalam kontestasi demokrasi dan performa itu secara baik telah ditunjukkan oleh partai ini ketika masih bernama Partai Keadilan. Performa PK kala itu, melalui kampanye dan pernyataan tokoh-tokohnya begitu kental dengan ideologi Islam. Bahkan PK mem-*branding* diri sebagai partai dakwah. Para legislator PK di parlemen pun juga menunjukkan performa Islami, di antaranya yang paling menyolok adalah penampilan mereka yang bersahaja.

Kegagalan melampaui *electoral treshold*, menjadikankan sebagian elit PKS merasa perlu mengubah strategi politiknya. Dalam arti kata, PKS harus menjadi partai yang terbuka (inklusif). Karena bila PKS tetap mempertahankan strategi elektoral dengan menjual isu-isu Islamis dan eksklusif, maka PKS tidak akan dapat mendulang suara besar, alias akan tetap mendapat suara seperti yang diperoleh PK pada pemilu 1999. Pemilu 2004 PKS akhirnya memilih mengubah strategi elektoralnya. Secara evolusif, PKS mengubah citra partai dari eksklusif menjadi inklusif dengan menjual isu-isu universal. Citra bersih dan peduli ditawarkan kepada pemilih. Pilihan taktik elektoral ini terbukti berhasil. Pemilu 2004 PKS membukukan kesuksesan meraih 8,33 juta suara atau 7,34 %. [290]

[290]. Burhanuddin Muhtadi, Resume Buku : *''Dilema PKS, Suara dan Syariah''*, Perpustakaan Populer Gramedia, Jakarta, Maret 2013. hal. 223

Meroketnya suara PKS pada Pemilu 2004 memicu sebagian elit PKS untuk meneruskan strategi marketing dan pencitraan yang lebih terbuka. Pada Mukernas PKS bulan Februari 2008 di Bali, PKS mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka. Dari sinilah pro-kontra sengit dan riak-riak konflik mulai menggejolak. Gejala faksionalisasi di tubuh PKS yang mulai beriak sejak PKS secara evolusif mengubah citra partai menjadi semakin kentara. Faksionalisasi itu berkaitan dengan tarik - menarik antara faksi idealis-ideologis dengan faksi pragmatis-realistis. Faksi idealis-ideologis yang dimotori antara lain oleh Abu Ridho dan Mashadi menginginkan agar PKS tetap dalam *khittah* perjuangan sebagaimana awal pendiriannya, yakni sebagai kendaraan politik gerakan dakwah dalam kerangka memperjuangkan aspirasi politik dalam bingkai politik formal. [291]

Sementara faksi pragmatis-realistis yang dimotori oleh kader-kader muda PKS seperti Anis Matta dan Fahri Hamzah lebih progresif, rasional, dan memiliki visi untuk membesarkan partai dengan keluar dari zona nyaman *(comfort zone)* sebagai partai dakwah. Pada pemilu 2009, faksi pragmatis-realistis yang mendominasi dan memegang kemudi partai benar-benar menjalankan aksinya. Beberapa eksperimentasi dilakukan, seperti menayangkan iklan di televisi yang "menjual" Soeharto, menampilkan anak-anak *punk* dan perempuan tidak berjilbab, dan lain sebagainya. Hasilnya Pemilu 2009 perolehan suara PKS tidak signifikan, meski jauh lebih baik ketimbang partai-partai lainnya yang mengalami apa yang disebut Burhanuddin Muhtadi sebagai gempa tektonik elektoral besar-besaran akibat kenaikan tajam perolehan suara partai Demokrat.[292]

[291]. Burhanuddin Muhtadi, '*'Dilema PKS, Suara dan Syariah''*,.....hal. 219

[292]. Burhanuddin Muhtadi, '*'Dilema PKS, Suara dan Syariah''*,hal. 233

Burhanuddin Muhtadi berhasil yang memotret dinamika yang terjadi di internal PKS, termasuk gejala faksionalisasi yang tajam antara faksi idealis-ideologis versus faksi pragmatis-realistis. Dampak dari faksionalisasi itu antara lain telah "berkontribusi" menjadikan stagnannya suara PKS di Pemilu 2009. Dalam arti kata, citra baru PKS sebagai partai terbuka pada Pemilu 2009 memang berhasil meningkatkan dukungan elektoral di wilayah-wilayah yang sebelumnya bukan basis PKS seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Tengah. Namun di sisi lain justru menjadi bumerang karena tak seluruh basis harakah yang menopang PKS sepakat dengan sisu-isu inklusif. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya keluar dari PKS.

Bertransformasinya PKS menjadi partai terbuka, dengan pendekatan pragmatis-realistis, harus dibayar dengan ongkos politik yang tidak murah. Setidaknya pilihan ini menjadikan PKS tidak lagi ada perbedaan signifikan dengan partai lainnya. Celakanya, seiring dengan pilihan itu, banyak aktivis PKS yang diduga terjerat berbagai godaan duniawi yang mencoreng citra partai. Kasus Arifinto, Misbakhun, dugaan korupsi impor daging, tuduhan salah satu pendirinya Yusuf Supendi, dan lain-lainnya, menjadikan citra PKS sebagai partai bersih mulai sedikit pudar. Seorang aktivis dakwah bahkan ada yang berkata, "Syahwat politik telah menyulap Arifinto dan PKS menjadi sangat pragmatis dan larut dalam godaan kekuasaan. [293]

[293]. Burhanuddin Muhtadi, Resume Buku : '*'Dilema PKS, Suara dan Syariah''*,.....hal.217

Menurut Direktur LSIN, Yasin Mohammad, akar kehancuran PKS adalah tidak adanya kesepahaman atau sevisi para kader PKS.[294] "Kehancuran PKS dimulai sejak partai itu mulai memosisikan diri sebagai parpol yang inklusif dengan menerima kader non muslim," kata Yasin dalam rilis yang diterima *SP* di Jakarta, Kamis (27/2). Dijelaskan, sejak sistem kaderisasi di PKS berubah total, mereka yang menduduki jabatan penting di PKS tidak lagi didasarkan pada sosok pribadi yang telah memiliki kualitas keagamaan yang unggul dan melalui proses panjang sistem kaderisasi di internal PKS. Penentuan calon kepala daerah yang diusung dan rekrutmen caleg PKS juga tidak mempertimbangkan aspek kualitas kader. Akibatnya, kata Yasin, kader-kader berkualitas tinggi di PKS tersingkir dan tidak memiliki posisi strategis lagi.

Peran kader berkualitas PKS tidak bisa berbicara banyak di ranah politik. Padahal mesin politik PKS digerakkan oleh kader-kader berkualitas tersebut, dengan semangat militansi yang luar biasa. Selain faktor internal akibat berubahnya sistem kaderisasi dan tidak adanya kesamaan visi, Kehancuran PKS semakin menjadi tatkala para petinggi PKS justru terjerat kasus korupsi. PKS pun dicibir oleh publik. Bahkan PKS dicibir oleh kader-kadernya sendiri yang selama ini militan memperjuangkan PKS. Yasin lebih jauh menjelaskan, PKS memang berusaha keras menunjukkan ke publik sebagai partai yang bersih dan peduli melalui gerakan - gerakan turun membantu korban bencana. Sayangnya, strategi itu dinilai publik sebagai tindakan politis dan tidak tulus sebagaimana yang dilakukan kader-kader militan PKS era 1999-an.

[294]. Suara Pembaharuan Memihak Kebenaran *''Hasil Hasil survei Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) Tentang Penyebab Turunnya Suara PKS''*, diakses Selasa 09/08/16

Kader-kader militan PKS kemudian gamang dengan PKS. PKS pun kehilangan kader dakwahnya, citra bersih, peduli, tidak lagi tampak di publik sebagaimana Pemilu 2004. Kekecewaan kader-kader militan PKS berdampak pada kurang militannya kader dalam menjalankan mesin politik PKS. Bahkan tidak jarang kader-kader PKS justru pindah haluan ke parpol lain karena alasan kekecewaan terhadap PKS. Puncak kekecewaan kader PKS semakin melambung karena kasus korupsi yang melilit petinggi PKS. Mereka yang awalnya hanya kecewa karena kebijakan internal parpol, kini malah semakin yakin untuk berhenti berpolitik bersama PKS dan kembali ke jalur dakwah. Akibat segudang masalah yang melilit, PKS akan mengalami kesulitan besar tanpa melakukan bersih diri dari tingkat atas hingga bawah, dan disatukan kembali melalui kader-kader bersih PKS.

Target PKS menjadi 3 (tiga besar) pada pemilu 2014 jauh panggang dari api bagi PKS seperti yang yang digaung-gaungkan PKS. Langkah paling mendesak adalah PKS harus mendakwahi dirinya sendiri dan menunjukkan kepada publik akan jati diri PKS yang sebenarnya, dengan jalan kembali ke jalur dakwahnya melalui kader-kader militannya. Menurut Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang, Susilo Utomo, menilai PKS tidak cukup hanya mengandalkan inklusivitas untuk menjadi partai besar.[295]

[295]. Berita Suara Media, *''Inklusif, PKS Dilarang Usung Agenda Penerapan Syariah Islam''diakses : Selasa 09/08/16*

Untuk menjadi suatu partai besar bergantung pada banyak faktor. Prinsip inklusif atau terbuka hanya salah satunya," kata pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip itu di Semarang. Menurut dia, sebuah partai bisa menjadi besar memerlukan figur yang "dramatik" dan menjadi ikon, serta mampu menarik banyak massa, seperti halnya beberapa partai yang memiliki ikon tokoh berpengaruh. Untuk menciptakan figur seperti itu, kata dia, perlu political marketing yang tentunya membutuhkan biaya tidak sedikit. "Karena itu, mampukah PKS memunculkan figur-figur seperti itu. faktor kedua yang bisa membuat sebuah partai menjadi besar adalah prinsip keterbukaan yang diusung, sebab suatu partai bisa meraih banyak pendukung apabila tidak bersifat tertutup.

Prinsip inklusif ini nampaknya menjadi andalan PKS saat ini untuk menarik banyak massa, namun partai tersebut harus mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip itu dalam kebijakan-kebijakan yg diambil,". Saran Susilo Utomo :

Kalau memang mengusung prinsip-prinsip inklusivitas, maka PKS tidak boleh terjebak untuk mengusung hal-hal yang bersifat formalitas, seperti penerapan syariat Islam atau dalam menyikapi pornografi.[296]

PKS akan mampu menarik banyak simpati dari masyarakat jika mampu mengaktualisasikan penerapan prinsip keterbukaan seperti itu, kalau tidak bisa maka PKS tidak mungkin menarik banyak simpati," katanya. Selain itu mesti mampu menjalin hubungan dengan Muhammadiyah, mengingat kader PKS banyak yang berasal dari ormas itu." Jangan sampai PKS justru berebut konstituen warga Muhammadiyah dengan Partai Amanat Nasional (PAN), membuat friksi yang merugikan perkembangan partai ke depan,". Kalau kita telaah dari hasil penelitian Susilo Utomo ini serta saran yang dia tawarkan, maka akan mengkikis ideologi PKS karna disebabkan mengejar target suara.

[296] . Berita Suara Media, *''Inklusif, PKS Dilarang*.....

2. Dampak Perubahan Strategi Dakwah PKS dalam Sistem Demokrasi

Masih tersimpan di dalam memori publik, bahwa Mukernas PKS di Bali yang membolehkan PKS mengambil caleg dari non-Muslim, menjadi perdebatan panas. Bukan saja di kalangan eksternal, tetapi terlebih lagi kalangan internal PKS, yaitu dari kader-kader konservatif. Bagi mereka, transformasi ini menanggalkan jati diri PKS sebagai partai Islam. PKS dilihat lagi tidak ideologis, PKS dinilai pragmatis dengan orientasi kuantitas elektabilitas. Bahkan sebagian kader PKS mengatakan PKS bukan lagi partai Islam. Termasuk statement Daud Rasyid, salah seorang tokoh yang cukup disegani di internal PKS, dalam salah satu tulisannya di internet, mengatakan bahwa *"saudara-saudara kita sedang mabuk dunia"*. [297]

Nampaknya, kekecewaan yang menghinggapi kader-kader PKS tersebut mengulminasi hingga diledakkan oleh seorang Yusuf Supendi dengan membuka masalah dalam internal PKS di media massa, terlepas bagaimana tanggapan petinggi-petinggi PKS apakah itu fakta atau fitnah semata. Yang jelas publik tersentak dan terfokus untuk menyelidiki apa dan bagaimana PKS yang selama ini mereka kenal sebagai partai bersih yang diharapkan sebagai tempat menumpangkan harapan untuk meretas Indonesia sejahtera di bawah ridho ilahi. Setidaknya PKS bisa mengambil hikmah dari musibah yang menimpa bukan sebaliknya berusaha selalu membela diri dan menganggap hal yang terjadi hanya kebetulan karena tidak ada kebetulan 100 % dalam politik. Sikap menyalahkan pihak ketiga atau mengklaim ada konspirasi politik untuk

[297]. http:// penyesatumat. wordpress .com/2009/04/27/nasehat dari orang PKS untuk orang-PKS. Diakses 17 April 2017

mengkerdilkan PKS bukanlah langkah bijak yang menyebabkan PKS seolah menutup mata terhadap masalah serius di internal mereka. Serangan membabi buta dari Yusuf Sufendi sebagai salah satu deklator PKS telah menusuk jantung kredibilitas PKS. [298]

Sebagai partai yang lahir dari embrio tarbiyah dan ingin memperjuangkan internasionalisme Islam, PKS tidak lagi menyuarakan hal ini. PKS lebih suka dan cenderung untuk membicarakan kasus-kasus yang sifatnya masalah umum seperti pemberantsan korupsi, pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan sebagainya. Hal ini dampak atau dari perubahan strategi terhadap visi dakwah PKS. Dalam hal ini nampaknya PKS terbawa harus demokrasi sehingga bagi yang tetap istiqamah merasa dikianati oleh elit PKS yang cendrung pragmatis, akhirnya muncullah perseteruan kubu *harakah* vs kubu *hizb.*

Posisi PKS yang dualisme, yakni peran sebagai partai politik dan sebagai gerakan dakwah telah menempatkan partai dakwah ini dalam posisi yang dilematis dan kontra-produktif. Artinya, PKS banyak disosrot sebagai partai yang telah menyelewengkan makna dakwah demi kepentingan dan ambisi-ambisi politiknya. Usaha untuk mengintegrasikan dakwah dan politik ternyata sangat sulit dilakukan. Kepentingan politik lebih dominan ketimbang misi dakwah. Berkaitan dengan hal ini, PKS lebih menunjukkan diri sebagai sebuah entitas gerakan sosial-politik yang berusaha untuk merebut dan meraih kekuasaan.

[298]. Burhanuddin Muhtadi, ‘*’Dilema PKS, Suara dan Syariah’’*,.....hal.217

Posisi dakwah PKS tersubordinasi oleh kepentingan politiknya. Ini tampak dari gerakan infiltrasi ideologi ke wilayah-wilayah yang selama ini sudah digarap oleh ormas Islam yang lebih konsen pada dakwah murni, seperti NU dan Muhammadiyah. Publik masih menumpangkan harapan, mampukah PKS menghadapi etape transformasi dan meredam benih konflik yang mulai bersemi ini? Publik menunggu-nunggu, masih adakah harapan itu pada PKS? (dalam kampanyenya PKS populer dengan nasyid *Harapan Masih Ada*). Masih adakah harapan itu pada PKS? Atau harapan itu sudah hilang dan tenggelam dari PKS.

Menurut penulis harapan itu masih ada bagi PKS untuk mengembalikan kepercayaan umat dengan cara berbenah diri dan kembali ke khittah perjuangan sesuai dengan visi dan misi yang diusung PKS. PKS harus berjiwa besar untuk menerima kritik dan saran baik dari pendukungnya maupun dari kawan-kawan politiknya sepanjang kritik dan saran itu bersifat membangun & sesuai syariat. Jika PKS tidak mengindahkan dan menganggap hanya desiran angin lalu maka PKS akan gagal sebagai partai dakwah.

Kalau PKS tidak mau berbenah dan kembali kepada *khittah* meskipun suatu saat partai ini besar secara kuantitas namun kwalitasnya di bidang dakwah dan perjuangan *syariat* hanya bagaikan buih dalam lautan, tidak adalagi idealisme yang membedakan PKS dengan partai-partai lainya. Dengan adanya pergeseran nilai dan dampak dari ideolgi delematis PKS tersebut akan terjadi perubahan yang sangat mencolok bagi kader-kader PKS, tokoh-tokoh PKS dan PKS sebagai suatu partai dakwah. Perubahan-perubahan itu adalah sebagai berikut ;

1. Perubahan Prilaku Individu

 Lunturnya kesederhanaan pada sebagian kader PKS yang menjadi pejabat publik. Kemewahan yang ditunjukkan oleh sebagian kader tersebut menyinggung perasaan kader- kader yang ada di akar rumput. Gaya hidup mewah tersebut juga tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW bahwa mereka yang *zuhud* akan mendapatkan simpati dari manusia.[299]

2. Perubahan Prilaku Politik

 Hal ini terlihat PKS sangat mudah berkoalisi dengan siapapun untuk maju memenagkan pemilukada meskipun dengan partai sekuler yang terang-terangan memusuhi ideologi Islam, terburu-buru mengambil jabatan- jabatan di eksekutif padahal dalam disain awal PKS akan berkonsentrasi terlebih dahulu di legislatif. Komunikasi politik di publik yang tidak santun dan arogan dan tidak sesuai dengan platform PKS sebagai Partai Dakwah padahal pimpinan partai tidak pernah menyuruh kadernya untuk tampil kasar dan arogan di media.

3. Deidelogis (Ideologi Yang Cair)

 Adanya anggota dewan dari PKS yang tersangkut kasus korupsi, sehingga terkesan di PKS koruptor pun ada. PKS mendukung non muslim untuk duduk dilegislatif dan eksekutif hal ini menandakan PKS merasa tidak lagi perlu terikat dengan ideologi Islam yang mengharamkan mengangkat non muslim jadi pemimpin. Kekayaan, media iklan, dan tampilan fisik sekarang seolah menjadi prasyarat kemenangan sehingga PKS berusaha mengikutinya meskipun menyalahi syariat & dicibir oleh masyarakat dan kader PKS sendiri

[299]. **Arief Munandar,** *Desertasi : Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004,* (Depok, 5 Juli 2011, Hal. 302

4. Pragmatis Finansial

Hubungan dengan KPK yang tidak lagi mesra, PKS menjadi sulit bersikap independen karena terikat dengan sejumlah donor. Menjadikan Kementerian tertentu sebagai sumber pendanaan. Syarat aman *syar'i*, aman yuridis, aman politis sangat lentur dan tidak cukup untuk memastikan kebersihan dan kepantasan sumber-sumber dana yang diakses partai, karena persoalannya *deal* yang disepakati dengan pemberi dana tidak transparan. Dalam konteks ini pragmatisme finansial adalah persoalan pokok. Lompatan gagasan yang lain mungkin tidak terlalu menjadi masalah sejauh pragmatisme finansial tidak terjadi.[300] Ketika finansial jadi target sehingga halal haram tidak lagi fatokan, masalah subhat menjadi ladang rampasan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep islam agar tegas menolak sesuatu yang haram dan berhati terhadap hal yang subhat. Ketika orentasi sudah praqmatis finansial maka disanalah pudarnya keikhlasan & saat itu terlupakan/ melupakan ideologi Islam

Terkait dengan berbagai perubahan perilaku kader yang telah diuraikan di atas, seorang anggota Majelis Syura PKS menyesalkan generalisasi yang kerap dilakukan oleh media, para pengamat, kaum profesional, akademisi, dan bahkan sebagian kader PKS sendiri. Ia menyoroti publik yang sering tidak adil dalam menilai sesuatu, di mana sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seorang tokoh sudah cukup untuk membuat tokoh yang bersangkutan dianggap buruk secara keseluruhan.

[300] . **Arief Munandar,** *Desertasi : Antara Jemaah dan Partai Politik.....hal. 305*

Menurutnya, orang-orang yang memiliki pikiran kritis dan ingin memperbaiki keadaan mestinya tetap berada di dalam untuk mengimbangi kelompok yang cenderung pragmatis. Ada tiga kata kunci yang harus diperhatikan oleh para kader untuk membuat PKS menjadi lebih baik, yaitu soliditas, loyalitas, dan kontribusi. Di titik ini persoalan perubahan perilaku ini menjadi menarik karena PKS dikenal sebagai partai kader dengan sistem *tarbiyah* berjenjang yang sangat ketat. Bahkan diyakini bahwa sistem *tarbiyah* tersebut akan mampu mengatasi kelemahan-kelemahan pribadi para kader.[301]

Namun mengapa tetap terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan di antara para kader, yang sampai batas tertentu bisa memicu timbulnya konflik? Apakah tidak ada mekanisme koreksi, menegur, dan memperbaiki? Sebenarnya sistem, tata aturan, moralitas dan hal-hal lain yang bersifat formal sangat lengkap, namun terdapat kelemahan pada apa yang oleh seorang kader senior disebut sebagai **”internalisasi nilai”** dan **”ideologisasi nilai”**. Dengan kata lain, *tarbiyah* pada masa lalu yang ditekankan pada upaya membuat para kader menjadi ”orang baik” terbukti tidak memadai. Apabila PKS tidak bisa berbenah dan menyelesaikan konplik internalnya maka PKS bisa hancur dan umat akan hilang kepercayaannya PKS sehingga sirnalah visi dan misinya PKS.

301 . **Arief Munandar,** *Desertasi : Antara Jemaah dan Partai Politik.....hal. 305*

B. Strategi Taqnin Al Ahkam PKS dalam Sistem Demokrasi di Kab. Agam

Keberadaan PKS di Agam diharapkan jangan hanya sebagai pelengkap tetapi sebagai motor penggerak untuk mewujudkan masyarakat yang *madani*, pemerintahan yang *Islami* dan kehidupan yang *akhlaki* untuk meraih ridho ilahi sehingga terwujudlah *baldatun thaibatun warabbun ghapur*, negeri yang baik, adil makmur dan sejahtera di bawah ridho dan kasih sayang Allah.

a. Pertama kali PKS berkiprah di Kabupaten Agam

Menurut Guswardi PKS Agam pertama kali mendudukan wakilnya di Agam pasca runtuhnya Orde Baru dan awal Orde Reformasi pada tahun 1999 sebanyak satu orang yaitu Yandril, S.Sos. Pada awal keberadaannya belum banyak kiprah yang dilakukan di pemerintahan Kabupaten Agam karena hanya baru berhasil mendudukan satu orang anggota legislatif. Sebenarnya sebelum berdiri partai PKSpun kader dakwah Agam sudah memulai aktifitas dakwahnya baik di kampus maupun di tengah-tengah masyarakat. Parlemen hanya bagian kecil dari begitu banyak objek dakwah yang menjadi sasaran PKS, jadi tanpa adanya parlemenpun kader dakwah akan tetap berdakwah. Ketika ada sarana parlemen melalui sistem demokrasi maka kader dakwah juga ambil bagian memanfaatkannya dengan berbahur dalam sistem demokrasi tanpa meleburkan diri dengannya.[302] Jadi bagi anggota DPR PKS Agam sistem demokrasi & parlemen hanya sarana dakwah bukan tujuan akhir yang ingin dicapai. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah bagaimana mewujudkan Islam *rahmatanlillalamin* dalam segala lini kehidupan.

[302]. Guswardi, *''Anggota DPRD Agam fraksi PKS''*, Wawancara Pribadi, Banuhampu Kab. Agam tanggal 18 Maret 2017

b. Ciri Khas anggota DPRD Agam fraksi PKS

Anggota DPRD PKS diutamakan kader karena mereka sudah terlatih dan terbina sehingga ketika terjun ke ranah politik mereka tetap komitmen dengan agenda dakwah. Ciri khas anggota DPRD PKS Agam diantranya ;

1. Memperlihatkan identitas sebagai seorang muslim sesuai dengan plapon dan azas Islam
2. Tidak lepas kontrol karena terbina setiap minggu dalam *liqok* bersama murabbi maupun sesama kader dalam kesehariannya
3. Dalam menghadapi tantangan, agama sebagai barometer yang tidak boleh bergeser dari identitas kader dakwah
4. Dalam bergaul ucapan dan tindakan tidak boleh melenceng dari koridor agama, sehingga anggota DPRD PKS Agam tidak membenarkan *ikhtilat* dengan perempuan dan menjauhkan kata-kata yang mubazir dan sia-sia

Dalam mempertahankan ciri khas tersebut tentu banyak tantangan namun tidak akan mundur selangkahpun bahkan berusaha mewarnai anggota DPRD lainnya dengan akhlak Islami yang sudah dimiliki DPRD PKS Agam. DPRD PKS Agam berusaha membina rekan-rekan lain dengan pendekatan persuasif melalui pembinaan bertahap. Anggota DPRD PKS Agam berusaha terdepan dalam kebaikan dan tidak akan kompromi dengan kabatilan. Seperti jika sudah ada panggilan sholat maka Anggota DPRD PKS segera untuk menunaikan sholat berjamaah. Dalam rapat memutuskan suatu perundang-undangan berusaha perjuangkan keputusan yang pro umat dan kemaslahatan.[303]

[303]. Guswardi, *''Anggota DPRD Agam fraksi PKS''*

c. Komitmen anggota DPRD Agam Fraksi PKS dengan Syariat Islam

Menurut Guswardi anggota DPRD PKS Agam komitmen dengan syariat bahkan mereka sebagai pencetus lahirnya perda syariat di Agam. Tentunya dengan cara dan strategi yang baik sehingga dapat diterima oleh semua fihak. Seperti ide BAZ, pakaian muslimah, dan lain-lainnya merupakan anggota PKS yang mengusungnya meskipun kadang-kadang justru yang ambil nama justru partai sekuler karena mereka punya media dan finansial.

Komitmen anggota DPRD PKS Agam dengan syariat sebagai aplikasi Islam *rahmatanlilalamin* penuh dilema dan tantangan. Mereka-mereka yang alergi dengan isu *syariat* menganggap para pelopor *syariat* sebagai pondamentalis. Namun jika mereka yang mengusung sebuah agenda meskipun dirasa tidak menguntungkan buat agama dan masyarakat mereka melakukan berbagai lobi dan menghalangkan segala cara. Beda dengan anggota DPRD PKS Agam yang halal diambil yang haram ditolak meskipun kalah suara dalam voting. Dalam menyikapi keputusan bersama yang dilihat adalah lembaganya meskipun ditolak oleh praksi PKS maka PKS dalam hal ini tidak ikut ambil bagian dalam bentuk sikap tidak menanda tangani keputusan tersebut kecuali sudah sangat terpaksa. Penulis melihat sikap anggota DPRD PKS Agam dalam hal ini mengunakan demokrasi sesuai kebutuhan saja sehingga mereka tidak akan menyepakati keputusan yang nyata-nyata bertentangan dengan agama dan merugikan masyarakat meskipun sikap seperti itu dianggap oleh kawan-kawan anggota DPRD lainnya lambang tidak kesetiakawanan.[304]

[304] . Guswardi, *''Anggota DPRD Agam fraksi PKS''*

Menurut Marfendi Maad PKS 100% komitmen kepada *syariat*, hanya saja untuk mencapainya dalam kondisi reel saat ini tentu harus secara bertahap sesuai dengan kaidah ushul مالا يدرك كله لا يترك جله *insyaAllah* akan selalu komit. Pemahaman *'syariat'* perlu kita dudukkan, apa maknanya? PKS memahami Islam itu adalah agama yang *Syamil* dan *mutakamil* (menyeluruh dan saling melengkapi) maka makna *syariat* yang difahami oleh PKS bukan hanya bicara tentang busana muslimah, ibadah saja, tapi ketika membuat perda yang menata kehidupan agar asri dan indah maka itu adalah perda Syariat, ketika peraturan dibuat agar seseorang mendapat hak yang harus dia dapat maka itu adalah perda *syariat*, ketika seseorang melakukan sesuatu dengan peraturan yang membuat keadilan, sehingga mereka melakukan dengan kerelaan maka itu adalah pelaksanaan *syariat*, kalau difahami seperti ini maka sudah sangat banyak perda syariat yang ditelorkan. [305]

Hal senada juga disampaikan oleh Yandril, katanya : PKS memilki komitmen yang sangat baik dengan *syariat* Islam. Buktinya anggota DPR PKS maupun kadernya masih tetap berdakwah meskipun tidak menjabat di pemerintahan meskipun dicaci maki dan dimusuhi. Menurut Yandril Sebenarnya setiap kemaslahatan yang dilakukan asalkan sesuai *syariat* sudah dikatogori telah menjalankan syariat. Seperti; membahas APBD dan memperjuangkan anggaran untuk rakyat sudah dianggap memperjuangkan *syariat*. Memperjuangkan aspirasi kepada bupati untuk membuat surat keputusan pakai jilbab bagi pelajar dan pegawai negeri sipil (PNS) termasuk juga mengusulkan anggaran untuk guru TPA, MDA dan lain-lain merupakan bagian memperjuangkan *syariat.*[306]

[305] . Marfendi Maad.....

[306]. Yandril,*''Ketua dan Anggota DPRD Agam fraksi PKS tahun 1999-2014 ''*, Wawancara Pribadi, Agam tanggal 12 April 2017

Menurut pemahaman penulis pemaparan tokoh PKS sumbar dan mantan anggota DPRD fraksi PKS Agam di atas lebih fokus kepada makna *syariat* secara subtsansial dalam mewujudkan Islam *rahmatanlilalamin* dalam kerangka NKRI. Hal ini bentuk siasat PKS yang tidak berani bicara secara terang-terangan bicara sesuai dengan konsep *syariat* sehingga Marfendi mengatakan ketika peraturan dibuat agar seseorang mendapat hak yang harus dia dapat maka itu adalah perda *syariat*, ketika seseorang melakukan sesuatu dengan peraturan yang membuat keadilan, sehingga mereka dianggap telah melakukan dengan kerelaan maka itu adalah pelaksanaan *syariat.* Jawabannya ini dirasa jawaban politis untuk mengambil posisi aman, jika PKS komitmen dengan perda *syariat* takut dianggap partai yg akan mengusung *syariat* (pundamentalis)

Hal itu disebabkan ketika PKS Istiqamah dengan *syariat* dikwatirkan mendulang suara akan sulit karena kondisi muslim Indonesia yang kurang menghayati dan memahami keagungan syariat Islam yang akan memberi solisi dalam kehidupan, sehingga dalam taktik perjuangannya PKS tidak lagi gencar mempromosikan *syariat* dan berusaha lebih banyak bicara dalam isu-isu kebangsaan dan bersifat universal bahkan tidak hanya itu PKS diduga berani melanggar komitmen *syariat* demi mendulang suara dan mendapat kekuasaan.

Strategi ini nampaknya sudah terarah dari atas, seperti tanggapan ketua majlis *syura* PKS ketika ditannya tentang komitmen PKS dengan *syariat*. Menurutnya, syariat itu dibagi dua, bagian terbesar atau bahkan sampai 98 persen dari syariat Islam itu tidak tergantung oleh negara dan tidak membutuhkan undang-undang. Mau shalat, haji, zakat dan umrah boleh saja tanpa ada UU-nya, itu bisa kita kerjakan kapanpun, oleh siapapun tanpa ada atau tidaknya UU.[307]

[307]. Republika, *Wawancara Khusus Republika dengan Ust. Hilmi Aminuddin.....*

d. Strategi Taqnin Al Ahkam PKS Agam dalam sistem demokrasi

Menurut Guswardi strategi *Taqnin Al Ahkam* di kabupaten Agam yang mereka lakukanlah ;

1. Usulan pribadi

 Usulan pribadi ini berasal dari person anggota dewan maupun aspirasi dari masyarakat kemudian dibicarakan di praksi. Jika hal ini dianggap layak maka dilanjutkan pada tahap berikutnya

2. Resume

 Usulan yang telah dibicarakan dipraksi ketika hal itu dianggap layak tahap berikutnya diresume sehingga apa yang diusulkan dianggap penting dan layak untuk dijadikan undang-undang dalam bentuk perda.

3. Tim

 Resume usulan perda syariat setelah disetujui dibawa kepada tim. Tim lah yang akan melobi anggota dewan untuk mensetujui disahkannya perda yang diusulkan tadi.

4. Lobi

 Tim perda akan melobi anggota dewan yang lain agar mensetujui rancangan perda yang akan menjadi perda tersebut. Ini memakan waktu cukup panjang bahkan bisa sampai satu tahun. Kalau perda itu tidak disetujui maka batal, jika ingin melanjutkan di tahun berikutnya tetapi banyak membutuhkan waktu dan anggaran. Untuk itu perlu adanya kehebatan anggota dewan PKS untuk membuat konsep sebelum dilobikan perda yang ingin disahkan tersebut.[308]

[308]. Guswardi, *''Anggota DPRD Agam fraksi PKS''*

Apa yang dipaparkan oleh Guswardi di atas juga dilakukan oleh anggota DPR lainnya dalam mengusulkan atau melahirkan perda-perda di Kabupaten Agam. Namun dalam hal mengusulkan perda syariah anggota DPRD PKS Agam memiliki strategi khusus dalam memperjuangkannya yaitu; mereka tidak memakai istilah – istilah yang masih asing di telinga masyarakat yang dapat menimbulkan isu sara dan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini PKS lebih fokos kepada substansi syariah dari pada labelisasi syariah, dalam mengusulkan perda syariah cukup menamakannya dg perda saja.

Strategi di atas dibenarkan oleh Yandril dalam pernyataaannya; bahwa setiap kemaslahatan yang dilakukan asalkan sesuai *syariat* sudah dikatogori telah menjalankan syariat. Seperti; membahas APBD dan memperjuangkan anggaran untuk rakyat sudah dianggap memperjuangkan *syariat*. Memperjuangkan aspirasi kepada bupati untuk membuat surat keputusan pakai jilbab bagi pelajar dan pegawai negeri sipil (PNS) termasuk juga mengusulkan anggaran untuk guru TPA, MDA dan lain-lain merupakan bagian memperjuangkan *syariat* walaupun tidak menamakannya dengan perda syariah. [309]

Strategi di atas bersifat politis karena bagi PKS yang diutamakan substansi dari pada labelisasi yang dapat menimbulkan penolakan. Hal ini sejalan dengan filosofinya Syafi'i Ma'arif yang dikenal dengan filsafah gincu vs filsafah garam. Dalam filsafah garam meskipun tidak tampak tetapi dapat dirasa, dalam filsafah gincu mewarnai tetapi tidak terasa efeknya.

[309] . Yandril, *''Ketua dan Anggota DPRD Agam fraksi PKS tahun 1999-2014 ''*.....

Menurut Guswardi idealnya agar perda syariat bisa disahkan secara mulus dan cepat perlu adanya anggota dewan yang komitmen dengan keIslamanya di DPRD dan terbanyak pula dalam sistem demokrasi tersebut. Jika komitmen anggota dewan sudah kuat dengan keIslamannya dan suara mereka mayoritas maka disana akan mudah untuk membuat perda syariat, karena dalam sistem demokrasi yang dipandang adalah banyaknya suara yang mendukung. Jadi menurut penjelasan Guswardi ini penulis menyimpulkan bahwa disahkan atau tidaknya suatu perda patokannya bukan sesuai atau tidaknya dengan *syariat* tetapi didukung atau tidaknya oleh anggota parlemen karena itu menurut penulis aktifis dakwah mesti menguasai parlemen agar suara yang disuarakan di sana adalah suara tuhan melalui suara-suara hambanya yang komitmen dengan syariat.

Menanggapi komitmen kader PKS dengan *syariat* dan tanggapan terhadap penyelewengan yang terjadi dipemerintahan oleh oknum kader. Kata Guswardi PKS dalam hal ini tidak akan membela kebathilan tetapi dalam hal ini terlebih dahulu *tabayun* atas kebenaran isu atau berita yang berkembang. PKS tidak akan membela yang salah tentunya PKS bersikap propesional akan memberi sanksi sesuai dengan besar kesalahan, tidak mungkinlah untuk menangkap seekor tikus sebuah lambung padi dibakar.

PKS tidak akan membuang kader yang salah tetapi akan memberi sanksi berupa berhenti dari jabatannya dan sanksi kode etik lainnya kalau terbukti bersalah atau keberadaannya jika dipertahankan menjadi mudarat yg lebih besar bagi jika dipertahankan meskipun ternyata tidak terbukti bersalah.

C. Produk Taqnin Al Ahkam di kabupaten Agam

Sebenarnya banyak perda syariat yang ingin dilahirkan di kabupaten Agam namun karena terbatasnya kapasitas anggota DPRD yang menyuarakan serta beratnya tantangan hanya baru beberapa perda yang disahkan di antaranya ;

1. Perda Kabupaten Agam nomor 6 Tahun 2005 tentang berpakaian Muslim
2. Perda Kab. Agam Nomor. 5 tahun 2005 tentang pandai baca Tulis Al-Qur'an
3. Perda Kab. Agam nomor 14 tahun 2007 tentang zakat

Apa yang diperjuangkan oleh DPRD Agam fraksi PKS mempunyai dampak positif yang cukup besar di tengah-tengah masyarakat walaupun belum maksimal. Hal ini terbukti di mana semua instansi pemerintahan maupun swasta di kabupaten Agam para pelayannya maupun masyarakat yang berurusan dengannnya mesti berbusana *syar'i* sehingga peraturan tersebut sudah membudaya di tengah-tengah masyarakat. Di kalangan pendidikan, sekolah-sekolah mewajibkan peserta didiknya untuk bisa baca tulis Al Quran, bahkan ketika seorang mau menikah penganten terlebih dahulu dites baca Al Qurannya. Dengan begitu mau tak mau generasi muda Agam mesti pandai baca tulis Al Quran. Bahkan sudah membudaya pandai baca Al Quran merupakan persyaratan berbagai pekerjaan yang ingin dimasuki seperti ; jadi guru, wali nagari, dll.

Begitu pula masalah zakat dengan adanya BAZ Agam maka semua pegawai negeri wajib membayar zakat ke BAZ Agam, sehingga semua muslim yang wajib zakat telah dipastikan telah terlepas kewajibannya dengan adanya BAZ Agam yang langsung menagih zakatnya di Instansi tempatnya bekerja kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya.[310]

[310]. Guswardi, *''Anggota DPRD Agam fraksi PKS''*

Dalam perjuangan menyalurkan aspirasi umat khususnya dalam memperjuangkan perda-perda berbahu *syariat* banyak tantangan dan halangan yang dihadapi dan dilalui oleh anggota DPRD PKS Agam. Diantara bentuk tantangan dan rintangan tersebut adalah ;

1. Tidak sama visi dan misi dengan anggota partai lainnya

 Meskipun di DPRD ada partai Islam lainnya dan berbasis masa Islam namun kenyataannya mereka kurang peduli dalam memperjuangkan agenda Islam bahkan sangat susah untuk menyamakan visi dan misi. Jadi itu salah satu alasan PKS tidak terlalu berharap berkoalisi dengan sesama partai Islam lainnnya karena kenyataannya mereka sama saja dengan anggota legislatif dari partai sekuler bahkan kadang lebih komitmen partai sekuler dalam politiknya

2. Banyak Orentasi anggota legislatif yang pragmatis

 Di DPRD banyak idealisme yang disuarakan kepada umat bertukar dengan pragmatisme dan hedonisme sehingga pungsi legislatif (pembuatan undang-undang, penggaran dan pengawasan) tidak berpungsi maksimal. Menurut penulis kondisi anggota DPRD yang seperti itu bisa dimanfaatkan secara positif oleh anggota DPRD PKS, meskipun mereka kecil dari segi jumlah tetapi fokus dan mengambil kesempatan di tengah kelalaian lainnya

3. Jumlah anggota yang memperjuangkan sedikit sehingga kalah suara

 Dalam demokrasi kalah menang ditentukan dengan banyak dukungan suara, jika PKS cuma punya enam suara maka otomatis akan dikalahkan oleh suara mayoritas meskipun yang diusung PKS bermanfaat untuk umat Islam

4. Adanya kubu-kubuan dalam DPRD Agam

 Salah satu aspek pemecah suara anggota legislatif adalah adanya kubu-kubuan dalam DPRD seperti partai pemerintah dan partai oposisi. Di sini mereka bersaing bukan lagi untuk kepentingan umat tetapi mencari kalah menang demi menjaga imej. Untuk itu tidak mudah menggolkan suatu gagasan, tidak semudah yang dibayangkan umat di luar DPR. Tahap awal menyatukan suara anggota partai, anggota koalisi baru melobi anggota DPRD secara humum

5. Diangggap vundamentalis

 Sungguh pahit rasanya jika menyuarakan kebaikan dianggap vundamentalis, bahkan anggota DPRD PKS dianggap radikal, ISIS, tidak bisa berbaur, tidak senasib sepenanggungan *(tidak mau samo-samo anyuik)* dan label lainnya. Di sini kadang kala merasa disisihkan karena komitmen yang PKS miliki yang selalu dibina & diingatkan oleh partai maupun *liqoq* binaan mingguan.

Menurut Guswardi rusaknya partai-partai besar di Indonesia karena terpokus menjual tokoh-tokoh intinya tetapi tidak memperhatikan kader-kadernya. Seringkali anggota DPR yang diambil partai bukan karena kapasitas dan kredibiltasnya tetapi hanya ketokohan dan banyak dukungan suara untuknya. Sementara dalam PKS kadernya selalu dikontrol apalagi kalau sudah menjadi anggota legislatif sehingga ketika terjun ke ranah politik maka identitas sebagai kader dakwah tidak boleh luntur, semua kebijakan yang akan diambil mesti mendapat persetujuan partai dan tidak bertentangan dengan syariat. PKS satu-satunya partai kader di Indonesia yang solid dengan aturan partai.[311]

[311]. Guswardi, *''Anggota DPRD Agam fraksi PKS''*.....

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam pembahasan terdahulu dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Dalam usaha melahirkan perda syariat di Kabupaten Agam PKS memiliki prosedur dan strategi yaitu ;
 a. Mengusulkan perda yang berasal dari anggota dewan atau aspirasi masyarakat
 b. Meresume perda yang diusulkan sehingga dianggap penting dan layak untuk dijadikan undang-undang dalam bentuk perda
 c. Membentuk tim yang akan melobi anggota dewan agar mau menerima dan mensahkan perda yang diusulkan
 d. Tim perda melobi anggota dewan yang lain agar mensetujui rancangan perda yang akan menjadi perda tersebut
 e. DPRD bersidang dan mensahkan perda syariah yang diusulkan
2. Produk Taqnin al Ahkam di Kab. Agam
 a. Perda Kabupaten Agam nomor 6 Tahun 2005 tentang berpakaian muslim
 b. Perda Kab. Agam No. 5/2005 tentang pandai baca tulis Al-Qur'an
 c. Perda Kab. Agam tentang zakat dan Agam sebagai pencetus untuk skala nasional)

B. Saran

1. PKS mestinya menjadikan sistem demokrasi hanya sarana dakwah dalam memperjuangkan aspirasi umat, jangan terlena dan terbawa oleh arus demokrasi sehingga melenceng dari koridor *syariat*, hukum dan etika. PKS dalam kondisi darurat boleh memanfaatkan demokrasi untuk keselamatan umat dan mereka harus tetap mengakui bahwasanya sistem demokrasi bukanlah bagian dari ajaran Islam, serta mereka mesti tetap memperjuangkan penerapan sistem Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meskipun belum bisa dilakukan secara sekaligus dan menyeluruh, dengan adanya *Taqnin al ahkam* maka diharapkan penerapkan *syariat* Islam bisa dilakukan secara bertahap.
2. Bagi tokoh dan kader PKS jangan anti dengan kritik dan saran dan mestinya diterima dengan kebesaran hati demi kebaikan PKS dan umat
3. Bagi segenap umat Islam agar tidak terlalu ekstrim dalam menyikapi fenomena gerakan dakwah PKS dalam sistem demokrasi yang selama ini dianggap sudah melenceng dari koridor *syariat* baik bagi yang membela ataupun yang mengkritisi dengan cara menelusuri dan *tabayun* kepada para pengambil kebijakan dalam PKS sehingga bisa didapatkan pemahaman yang menyeluruh, otentik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, jauh dari sikap fanatik buta.